



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 50/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. NOBERTUS DUS**
Tempat Lahir : Manggarai
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 15 Pebruari1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Perintis RSUD Kelurahan Dira Tana
Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
Daya
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Staf di Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya)
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum;
3. Penuntut Umum Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **FRANSISKUS DJ. TULUNG, S.H., SUYARY TIMBO TULUNG, S.H.,**

Halaman 1 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 12 September 2017, Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Jalan Soverdi No. 2A Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 87/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG tanggal 12 September 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dari dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** untuk membayar denda sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulankurungan;
6. Menghukum Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp852.000.000,00** (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) secara tanggung renteng dengan **IMANUEL HORO, SH**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli daftar hadir rapat Sosialisasi Pariwisata (Weekuri) bersama pemilik lahan di Aula Kecamatan Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara tanggal 03 Desember 2011;
 2. 2 (dua) lembar asli daftar bayar honor Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp840.000.000,00 tanggal 20 Desember 2011;
 4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp1.047.670.00 tanggal 19 Desember 2011;
 5. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/05/SPP/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp114.787.300,00;
 6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/06/SPM/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp105.862.000,00;
 7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 8. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011;
 9. 1 (satu) eksamplar asli Surat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 10. 1 (satu) eksamplar asli Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No : 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;

Halaman 3 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. 980/105/PPKAD/SUMBA BARAT DAYA/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dari pemilik tanah;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Penandatanganan Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 (yang dihadiri 29 Desember 2011);
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
17. 1 (satu) eksamplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 49 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp2.500.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 31 Desember 2011;
20. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Tentang kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
21. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 31 Desember 2011;
22. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Acara Pembayaran atas Bidang Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
23. 1 (satu) eksamplar asli Kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan tanah kantor Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00;
24. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan//Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 (asli);
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : Pem.100/64/SUMBA BARAT DAYA/IV/2012 tanggal 17 April 2012, perihal : Permohonan (pengukuran dan pemetaan, perincian biaya serta pemeriksa tanah yang berlokasi di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas \pm 70 Hektar untuk lokasi Pariwisata dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
26. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Rapat tentang Penyelesaian Masalah Tanah Pariwisa Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tabomlaka tanggal 28 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 11 Oktober 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa No. 01/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 02/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Ngeo Billa;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Paulus Ra Mone;
33. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Aloysius Ranga Djakadana;
34. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Wilhelmus Wora Kabako;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : Pem.100/113/SUMBA BARAT DAYA/IX/2012 tanggal 7 September 2012, perihal : Klarifikasi;
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp. 144.787.300,- untuk pembayaran Belanja Pensertifikatan Tanah (PNBP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
37. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kiriman Uang tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp105.862.000,00;
38. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Februari 2012;
39. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Tanggal 28 Desember 2012;
40. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Tanggal 28 Desember 2012;
41. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
42. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2012, untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah kantor untuk lokasi Pariwisata Weekuri di Kecamatan Kodi Utara sebanyak Rp432.000.000,00;
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 13 Januari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp209.000.000,00 untuk keperluan pembayaran uang tanah pariwisata di Dsa Mangganipi Kec. Kodi Utara yang dititipkan oleh pemilik tanah tanggal 31 Desember 2014;
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Pebruari 2016;
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
48. Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
49. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Sumba Barat Daya kepada Bupati Sumba Barat Daya tanggal 17 Desember 2012, perihal mohon pencairan uang langsung Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp1.047.070.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : Pem.100/19/SPM-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp1.047.070.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (RINGKASAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Rincian Rencana Penggunaan Dana) sebesar Rp1.047.070.000,00 (belanja modal pengadaan tanah kantor lokasi pariwisata Weekuri luas 300.000 M2 X Rp1.200,00);
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Surat Pengantar) sebesar Rp1.047.070.000,00;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp1.047.070.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 17 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 19 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum, lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);
58. 1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dihadiri oleh 30 orang;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012 yang isinya tentang adanya polemik kepemilikan tanah di Weekuri Desa Manggani adalah benar milik Uma Kahumbu dan kesatuan masyarakat Bondogole;
60. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
61. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Nomor : 05 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
62. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/SK.Tnh/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
63. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
64. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 317 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2012;
65. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012;
66. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem.100/224/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
67. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
68. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;

Halaman 6 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah
Nomor : Pem.100/223/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31
Desember 2011;

70. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
71. 1 (satu) bundel Asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
72. 1 (satu) bundel Asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa MANUEL HORO, SH;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya demi kebahagiaan isteri dan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 309B Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 45 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 77 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan IMANUEL HORO, SH (Terdakwa disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pariwisata yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20 03 16 01 5 2 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, terdapat kegiatan belanja modal Pengadaan Tanah Kantor dengan dana pagu sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari

Halaman 8 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bupati Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :
1. Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
 2. Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 3. Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris;
 4. Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku Anggota;
 5. Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) selaku Anggota;
 6. Ir. Njoman Agus Sukaswardiana, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 7. Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Bagian Hukum) selaku Anggota;
 8. Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 9. Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
- a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e) Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Halaman 9 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- p) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i) Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;
- j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa selanjutnya Bupati Sumba Barat Daya juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :
1. Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua;
 2. Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua;
 3. Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) selaku Sekretaris;
 4. Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) selaku Anggota;
 5. Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 6. Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Bagian Hukum) selaku Anggota;
 7. Hermanus Holo, SH. (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota;
 8. Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah/perencanaan ruang wilayah/kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang telah ada, dan faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;

Halaman 10 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa penentuan lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2029 dimana Pasal 49 ayat (2) huruf b pada intinya menyatakan kawasan peruntukan pariwisata pantai di Kecamatan Kodi Utara (Pantai Mandora);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yaitu:
1. Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
 2. Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 3. Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 4. Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, sehingga lokasi tanah yang akan diadakan/dibebaskan yang semula 4 lokasi menjadi 6 lokasi, yaitu sebagai berikut:
1. Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
 2. Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 3. Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 4. Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 5. Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura;
 6. Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa Drs. Nobertus Dus menggantikan Fransiskus M. Adilalo, S. Sos sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sejak bulan Nopember 2011 Terdakwa Drs. Norbertus Dus melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang secara otomatis selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 11 ayat (3a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas-tugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS (Surat Perintah Membayar – Langsung) dan SPM-TU (Surat Perintah Membayar – Tambahan Uang Pengganti);
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 309B Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 45 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 77 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. Nobertus Dus dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilakukan serah terima tugas dari pejabat lama an.

Halaman 12 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/2017/Pid.Sus-TPK/PN.KPG, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 mengingatkan Terdakwa Drs. Nobertus Dus bahwasannya masih ada tunggakan pekerjaan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang harus diselesaikan yakni : Pembebasan lahan untuk kepentingan Pariwisata di Weekuri, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan tersebut sesuai dengan protap sebagaimana yang telah berjalan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya mengadakan sosialisasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Aula Kecamatan Kodi Utara, yang dihadiri oleh:

1. Imanuel Horo, SH. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah;
2. Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Camat Kodi Utara an. Vincentius Kaka, S. Th.;
4. Kepala Desa Kalena Rongo an. Josep Rangga Tena;
5. Kepala Desa Mangganipi an. Agustinus Mone;
6. Perwakilan Desa Kalena Rongo: an. Welem W. Mahaba alias Mahaba dan Ngaru Kalai alias Waijengo
7. Perwakilan Desa Mangganipi: an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Dana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako.
8. Staf TataPem pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Staf Kecamatan Kodi Utara dan Polisi Pamong Praja.

➤ Bahwa dalam sosialisasi/pertemuan tersebut Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan tanah untuk kepentingan pariwisata Weekuri, dan tanggapan masyarakat yang hadir saat itu menerima dan menyetujuinya. Namun ternyata dilapangan diketahui obyek tanah yang akan digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pariwisata Weekuri tersebut, sebagian berada di wilayah Desa Kalena Rongo dan sebagian lagi berada di wilayah Desa Mangganipi, dan terhadap hal tersebut Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ada melaporkannya kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah maupun Bupati Sumba Barat Daya.

- Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tidak ada mencantumkan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan inisiatifnya sendiri tetap mengikut sertakan masyarakat Desa Mangganipi dalam Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) sehingga dibuatkan Berita Acara Sosialisasi Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 03 Desember 2011.
- Bahwa setelah mendengar tanggapan masyarakat yang menerima baik sosialisasi dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut, selanjutnya Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan inisiatif sendiri langsung melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah dan saat itu disepakati harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang kesepakatan Besarnya Pembyaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruh bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim

Halaman 14 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;
- Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan masyarakat pada tanggal 3 Desember 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah padahal harga taksiran tanah dari Tim Penilai Harga Tanah di lokasi tersebut belum ada. Dimana pada saat musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp. 1.500,- per meter persegi namun pertimbangan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah saat itu :
- Pemilik tanah tidak memiliki NJOP sehingga dicari harga pasaran yang terdekat,
 - jika dibandingkan dengan harga tanah di Tambolaka Rp. 12.000,- dan jarak dari bandara ke lokasi sekitar 30 km
 - dan harga tanah yang berlaku di Kodi saat itu Rp. 3.000,- per meter
- sehingga dengan berpedoman pada tolak ukur tersebut, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan harga tanah Rp. 1.200,- per meter persegi dan pemilik tanah menyetujuinya.
- Sehingga penentuan harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.1.200,- per meter persegi tidak berdasarkan harga senyatanya maupun NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No.36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No.65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa “Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Nilai Nyata/Sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ;
- Bahwa meskipun Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mengetahui musyawarah

Halaman 15 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun tetap musyawarah ganti rugi harga tanah tetap dilaksanakan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan besarnya pembayaran ganti rugi harga tanah dari pemerintah untuk kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, dimana dalam berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya melainkan hanya ditanda tangani oleh Imanuel Horo, SH selaku pihak kedua/pihak yang menerima hak an. Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama dengan pihak pertama yang melepaskan hak, dengan mengetahui Camat Kodi Utara dan dengan mengesahkan Kepala Desa Mangganipi.

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dilakukan pra pengukuran terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanah tersebut, selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya an. Marthen Bane Dendho, SH memerintahkan secara lisan Saksi Oktavianus Pula Pondo untuk melakukan pra pengukuran di Lokasi pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, dan hasil dari kegiatan pra pengukuran yang menggunakan alat ukur berupa GPS diketahui luasan tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 814.000 M2 dan dibuatkan sket gambar.
- Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tahun 2011 tersebut, Imanuel Horo, SH selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara membuat dan menandatangani Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah Tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tanpa melalui rapat/musyawarah dengan seluruh anggota Tim Penilai Harga Tanah, dan selanjutnya Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara membuat dan menandatangani Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya

Halaman 16 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang menetapkan besarnya ganti rugi harga tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara adalah sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi;
- Bahwa meskipun dalam pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran merealisasikan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan dasar Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011, Berita Acara tentang kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Sosialisasi tanggal 3 Desember 2011, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dan sket gambar lokasi.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran an. Sudarti untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor: Pem.100/19/SPP-LS/SBD/XII/2011 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuat SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, Ringkasan Dana, rincian penggunaan uang, surat pengantar, surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, lembar penelitian yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02/ 614/ SP2D/ 1.20.03/ 1.20.03.02/ 2011, tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT (Nusa Tenggara Timur) dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 820.000.000,- dimana dari dana tersebut peruntukkannya untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadaan tanah kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar
Rp. 420.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 81,49 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 orang pemilik tanah an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diakili oleh Imanuel Horo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SBD/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011. Namun mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya membayarkan pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 35 Hektar dengan nilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi tertanggal 31 Desember 2011 dan Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh 6 orang Pemilik tanah.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi selain dibebankan pada anggaran tahun 2011 juga dibebankan pada anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya memerintahkan stafnya an. Fredriek Rangga Mone untuk membuat dan memperbaharui dokumen pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 2. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Wakil Ketua;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Sekretaris ;

Halaman 18 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
5. Kepala Dinas PPKAD sebagai Anggota;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;
9. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;

Dan Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, yang beranggotakan :

1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Ketua;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
6. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;

Dimana baik Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 maupun Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.

Adapun dokumen yang dibuatkan oleh Frederik Rangga Mone untuk melengkapi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 antara lain :

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Mangganipi Nomor : 01/MN/SBD/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 bahwa tanah yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisata tidak dalam permasalahan/sengketa dengan pihak lain
2. Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Pebruuari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berita Acara Resepackan tertanggal 28 Maret 2012

4. Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Oktober 2012
 5. Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012
 6. Daftar Hadir Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012
 7. Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012
 8. Daftar Hadir Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran an. Sudarti untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuatkan SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Ringkasan Dana, rincian penggunaan uang, surat pengantar, surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, lembar penelitian yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02820/SP2D/1.20.03.02/2012, tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT (Nusa Tenggara Timur) dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 1.047.670.000,- dimana dari dana tersebut peruntukannya untuk pembayaran pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar Rp. 432.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Dayabersama–sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengundang pemilik tanah yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisataan. 6 orang pemilik tanah an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako untuk dilakukan pembayaran sisa tanah

Halaman **20** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibenarkan ganti rugi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 orang pemilik tanah an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Imanuel Horo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sekaligus pada hari itu juga dilakukan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar dengan nilai Rp. 432.000.000,- (empat ratus tigapuluhh dua juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kwitansi tertanggal 28 Desember 2012 padahal Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Dayabersama – sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwasannya objek tanah yang telah dibayarkan ganti rugi tersebut masih dalam sengketa dan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Dayabersama-sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah tanah Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara namun belum ada penyelesaiannya. Sehingga dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dilakukan tidak sesuai dengan data riil yang ada dimasyarakat (tidak valid) sehingga terjadi sengketa setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2011.

- Bahwa sampai dengan saat ini tanah seluas 710.000 m² (tujuh ratus sepuluh ribu meter persegi) yang telah diberikan ganti rugi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 belum bersertifikat, dimana hanya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Tahun 2012 bersama-sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, bertentangan dengan:

Halaman **21** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan mata anggaran pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan : untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

- b. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
 - c. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - d. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis,

Halaman 22 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 4. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006joPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yaitu :
 - Pasal 14 ayat (3) menyatakan Panitia Pengadaan Tanah bertugas yaitu :
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruhbidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Pasal 20 ayat (1) menyatakan : Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - Pasal 20 ayat (2) menyatakan : Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. Penunjukan batas;
 - b. Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas Bagian tanah;
 - d. Penetapan batas-batas Bagian tanah dan/atau bangunan;
 - e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - i. Lainnya yang dianggap perlu.
- Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah
 - Pasal 23 ayat (2) menyatakan : Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan Dokumennya;
 - c. Luas Tanah;
 - d. Kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g. Keterangan lainnya.
 - Pasal 23 ayat (3) menyatakan : Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan
 - Pasal 24 menyatakan : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman.
 - Pasal 28 ayat (1) menyatakan : Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Halaman 24 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (2) menyatakan : Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah;
 - b. Status tanah;
 - c. Peruntukan tanah;
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau Perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah
 - Pasal 30 menyatakan : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.
 - Pasal 31 ayat (1) menyatakan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - Pasal 31 ayat (2) menyatakan: Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 31 ayat (3) menyatakan : Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak;
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan.
 - Pasal 38 menyatakan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Keuangan Negara an. Drs. Siswo Sujanto, DEA menyatakan bahwa :“prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat

Halaman 25 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawabkan, dan bertanggungjawab tersebut harus disusun atas dasarbukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya” sehingga setiap pengeluaran harus di dasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang syah seluruh bukti-buktitersebut dapat diverifikasi oleh Pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian, dimana keluarnya uang Negara/Daerah yang tidak seharusnya dari Kas Negara/Daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan TerdakwaDrs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Tahun 2012 bersama – sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, telah memperkaya orang lain yaituMarkus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako yang seluruhnya berjumlah : Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluhh dua juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya setidaknya sebesar Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 309B Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 45 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 77 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Halaman **26** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran, Bendahara Penghasilan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan IMANUEL HORO, SH (Terdakwa disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pariwisata yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20 03 16 01 5 2 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, terdapat

Halaman 27 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan belanja modal Pengadaan Tanah Kantor dengan dana pagu sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bupati Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :

1. Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
2. Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
3. Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris;
4. Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
5. Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
6. Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
7. Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
8. Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
9. Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- put. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
 - i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Bahwa selanjutnya Bupati Sumba Barat Daya juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :
- 1. Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua;
 - 2. Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua;
 - 3. Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - 4. Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - 5. Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 - 6. Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 - 7. Hermanus Holo, SH. (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota;
 - 8. Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah/perencanaan ruang wilayah/kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang telah ada, dan faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.
- Bahwa penentuan lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 29 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2011 adalah b

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yaitu:

- Halaman **30** dari **234** Putusan Nomor **50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 11 ayat (3a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas-tugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS (Surat Perintah Membayar – Langsung) dan SPM-TU (Surat Perintah Membayar – Tambahan Uang Pengganti);
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 309B Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 45 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 77 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. Nobertus Dus dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilakukan serah terima tugas dari pejabat lama an. Fransiskus M. Adilalo, S.Sos, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 mengingatkan Terdakwa Drs. Nobertus Dus bahwasannya masih ada tunggakan pekerjaan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang harus diselesaikan yakni : Pembebasan lahan untuk kepentingan Pariwisata di Weekuri, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan tersebut sesuai dengan protap sebagaimana yang telah berjalan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya mengadakan sosialisasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Kantor Camat Kodi Utara, yang dihadiri oleh:
 1. Imanuel Horo, SH. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah;
 2. Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya ;
 3. Camat Kodi Utara an. Vincentius Kaka, S. Th.;
 4. Kepala Desa Kalena Rongo an. Josep Rangga Tena ;
 5. Kepala Desa Mangganipi an. Agustinus Mone ;
 6. Perwakilan Desa Kalena Rongo: an. Welem W. Mahaba alias Mahaba dan Ngara Kalai alias Waijengo
 7. Perwakilan Desa Mangganipi: an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Dana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako.
 8. Staf Tata Pem pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Staf Kecamatan Kodi Utara dan Polisi Pamong Praja.
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan tanah untuk kepentingan pariwisata Weekuri, dan tanggapan masyarakat yang hadir saat itu menerima dan menyetujuinya. Namun ternyata dilapangan diketahui obyek tanah yang akan digunakan untuk kepentingan pariwisata Weekuri tersebut, sebagian berada di wilayah Desa Kalena Rongo dan

Halaman 32 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tagi berada di wilayah Desa Mangganipi, dan terhadap hal tersebut Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, tidak melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah maupun Bupati Sumba Barat Daya.

- Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tidak ada mencantumkan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi, namun Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, dengan inisiatifnya sendiri tetap mengikut sertakan masyarakat Desa Mangganipi dalam Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) sehingga dibuatkan Berita Acara Sosialisasi Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 03 Desember 2011.
- Bahwa setelah mendengar tanggapan masyarakat Desa Mangganipi menerima baik sosialisasi dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut, selanjutnya Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, dengan inisiatifnya sendiri langsung melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat Desa Mangganipi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan saat itu disepakati harga permeter persegi sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruh bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

- Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan masyarakat pada tanggal 3 Desember 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah, dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah padahal harga taksiran tanah dari Tim Penilai Harga Tanah di lokasi tersebut belum ada. Dimana pada saat musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp. 1.500,- per meter persegi namun pertimbangan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah saat itu:
 - pemilik tanah tidak memiliki NJOP sehingga dicari harga pasaran yang terdekat,
 - jika dibandingkan dengan harga tanah di Tambolaka Rp. 12.000,- dan jarak dari bandara ke lokasi sekitar 30 km

dan harga tanah yang berlaku di Kodi saat itu Rp. 3.000,- per meter sehingga dengan berpedoman pada tolak ukur tersebut, Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya menetapkan harga tanah Rp. 1.200,- per meter persegi dan pemilik tanah menyetujuinya.

Sehingga penentuan harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp. 1.200,- per meter persegi tidak berdasarkan harga senyatanya maupun NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa "Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Nilai Nyata/Sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ;

Halaman 34 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mengetahui bahwasannya musyawarah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun musyawarah ganti rugi harga tanah tetap dilaksanakan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan besarnya pembayaran ganti rugi harga tanah dari pemerintah untuk kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, dimana dalam berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya melainkan hanya ditanda tangani oleh Imanuel Horo, SH selaku pihak kedua/pihak yang menerima hak an. Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama dengan pihak pertama/ yang melepaskan hak, dengan mengetahui Camat Kodi Utara dan dengan mengesahkan Kepala Desa Mangganipi.
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dilakukan pra pengukuran terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanah tersebut, selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya an. Marthen Bane Dendho, SH memerintahkan secara lisan Saksi Oktavianus Pula Pondo untuk melakukan pra pengukuran di Lokasi pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, dan hasil dari kegiatan pra pengukuran yang menggunakan alat ukur berupa GPS diketahui luasan tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 814.000 M2 dan dibuatkan sket gambar.
- Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tahun 2011 tersebut, Imanuel Horo, SH selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya membuat dan menandatangani Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah Tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah

Halaman 35 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tanpa melalui rapat/musyawarah dengan seluruh anggota Tim Penilai Harga Tanah, dan selanjutnya Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utaradengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, membuat dan menandatangani Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang menetapkan besarnya ganti rugi harga tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara adalah sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi;

- Bahwa meskipun dalam pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuridi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, merealisasikan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan dasar Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011, Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Sosialisasi tanggal 3 Desember 2011, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dan sket gambar lokasi.
- Bahwaselanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran an. Sudarti untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor: Pem.100/19/SPP-LS/SBD/XII/2011 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuatkan SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, Ringkasan Dana, rincian penggunaan uang, surat pengantar, surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, lembar penelitian yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut

Halaman 36 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02/ 614/ SP2D/ 1.20.03/ 1.20.03.02/ 2011, tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT (Nusa Tenggara Timur) dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 820.000.000,- dimana dari dana tersebut peruntukkannya untuk pembayaran pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar Rp. 420.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 81,49 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 orang pemilik tanah an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Imanuel Horo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SBD/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011. Namun mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya membayarkan pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 35 Hektar dengan nilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi tertanggal 31 Desember 2011 dan Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh 6 orang pemilik tanah.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi selain dibebankan pada anggaran tahun 2011 juga dibebankan pada anggaran tahun 2012 sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya memerintahkan stafnya an. Fredrik Ranga Mone untuk membuat dan memperbaharui dokumen pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan

Halaman 37 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012

terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Sekretaris ;
4. Kepala Bappeda sebagai Anggota;
5. Kepala Dinas PPKAD sebagai Anggota;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota ;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;
9. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;

Dan Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, yang beranggotakan :

1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Ketua;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
6. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;

Dimana baik Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 maupun Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.

Adapun dokumen yang dibuatkan oleh Fredriek Ranga Mone untuk melengkapi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Desa Mangganipi Nomor : 01/MN/SBD/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 bahwa tanah yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisata tidak dalam permasalahan/sengketa dengan pihak lain
2. Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Pebruuari 2012
3. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret 2012
4. Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Oktober 2012
5. Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012
6. Daftar Hadir Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012
7. Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012
8. Daftar Hadir Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran an. Sudarti untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuat SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Ringkasan Dana, rincian penggunaan uang, surat pengantar, surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, lembar penelitian yang ditandatangani oleh Drs.Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02820/SP2D/1.20.03.02/2012, tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT (Nusa Tenggara Timur) dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 1.047.670.000,- dimana dari dana tersebut peruntukannya untuk pembayaran pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar Rp. 432.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala

Halaman 39 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Dayadengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanyabersama-sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengundang pemilik tanah yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisataan. 6 orang pemilik tanah an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako untuk dilakukan pembayaran sisa tanah yang belum diberikan ganti rugi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 orang pemilik tanah an. Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Imanuel Horo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sekaligus pada hari itu juga dilakukan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar dengan nilai Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluhh dua juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kwitansi tertanggal 28 Desember 2012 padahal Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Dayabersama – sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwasannya objek tanah yang telah dibayarkan ganti rugi tersebut masih dalam sengketa dan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Dayabersama – sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah tanah Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara namun belum ada penyelesaiannya. Sehingga dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dilakukan tidak sesuai dengan data riil yang ada dimasyarakat (tidak valid) sehingga terjadi sengketa setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2011.

- Bahwa sampai dengan saat ini tanah seluas 710.000 m² (tujuh ratus sepuluhh ribu meter persegi) yang telah diberikan ganti rugi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 belum bersertifikat, dimana hanya tercatat dalam Kartu

Halaman 40 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Inventaris Barang (IBB) Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Tahun 2012 bersama – sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan mata anggaran pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan : untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - b. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - c. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006joPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yaitu :
- Pasal 14 ayat (3) menyatakan Panitia Pengadaan Tanah bertugas yaitu :
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruhbidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Halaman 42 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 ayat (1) menyatakan : Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Pasal 20 ayat (2) menyatakan : Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - b. Penunjukan batas;
 - c. Pengukuran Bagian tanah dan/atau bangunan;
 - d. Pemetaan Bagian tanah dan/atau bangunan dan keliling batas Bagian tanah;
 - e. Penetapan batas-batas Bagian tanah dan/atau bangunan;
 - f. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - h. Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - i. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - j. Lainnya yang dianggap perlu.
- Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah
- Pasal 23 ayat (2) menyatakan : Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan Dokumennya;
 - c. Luas Tanah;
 - d. Kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g. Keterangan lainnya.
- Pasal 23 ayat (3) menyatakan : Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan

- Pasal 24 menyatakan : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman.
- Pasal 28 ayat (1) menyatakan : Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- Pasal 28 ayat (2) menyatakan : Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah;
 - b. Status tanah;
 - c. Peruntukan tanah;
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah
- Pasal 30 menyatakan : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.
- Pasal 31 ayat (1) menyatakan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Pasal 31 ayat (2) menyatakan: Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- Pasal 31 ayat (3) menyatakan : Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

Halaman 44 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesepakatan para pihak;
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan.
- Pasal 38 menyatakan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Keuangan Negara an. Drs. Siswo Sujanto, DEA menyatakan bahwa : “prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya” sehingga setiap pengeluaran harus di dasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang syah seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh Pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian, dimana keluarnya uang Negara/Daerah yang tidak seharusnya dari Kas Negara/Daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Tahun 2012 bersama – sama dengan Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, telah memperkaya orang lain yaitu Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako yang seluruhnya berjumlah : Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya setidaknya sebesar Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 45 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **MARKUS PATI MONE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah di Desa Mangganipi saat ada sosialisasi di Kantor Camat tanggal 3 Desember 2011, Saksi, Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Wilhelmus Wora Kabako, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone diundang oleh Camat Kodi Utara untuk datang ke Kantor Camat Kodi Utara menghadiri sosialisasi pengadaan tanah Mangganipi untuk Pariwisata;
 - Bahwa dari Pemda diwakili oleh Kabag Tata Pemerintahan yaitu Terdakwa dan Asisten I Imanuel Horo dengan kawan-kawannya yang Saksi tidak ingat lagi dan memberitahukan kepada kami ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;
 - Bahwa luas tanah untuk Pariwisata di lokasi Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya adalah sekitar 81 Ha namun karena keterbatasan dana maka Pihak Pemda tahun 2011 hanya membayar untuk 35 Ha sebesar Rp.420.000.000,00 dan tahun 2012 Pemda hanya membayar untuk luas 36 Ha sebesar Rp432.000.000,00 dengan luas keseluruhan 71 Ha;
 - Bahwa tanah yang akan digunakan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi belum bersertifikat maupun surat pajak akan tetapi asal-usul tanah itu kami peroleh dari kampung Waigheengo Kere Homba, dalam hal ini alm. Ghadi Chonong memberikan tanah itu kepada leluhur kami alm. Yengo Dede Loge;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik tanah bersama Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Wilhelmus Wora Kabako, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone adalah warga Kampung Bondogole Uma Kahumbu;
 - Bahwa kami ditunjuk warga untuk mewakili warga Kampung Bondogole untuk masalah kepemilikan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi berdasarkan kesepakatan dan saat itu kami tidak membuat surat kuasa

Halaman **46** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena pertimbangannya kami merupakan orang yang dituakan dalam Kampung Bondogole Uma Kahumba;
- Bahwa tanah itu belum mempunyai dokumen secara tertulis akan tetapi berdasarkan pengakuan warga Bondogole secara turun-temurun dari nenek moyang warga Kampung Bodogole serta pemberitahuan dari orang tua Saksi;
 - Bahwa tanah itu belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
 - Bahwa jarak dari bibir pantai ke daratan kurang lebih 200 meter yang diukur oleh Petugas Pertanahan atas nama Oktavianus Polo Pondo;
 - Bahwa tanah yang diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. Sumba Barat Daya pada Bagian Admintrasi Pemerintahan Umum Setda Kab Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah tanah tebing yang berbatu-batu, ada sedikit tanah pasir dengan ada tumbuhan pohon kelapa, pohon kadimbul yang ditanam oleh orang tua kami, dan ada juga pohon mangga dan kesambi;
 - Bahwa sebelum tanah tersebut dilepaskan haknya kepada Pemda Kab Sumba Barat Daya, warga Kampung Bondogole tidak memanfaatkan tanah itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan kalau tanah tersebut akan dijadikan sebagai obyek wisata;
 - Bahwa sebelum tanah tersebut diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. SBD, ada sosialisasi dilakukan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, sedangkan untuk tahun 2012 tidak ada sosialisasi dan langsung dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap sisa tanah yang belum dibayar karena kas tahun 2011 habis;
 - Bahwa Saksi menerima surat undangan sosialisasi dari Tatapem Kab. SBD untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011;
 - Bahwa dari Pihak Tatapem Kab. SBD yang hadir saat itu adalah Kabag Tatapem Kab. SBD atas nama Terdakwa Nobertus Dus, Asisten I atas nama Imanuel Horo, Camat Kodi Utara atas nama Vincent Kaka, Kepala Desa Mangganipi an. Agustinus Mone (Saksi) serta 5 (lima) orang perwakilan dari Uma Kahumbu yakni : Aloisius Ranga Jakanana, Ngedi Billa, Wilhelmus Worakabako dan Markus Pati Mone;
 - Bahwa selain Kampung Bondogole yang diwakili Saksi dan lima orang tersebut, saat itu hadir juga warga Waiyengo dan warga Desa Kalena Rongo yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Bondogole Uma Kahumbu serta Pemerintah Desa Kalena Rongo;

Halaman **47** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saksi dan teman-teman mengenai pengadaan/pembebasan tanah di Desa Mangganipi untuk kepentingan Pariwisata adalah kami langsung setuju dengan pertimbangan untuk kemajuan masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat lain warga Bondogole Uma Kahumba karena setelah sosialisasi kami berlima menyampaikan hasil soaialisai kepada semua masyarakat dan ternyata tidak ada keberatan;
 - Bahwa luas tanah yang akan digunakan sebagai obyek Pariwisata oleh Pemda Kab. SBD sekitar 81 Ha, luas tersebut merupakan pengadaan tahun 2011 dan 2012., namun kenyataannya karena keterbatasan dana maka Pemda Kab. SBD tahun 2011 hanya membayar untuk 35 Ha, sedangkan tahun 2012 Pemda Kab. SBD membayar untuk luas 36 Ha maka luas seluruhnya adalah 71 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan laut.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba.
 - Utara berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba yang telah dihibahkan kepada Pastor.
 - Selatan berbatasan dengan Desa kalena Rongo.
 - Bahwa tidak ada yang menentkan luas tanah untuk kepentingan Pariwisata tersebut karena tanah itu satu hamparan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Pertanahan dan kemudian Pemda mengundang kami untuk menghadiri pembayaran dan penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengadaan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dan 2012, apakah dibentuk Panitia Pengadaan barang/jasa atau tidak;
 - Bahwa Pemda SBD melakukan pembayaran 2 (dua) kali yakni : untuk tahun 2011 dilakukan pada akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00 pembayarannya di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD yang kemudian dibagikan secara merata kepada keenam orang tersebut dengan dibuatkan kwitansi kolektif untuk 6 (enam) orang senilai Rp420.000.000,00 dan kwitansi perorangan senilai Rp70.000.000,00 dimana saat itu tidak ada permasalahan;
 - Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012, dilakukan sekitar bulan Desember 2012 untuk 36 Ha, sebesar Rp432.000.000,00 dibayarkan di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD namun kami titipkan kembali pada Pihak Tatapem dalam hal ini secara pribadi pada Terdakwa dan Sudarti

Halaman 48 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan karena ada pihak 7 kepala keluarga) yang mengklaim kepemilikan tanah Mangganipi yang mengaku mereka juga berhak atas tanah tersebut yakni Dede Lere dan Muda Kambang, dkk namun terhadap hal itu sudah selesai dan dibuatkan Berita Acara bahwa tanah itu adalah milik Uma Kahumba, kemudian uang kami ambil kembali dan membagikannya juga kepada ke 7 kepala keluarga tersebut, ada yang menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah lupa total uang yang diterima ke 7 kepala keluarga tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama teman-teman yang membagikan uang kepada 7 kepala keluarga tersebut diatas;
 - Bahwa Saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa tidak ada surat kuasa dari masyarakat lain untuk Saksi dan lima orang lainnya untuk mewakili menerima uang ganti rugi dari Tatapem Kab. SBD tetapi hanya ada kesepakatan secara lisan saja;
 - Bahwa harga per hektar tanah atau uang sirih pinang yang diterima dari Pamda Kab. SBD adalah Rp12.000.000,00;
 - Bahwa setelah uang diterima kami berenam yang membagikannya kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba sesuai jumlah anggota keluarga dan status dalam keluarga;
 - Bahwa uang tersebut sudah kami bagikan kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba tapi kami tidak membuat kwitansi tanda terima uang;
 - Bahwa yang menerima uang ganti rugi tersebut lebih dari 100 Kepala Keluarga;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, Saksi ikut hadir, Wilhelmus W. Kabako, Agustinus Mone ikut melihat proses pengukuran, dari hasil pengukuran ada 81 Ha dangan memasang patok kayu, sedangkan Aloysius Rangga Djaka Dana dan Paulus Ramone tidak ikut hadir karena ada kesibukan lain;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tempat tersebut belum dikembangkan menjadi tempat wisata, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab belum dimanfaatkannya lokasi tersebut oleh Pemda Kab. SBD;
 - Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat bulan Desember 2011, yang mengundang kami untuk sosialisasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo;
 - Bahwa pada saat sosialisasi tersebut Terdakwa dan Imanuel Horo mengatakan Pemda butuh tanah untuk pembangunan Pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa maupun Imanuel Horo tidak menunjukkan dasar dari Pemda (Bupati) membutuhkan tanah untuk pembangunan Pariwisata;
- Bahwa yang menentukan lokasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo (Pemda Kab. SBD);
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemda tahu bahwa tanah Saksi dan teman-teman ada di Desa Mangganipi, tapi kemudian kami memberitahukan kepada Pemda bahwa tanah itu adalah milik kami dan ada bukti fisik berupa rumah adat, tanaman umur panjang dan ada pagar batu;
 - Bahwa tanah itu belum ada pajaknya;
 - Bahwa pada saat sosialisasi tidak dibicarakan berapa luas tanah yang dibutuhkan, hanya dibicarakan mengenai uang sirih-pinang;
 - Bahwa tanah itu diberikan dalam bentuk hibah dengan uang sirih pinang bukan dalam bentuk jual beli;
 - Bahwa surat kepemilikan dibuat oleh Pemda Kab. SBD setelah sosialisasi;
 - Bahwa tahun 2012 Pemda Kab. SBD tidak turun lokasi untuk melakukan pengukuran lagi;
 - Bahwa kami mengambil kembali uang tahap II yang dititip pada Terdakwa dan Sudarti di Pemda SBD pada tahun 2013;
 - Bahwa sekarang ini tanah itu dikuasai oleh Pemda Kab. SBD sehingga masyarakat tidak mengelola tanah itu lagi;
 - Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat Kodi Utara, Terdakwa dan Imanuel Horo menyebut tanah yang dibutuhkan untuk Pariwisata itu terletak di Desa Mangganipi;
 - Bahwa Saksi diundang sebagai pemilik tanah;
 - Bahwa sebelum terjadi sosialisasi, Terdakwa belum pernah ke lokasi;
 - Bahwa yang menentukan harga satu hektar tanah sebesar Rp12.000.000,00 adalah Pemda Kab. SBD sehingga kami setuju;
 - Bahwa tanah yang dibutuhkan oleh Pemda Kab. SBD untuk Pariwisata tersebut, tanah itu dekat dengan kampung Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran uang sirih pinang kepada Saksi adalah Bendahara diSaksikan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa tanah untuk Pariwisata tersebut dijual oleh para Saksi bukan dihibah;
- Bahwa harga ditentukan oleh Para Saksi sebagai pemilik tanah yakni Rp.15.000.000,-/hektar namun ditawarkan oleh Pemda menjadi Rp.12.000.000,-/hektar;

Halaman **50** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengundang untuk sosialisai adalah dari Pihak Kecamatan Kodi Utara;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **ALOYSIUS RANGGA DJAKA DANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah di Desa Mangganipi saat ada sosialisasi di Kantor Camat tanggal 3 Desember 2011, Saksi, Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Wilhelmus Wora Kabako, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone diundang oleh Camat Kodi Utara untuk datang ke Kantor Camat Kodi Utara menghadiri sosialisasi pengadaan tanah Mangganipi untuk Pariwisata;
- Bahwa dari Pemda diwakili oleh Kabag Tata Pemerintahan yaitu Terdakwa dan Asisten I Imanuel Horo dengan kawan-kawannya yang Saksi tidak ingat lagi dan memberitahukan kepada kami ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;
- Bahwa luas tanah untuk Pariwisata di lokasi Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya adalah sekitar 81 Ha namun karena keterbatasan dana maka Pihak Pemda tahun 2011 hanya mambayarkan untuk 35 Ha sebesar Rp.420.000.000,00 dan tahun 2012 Pemda hanya membayar untuk luas 36 Ha sebesar Rp432.000.000,00 dengan luas keseluruhan 71 Ha;
- Bahwa tanah yang akan digunakan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi belum bersertifikat maupun surat pajak akan tetapi asal-usul tanah itu kami peroleh dari kampung Waigheengo Kere Homba, dalam hal ini alm. Ghadi Chonong memberikan tanah itu kepada leluhur kami alm. Yengo Dede Loge;
- Bahwa Saksi selaku pemilik tanah bersama Markus Pati Mone, Agustinus Mone, Wilhelmus Wora Kabako, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone adalah warga Kampung Bondogole Uma Kahumbu;
- Bahwa kami ditunjuk warga untuk mewakili warga Kampung Bondogole untuk masalah kepemilikan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi berdasarkan kesepakatan dan saat itu kami tidak membuat surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena pertimbangan kami merupakan orang yang dituakan dalam Kampung Bondogole Uma Kahumba;

- Bahwa tanah itu belum mempunyai dokumen secara tertulis akan tetapi berdasarkan pengakuan warga Bondogole secara turun-temurun dari nenek moyang warga Kampung Bodogole serta pemberitahuan dari orang tua Saksi;
- Bahwa tanah itu belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa jarak dari bibir pantai ke daratan kurang lebih 200 meter yang diukur oleh Petugas Pertanahan atas nama Oktavianus Polo Pondo;
- Bahwa tanah yang diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. Sumba Barat Daya pada Bagian Admintrasi Pemerintahan Umum Setda Kab Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah tanah tebing yang berbatu-batu, ada sedikit tanah pasir dengan ada tumbuhan pohon kelapa, pohon kadimbul yang ditanam oleh orang tua kami, dan ada juga pohon mangga dan kesambi;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dilepaskan haknya kepada Pemda Kab Sumba Barat Daya, warga Kampung Bondogole tidak memanfaatkan tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan kalau tanah tersebut akan dijadikan sebagai obyek wisata;
- Bahwa sebelum tanah tersebut diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. SBD, ada sosialisasi dilakukan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, sedangkan untuk tahun 2012 tidak ada sosialisasi dan langsung dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap sisa tanah yang belum dibayar karena kas tahun 2011 habis;
- Bahwa Saksi menerima surat undangan sosialisasi dari Tatapem Kab. SBD untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011;
- Bahwa dari Pihak Tatapem Kab. SBD yang hadir saat itu adalah Kabag Tatapem Kab. SBD atas nama Terdakwa Nobertus Dus, Asisten I atas nama Imanuel Horo, Camat Kodi Utara atas nama Vincent Kaka, Kepala Desa Mangganipi an. Agustinus Mone (Saksi) serta 5 (lima) orang perwakilan dari Uma Kahumbu yakni : Aloisius Ranga Jakanana, Ngedi Billa, Wilhelmus Worakabako dan Markus Pati Mone;
- Bahwa selain Kampung Bondogole yang diwakili Saksi dan lima orang tersebut, saat itu hadir juga warga Waiyengo dan warga Desa Kalena Rongo yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Bondogole Uma Kahumbu serta Pemerintah Desa Kalena Rongo;

Halaman 52 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan teman-teman mengenai pengadaan/pembebasan tanah di Desa Mangganipi untuk kepentingan Pariwisata adalah kami langsung setuju dengan pertimbangan untuk kemajuan masyarakat sekitar;

- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat lain warga Bondogole Uma Kahumba karena setelah sosialisasi kami berlima menyampaikan hasil soaialisai kepada semua masyarakat dan ternyata tidak ada keberatan;
- Bahwa luas tanah yang akan digunakan sebagai obyek Pariwisata oleh Pemda Kab. SBD sekitar 81 Ha, luas tersebut merupakan pengadaan tahun 2011 dan 2012., namun kenyataannya karena keterbatasan dana maka Pemda Kab. SBD tahun 2011 hanya membayar untuk 35 Ha, sedangkan tahun 2012 Pemda Kab. SBD membayar untuk luas 36 Ha maka luas seluruhnya adalah 71 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan laut.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba.
 - Utara berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba yang telah dihibahkan kepada Pastor.
 - Selatan berbatasan dengan Desa kalena Rongo.
- Bahwa tidak ada yang menentkan luas tanah untuk kepentingan Pariwisata tersebut karena tanah itu satu hamparan;
- Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Pertanahan dan kemudian Pemda mengundang kami untuk menghadiri pembayaran dan penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengadaan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dan 2012, apakah dibentuk Panitia Pengadaan barang/jasa atau tidak;
- Bahwa Pemda SBD melakukan pembayaran 2 (dua) kali yakni : untuk tahun 2011 dilakukan pada akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00 pembayarannya di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD yang kemudian dibagikan secara merata kepada keenam orang tersebut dengan dibuatkan kwitansi kolektif untuk 6 (enam) orang senilai Rp420.000.000,00 dan kwitansi perorangan senilai Rp70.000.000,00 dimana saat itu tidak ada permasalahan;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012, dilakukan sekitar bulan Desember 2012 untuk 36 Ha, sebesar Rp432.000.000,00 dibayarkan di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD namun kami titipkan kembali pada Pihak Tatapem dalam hal ini secara pribadi pada Terdakwa dan Sudarti

Halaman 53 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pihak 7 kepala keluarga) yang mengklaim kepemilikan tanah Mangganipi yang mengaku mereka juga berhak atas tanah tersebut yakni Dede Lere dan Muda Kambang, dkk namun terhadap hal itu sudah selesai dan dibuatkan Berita Acara bahwa tanah itu adalah milik Uma Kahumba, kemudian uang kami ambil kembali dan membagikannya juga kepada ke 7 kepala keluarga tersebut, ada yang menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi sudah lupa total uang yang diterima ke 7 kepala keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman yang membagikan uang kepada 7 kepala keluarga tersebut diatas;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari masyarakat lain untuk Saksi dan lima orang lainnya untuk mewakili menerima uang ganti rugi dari Tatapem Kab. SBD tetapi hanya ada kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa harga per hektar tanah atau uang sirih pinang yang diterima dari Pamda Kab. SBD adalah Rp12.000.000,00;
- Bahwa setelah uang diterima kami berenam yang membagikannya kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba sesuai jumlah anggota keluarga dan status dalam keluarga;
- Bahwa uang tersebut sudah kami bagikan kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba tapi kami tidak membuat kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi tersebut lebih dari 100 Kepala Keluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, Saksi tidak hadir;
- Bahwa sampai dengan saat ini tempat tersebut belum dikembangkan menjadi tempat wisata, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab belum dimanfaatkannya lokasi tersebut oleh Pemda Kab. SBD;
- Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat bulan Desember 2011, yang mengundang kami untuk sosialisasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut Terdakwa dan Imanuel Horo mengatakan Pemda butuh tanah untuk pembangunan Pariwisata;
- Bahwa pada saat Terdakwa maupun Imanuel Horo tidak menunjukkan dasar dari Pemda (Bupati) membutuhkan tanah untuk pembangunan Pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan lokasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo (Pemda Kab. SBD);

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pemda tahu bahwa tanah Saksi dan teman-teman ada di Desa Mangganipi, tapi kemudian kami memberitahukan kepada Pemda bahwa tanah itu adalah milik kami dan ada bukti fisik berupa rumah adat, tanaman umur panjang dan ada pagar batu;
- Bahwa tanah itu belum ada pajaknya;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak dibicarakan berapa luas tanah yang dibutuhkan, hanya dibicarakan mengenai uang sirih-pinang;
- Bahwa tanah itu diberikan dalam bentuk hibah dengan uang sirih pinang bukan dalam bentuk jual beli;
- Bahwa surat kepemilikan dibuat oleh Pemda Kab. SBD setelah sosialisasi;
- Bahwa tahun 2012 Pemda Kab. SBD tidak turun lokasi untuk melakukan pengukuran lagi;
- Bahwa kami mengambil kembali uang tahap II yang dititip pada Terdakwa dan Sudarti di Pemda SBD pada tahun 2013;
- Bahwa sekarang ini tanah itu dikuasai oleh Pemda Kab. SBD sehingga masyarakat tidak mengelola tanah itu lagi;
- Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat Kodi Utara, Terdakwa dan Imanuel Horo menyebut tanah yang dibutuhkan untuk Pariwisata itu terletak di Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksi diundang sebagai pemilik tanah;
- Bahwa sebelum terjadi sosialisasi, Terdakwa belum pernah ke lokasi;
- Bahwa yang menentukan harga satu hektar tanah sebesar Rp12.000.000,00 adalah Pemda Kab. SBD sehingga kami setuju;
- Bahwa tanah yang dibutuhkan oleh Pemda Kab. SBD untuk Pariwisata tersebut, tanah itu dekat dengan kampung Saksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang sirih pinang kepada Saksi adalah Bendahara diSaksikan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa tanah untuk Pariwisata tersebut dijual oleh para Saksi bukan dihibah;
- Bahwa harga ditentukan oleh Para Saksi sebagai pemilik tanah yakni Rp.15.000.000,-/hektar namun ditawarkan oleh Pemda menjadi Rp.12.000.000,-/hektar;
- Bahwa yang mengundang untuk sosialisai adalah dari Pihak Kecamatan Kodi Utara;

Halaman 55 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam pemeriksaan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **WILHELMUS WORA KABAKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah di Desa Mangganipi saat ada sosialisasi di Kantor Camat tanggal 3 Desember 2011, Saksi, Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Wilhelmus Wora Kabako, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone diundang oleh Camat Kodi Utara untuk datang ke Kantor Camat Kodi Utara menghadiri sosialisasi pengadaan tanah Mangganipi untuk Pariwisata;
 - Bahwa dari Pemda diwakili oleh Kabag Tata Pemerintahan yaitu Terdakwa dan Asisten I Imanuel Horo dengan kawan-kawannya yang Saksi tidak ingat lagi dan memberitahukan kepada kami ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;
 - Bahwa luas tanah untuk Pariwisata di lokasi Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya adalah sekitar 81 Ha namun karena keterbatasan dana maka Pihak Pemda tahun 2011 hanya mambayarkan untuk 35 Ha sebesar Rp.420.000.000,00 dan tahun 2012 Pemda hanya membayar untuk luas 36 Ha sebesar Rp432.000.000,00 dengan luas keseluruhan 71 Ha;
 - Bahwa tanah yang akan digunakan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi belum bersertifikat maupun surat pajak akan tetapi asal-usul tanah itu kami peroleh dari kampung Waigheengo Kere Homba, dalam hal ini alm. Ghadi Chonong memberikan tanah itu kepada leluhur kami alm. Yengo Dede Loge;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik tanah bersama Markus Pati Mone, Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone adalah warga Kampung Bondogole Uma Kahumbu;
 - Bahwa kami ditunjuk warga untuk mewakili warga Kampung Bondogole untuk masalah kepemilikan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi berdasarkan kesepakatan dan saat itu kami tidak membuat surat kuasa karena pertimbangannya kami merupakan orang yang dituakan dalam Kampung Bondogole Uma Kahumba;

Halaman 56 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah itu belum mempunyai dokumen secara tertulis akan tetapi berdasarkan pengakuan warga Bondogole secara turun-temurun dari nenek moyang warga Kampung Bondogole serta pemberitahuan dari orang tua Saksi;

- Bahwa tanah itu belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa jarak dari bibir pantai ke daratan kurang lebih 200 meter yang diukur oleh Petugas Pertanahan atas nama Oktavianus Polo Pondo;
- Bahwa tanah yang diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. Sumba Barat Daya pada Bagian Admintrasi Pemerintahan Umum Setda Kab Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah tanah tebing yang berbatu-batu, ada sedikit tanah pasir dengan ada tumbuhan pohon kelapa, pohon kadimbul yang ditanam oleh orang tua kami, dan ada juga pohon mangga dan kesambi;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dilepaskan haknya kepada Pemda Kab Sumba Barat Daya, warga Kampung Bondogole tidak memanfaatkan tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan kalau tanah tersebut akan dijadikan sebagai obyek wisata;
- Bahwa sebelum tanah tersebut diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. SBD, ada sosialisasi dilakukan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, sedangkan untuk tahun 2012 tidak ada sosialisasi dan langsung dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap sisa tanah yang belum dibayar karena kas tahun 2011 habis;
- Bahwa Saksi menerima surat undangan sosialisasi dari Tatapem Kab. SBD untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011;
- Bahwa dari Pihak Tatapem Kab. SBD yang hadir saat itu adalah Kabag Tatapem Kab. SBD atas nama Terdakwa Nobertus Dus, Asisten I atas nama Imanuel Horo, Camat Kodi Utara atas nama Vincent Kaka, Kepala Desa Mangganipi an. Agustinus Mone (Saksi) serta 5 (lima) orang perwakilan dari Uma Kahumbu yakni : Aloisius Ranga Jakanana, Ngedi Billa, Wilhelmus Worakabako dan Markus Pati Mone;
- Bahwa selain Kampung Bondogole yang diwakili Saksi dan lima orang tersebut, saat itu hadir juga warga Waiyengo dan warga Desa Kalena Rongo yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Bondogole Uma Kahumbu serta Pemerintah Desa Kalena Rongo;
- Bahwa tanggapan Saksi dan teman-teman mengenai pengadaan/pembebasan tanah di Desa Mangganipi untuk kepentingan

Halaman 57 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pariwisata adalah kami langsung setuju dengan pertimbangan untuk kemajuan masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat lain warga Bondogole Uma Kahumba karena setelah sosialisasi kami berlima menyampaikan hasil soaialisai kepada semua masyarakat dan ternyata tidak ada keberatan;
 - Bahwa luas tanah yang akan digunakan sebagai obyek Pariwisata oleh Pemda Kab. SBD sekitar 81 Ha, luas tersebut merupakan pengadaan tahun 2011 dan 2012., namun kenyataannya karena keterbatasan dana maka Pemda Kab. SBD tahun 2011 hanya membayar untuk 35 Ha, sedangkan tahun 2012 Pemda Kab. SBD membayar untuk luas 36 Ha maka luas seluruhnya adalah 71 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan laut.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba.
 - Utara berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba yang telah dihibahkan kepada Pastor.
 - Selatan berbatasan dengan Desa kalena Rongo.
 - Bahwa tidak ada yang menentkan luas tanah untuk kepentingan Pariwisata tersebut karena tanah itu satu hamparan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Pertanahan dan kemudian Pemda mengundang kami untuk menghadiri pembayaran dan penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengadaan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dan 2012, apakah dibentuk Panitia Pengadaan barang/jasa atau tidak;
 - Bahwa Pemda SBD melakukan pembayaran 2 (dua) kali yakni : untuk tahun 2011 dilakukan pada akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00 pembayarannya di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD yang kemudian dibagikan secara merata kepada keenam orang tersebut dengan dibuatkan kwitansi kolektif untuk 6 (enam) orang senilai Rp420.000.000,00 dan kwitansi perorangan senilai Rp70.000.000,00 dimana saat itu tidak ada permasalahan;
 - Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012, dilakukan sekitar bulan Desember 2012 untuk 36 Ha, sebesar Rp432.000.000,00 dibayarkan di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD namun kami titipkan kembali pada Pihak Tatapem dalam hal ini secara pribadi pada Terdakwa dan Sudarti karena ada pihak (7 kepala keluarga) yang mengklaim kepemilikan tanah Mangganipi yang mengaku mereka juga berhak atas tanah tersebut yakni Dede Lere dan Muda Kambang, dkk namun terhadap hal itu sudah selesai

Halaman 58 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adara bahwa tanah itu adalah milik Uma Kahumba, kemudian uang kami ambil kembali dan membagikannya juga kepada ke 7 kepala keluarga tersebut, ada yang menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah lupa total uang yang diterima ke 7 kepala keluarga tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama teman-teman yang membagikan uang kepada 7 kepala keluarga tersebut diatas;
 - Bahwa Saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa tidak ada surat kuasa dari masyarakat lain untuk Saksi dan lima orang lainnya untuk mewakili menerima uang ganti rugi dari Tatapem Kab. SBD tetapi hanya ada kesepakatan secara lisan saja;
 - Bahwa harga per hektar tanah atau uang sirih pinang yang diterima dari Pamda Kab. SBD adalah Rp12.000.000,00;
 - Bahwa setelah uang diterima kami berenam yang membagikannya kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba sesuai jumlah anggota keluarga dan status dalam keluarga;
 - Bahwa uang tersebut sudah kami bagikan kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba tapi kami tidak membuat kwitansi tanda terima uang;
 - Bahwa yang menerima uang ganti rugi tersebut lebih dari 100 Kepala Keluarga;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, Saksi ikut hadir, Markus Pati Mone, Agustinus Mone ikut melihat proses pengukuran, dari hasil pengukuran ada 81 Ha dengan memasang patok kayu, sedangkan Aloysius Rangga Djaka Dana dan Paulus Ramone tidak ikut hadir karena ada kesibukan lain;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tempat tersebut belum dikembangkan menjadi tempat wisata, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab belum dimanfaatkannya lokasi tersebut oleh Pemda Kab. SBD;
 - Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat bulan Desember 2011, yang mengundang kami untuk sosialisasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo;
 - Bahwa pada saat sosialisasi tersebut Terdakwa dan Imanuel Horo mengatakan Pemda butuh tanah untuk pembangunan Pariwisata;
 - Bahwa pada saat Terdakwa maupun Imanuel Horo tidak menunjukkan dasar dari Pemda (Bupati) membutuhkan tanah untuk pembangunan Pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan lokasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo (Pemda Kab. SBD);

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pemda tahu bahwa tanah Saksi dan teman-teman ada di Desa Mangganipi, tapi kemudian kami memberitahukan kepada Pemda bahwa tanah itu adalah milik kami dan ada bukti fisik berupa rumah adat, tanaman umur panjang dan ada pagar batu;
- Bahwa tanah itu belum ada pajaknya;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak dibicarakan berapa luas tanah yang dibutuhkan, hanya dibicarakan mengenai uang sirih-pinang;
- Bahwa tanah itu diberikan dalam bentuk hibah dengan uang sirih pinang bukan dalam bentuk jual beli;
- Bahwa surat kepemilikan dibuat oleh Pemda Kab. SBD setelah sosialisasi;
- Bahwa tahun 2012 Pemda Kab. SBD tidak turun lokasi untuk melakukan pengukuran lagi;
- Bahwa kami mengambil kembali uang tahap II yang dititip pada Terdakwa dan Sudarti di Pemda SBD pada tahun 2013;
- Bahwa sekarang ini tanah itu dikuasai oleh Pemda Kab. SBD sehingga masyarakat tidak mengelola tanah itu lagi;
- Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat Kodi Utara, Terdakwa dan Imanuel Horo menyebut tanah yang dibutuhkan untuk Pariwisata itu terletak di Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksi diundang sebagai pemilik tanah;
- Bahwa sebelum terjadi sosialisasi, Terdakwa belum pernah ke lokasi;
- Bahwa yang menentukan harga satu hektar tanah sebesar Rp12.000.000,00 adalah Pemda Kab. SBD sehingga kami setuju;
- Bahwa tanah yang dibutuhkan oleh Pemda Kab. SBD untuk Pariwisata tersebut, tanah itu dekat dengan kampung Saksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang sirih pinang kepada Saksi adalah Bendahara diSaksikan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa tanah untuk Pariwisata tersebut dijual oleh para Saksi bukan dihibah;
- Bahwa harga ditentukan oleh Para Saksi sebagai pemilik tanah yakni Rp.15.000.000,-/hektar namun ditawarkan oleh Pemda menjadi Rp.12.000.000,-/hektar;
- Bahwa yang mengundang untuk sosialisai adalah dari Pihak Kecamatan Kodi Utara;

Halaman **60** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **AGUSTINUS MONE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah di Desa Mangganipi saat ada sosialisasi di Kantor Camat tanggal 3 Desember 2011, Saksi, Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Wilhelmus Wora Kabako, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone diundang oleh Camat Kodi Utara untuk datang ke Kantor Camat Kodi Utara menghadiri sosialisasi pengadaan tanah Mangganipi untuk Pariwisata;
 - Bahwa dari Pemda diwakili oleh Kabag Tata Pemerintahan yaitu Terdakwa dan Asisten I Imanuel Horo dengan kawan-kawannya yang Saksi tidak ingat lagi dan memberitahukan kepada kami ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;
 - Bahwa luas tanah untuk Pariwisata di lokasi Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya adalah sekitar 81 Ha namun karena keterbatasan dana maka Pihak Pemda tahun 2011 hanya mambayarkan untuk 35 Ha sebesar Rp.420.000.000,00 dan tahun 2012 Pemda hanya membayar untuk luas 36 Ha sebesar Rp432.000.000,00 dengan luas keseluruhan 71 Ha;
 - Bahwa tanah yang akan digunakan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi belum bersertifikat maupun surat pajak akan tetapi asal-usul tanah itu kami peroleh dari kampung Waigheengo Kere Homba, dalam hal ini alm. Ghadi Chonong memberikan tanah itu kepada leluhur kami alm. Yengo Dede Loge;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik tanah bersama Markus Pati Mone, Agustinus Mone, Aloysius Rangga Djaka Dana, Ngedi Billa dan Paulus Ra Mone adalah warga Kampung Bondogole Uma Kahumbu;
 - Bahwa kami ditunjuk warga untuk mewakili warga Kampung Bondogole untuk masalah kepemilikan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi berdasarkan kesepakatan dan saat itu kami tidak membuat surat kuasa karena pertimbangannya kami merupakan orang yang dituakan dalam Kampung Bondogole Uma Kahumba;

Halaman **61** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah itu belum mempunyai dokumen secara tertulis akan tetapi berdasarkan pengakuan warga Bondogole secara turun-temurun dari nenek moyang warga Kampung Bondogole serta pemberitahuan dari orang tua Saksi;

- Bahwa tanah itu belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa jarak dari bibir pantai ke daratan kurang lebih 200 meter yang diukur oleh Petugas Pertanahan atas nama Oktavianus Polo Pondo;
- Bahwa tanah yang diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. Sumba Barat Daya pada Bagian Admintrasi Pemerintahan Umum Setda Kab Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah tanah tebing yang berbatu-batu, ada sedikit tanah pasir dengan ada tumbuhan pohon kelapa, pohon kadimbul yang ditanam oleh orang tua kami, dan ada juga pohon mangga dan kesambi;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dilepaskan haknya kepada Pemda Kab Sumba Barat Daya, warga Kampung Bondogole tidak memanfaatkan tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan kalau tanah tersebut akan dijadikan sebagai obyek wisata;
- Bahwa sebelum tanah tersebut diberikan ganti rugi oleh Pihak Tatapem Kab. SBD, ada sosialisasi dilakukan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, sedangkan untuk tahun 2012 tidak ada sosialisasi dan langsung dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap sisa tanah yang belum dibayar karena kas tahun 2011 habis;
- Bahwa Saksi menerima surat undangan sosialisasi dari Tatapem Kab. SBD untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011;
- Bahwa dari Pihak Tatapem Kab. SBD yang hadir saat itu adalah Kabag Tatapem Kab. SBD atas nama Terdakwa Nobertus Dus, Asisten I atas nama Imanuel Horo, Camat Kodi Utara atas nama Vincent Kaka, Kepala Desa Mangganipi an. Agustinus Mone (Saksi) serta 5 (lima) orang perwakilan dari Uma Kahumbu yakni : Aloisius Ranga Jakanana, Ngedi Billa, Wilhelmus Worakabako dan Markus Pati Mone;
- Bahwa selain Kampung Bondogole yang diwakili Saksi dan lima orang tersebut, saat itu hadir juga warga Waiyengo dan warga Desa Kalena Rongo yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Bondogole Uma Kahumbu serta Pemerintah Desa Kalena Rongo;
- Bahwa tanggapan Saksi dan teman-teman mengenai pengadaan/pembebasan tanah di Desa Mangganipi untuk kepentingan

Halaman 62 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pariwisata adalah kami langsung setuju dengan pertimbangan untuk kemajuan masyarakat sekitar;

- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat lain warga Bondogole Uma Kahumba karena setelah sosialisasi kami berlima menyampaikan hasil sosialisasi kepada semua masyarakat dan ternyata tidak ada keberatan;
- Bahwa luas tanah yang akan digunakan sebagai obyek Pariwisata oleh Pemda Kab. SBD sekitar 81 Ha, luas tersebut merupakan pengadaan tahun 2011 dan 2012., namun kenyataannya karena keterbatasan dana maka Pemda Kab. SBD tahun 2011 hanya membayar untuk 35 Ha, sedangkan tahun 2012 Pemda Kab. SBD membayar untuk luas 36 Ha maka luas seluruhnya adalah 71 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan laut.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba.
 - Utara berbatasan dengan tanah milik warga kampung Bondogole Uma Kahumba yang telah dihibahkan kepada Pastor.
 - Selatan berbatasan dengan Desa kalena Rongo.
- Bahwa tidak ada yang menentkan luas tanah untuk kepentingan Pariwisata tersebut karena tanah itu satu hamparan;
- Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Pertanahan dan kemudian Pemda mengundang kami untuk menghadiri pembayaran dan penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengadaan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dan 2012, apakah dibentuk Panitia Pengadaan barang/jasa atau tidak;
- Bahwa Pemda SBD melakukan pembayaran 2 (dua) kali yakni : untuk tahun 2011 dilakukan pada akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00 pembayarannya di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD yang kemudian dibagikan secara merata kepada keenam orang tersebut dengan dibuatkan kwitansi kolektif untuk 6 (enam) orang senilai Rp420.000.000,00 dan kwitansi perorangan senilai Rp70.000.000,00 dimana saat itu tidak ada permasalahan;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012, dilakukan sekitar bulan Desember 2012 untuk 36 Ha, sebesar Rp432.000.000,00 dibayarkan di ruangan Kabag Tatapem Kab. SBD namun kami titipkan kembali pada Pihak Tatapem dalam hal ini secara pribadi pada Terdakwa dan Sudarti karena ada pihak (7 kepala keluarga) yang mengklaim kepemilikan tanah Mangganipi yang mengaku mereka juga berhak atas tanah tersebut yakni Dede Lere dan Muda Kambang, dkk namun terhadap hal itu sudah selesai

Halaman 63 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adara bahwa tanah itu adalah milik Uma Kahumba, kemudian uang kami ambil kembali dan membagikannya juga kepada ke 7 kepala keluarga tersebut, ada yang menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi sudah lupa total uang yang diterima ke 7 kepala keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman yang membagikan uang kepada 7 kepala keluarga tersebut diatas;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari masyarakat lain untuk Saksi dan lima orang lainnya untuk mewakili menerima uang ganti rugi dari Tatapem Kab. SBD tetapi hanya ada kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa harga per hektar tanah atau uang sirih pinang yang diterima dari Pamda Kab. SBD adalah Rp12.000.000,00;
- Bahwa setelah uang diteirna kami berenam yang membagikannya kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba sesuai jumlah anggota keluarga dan status dalam keluarga;
- Bahwa uang tersebut sudah kami bagikan kepada seluruh anggota keluarga Bondogole Uma Kahumba tapi kami tidak membuat kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi tersebut lebih dari 100 Kepala Keluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, Saksi ikut hadir, Markus Pati Mone, Wilhelmus W. Kabako ikut melihat proses pengukuran, dari hasil pengukuran ada 81 Ha dangan memasang patok kayu, sedangkan Aloysius Ranga Djaka Dana dan Paulus Ramone tidak ikut hadir karena ada kesibukan lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini tempat tersebut belum dikembangkan menjadi tempat wisata, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab belum dimanfaatkannya lokasi tersebut oleh Pemda Kab. SBD;
- Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat bulan Desember 2011, yang mengundang kami untuk sosialisasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut Terdakwa dan Imanuel Horo mengatakan Pemda butuh tanah untuk pembangunan Pariwisata;
- Bahwa pada saat Terdakwa maupun Imanuel Horo tidak menunjukkan dasar dari Pemda (Bupati) membutuhkan tanah untuk pembangunan Pariwisata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan lokasi adalah Terdakwa dan Imanuel Horo (Pemda Kab. SBD);

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pemda tahu bahwa tanah Saksi dan teman-teman ada di Desa Mangganipi, tapi kemudian kami memberitahukan kepada Pemda bahwa tanah itu adalah milik kami dan ada bukti fisik berupa rumah adat, tanaman umur panjang dan ada pagar batu;
- Bahwa tanah itu belum ada pajaknya;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak dibicarakan berapa luas tanah yang dibutuhkan, hanya dibicarakan mengenai uang sirih-pinang;
- Bahwa tanah itu diberikan dalam bentuk hibah dengan uang sirih pinang bukan dalam bentuk jual beli;
- Bahwa surat kepemilikan dibuat oleh Pemda Kab. SBD setelah sosialisasi;
- Bahwa tahun 2012 Pemda Kab. SBD tidak turun lokasi untuk melakukan pengukuran lagi;
- Bahwa kami mengambil kembali uang tahap II yang dititip pada Terdakwa dan Sudarti di Pemda SBD pada tahun 2013;
- Bahwa sekarang ini tanah itu dikuasai oleh Pemda Kab. SBD sehingga masyarakat tidak mengelola tanah itu lagi;
- Bahwa pada saat sosialisasi di Kantor Camat Kodi Utara, Terdakwa dan Imanuel Horo menyebut tanah yang dibutuhkan untuk Pariwisata itu terletak di Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksi diundang sebagai pemilik tanah;
- Bahwa sebelum terjadi sosialisasi, Terdakwa belum pernah ke lokasi;
- Bahwa yang menentukan harga satu hektar tanah sebesar Rp12.000.000,00 adalah Pemda Kab. SBD sehingga kami setuju;
- Bahwa tanah yang dibutuhkan oleh Pemda Kab. SBD untuk Pariwisata tersebut, tanah itu dekat dengan kampung Saksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang sirih pinang kepada Saksi adalah Bendahara diSaksikan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa tanah untuk Pariwisata tersebut dijual oleh para Saksi bukan dihibah;
- Bahwa harga ditentukan oleh Para Saksi sebagai pemilik tanah yakni Rp.15.000.000,-/hektar namun ditawarkan oleh Pemda menjadi Rp.12.000.000,-/hektar;
- Bahwa yang mengundang untuk sosialisai adalah dari Pihak Kecamatan Kodi Utara;

Halaman **65** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa dasarnya adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa Saksi menerima SK tersebut namun Saksi tidak pernah mengetahui dan diikutkan dalam setiap kegiatan berkaitan dengan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, sebab Saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan oleh karena itu Saksi tidak tahu proses selanjutnya berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
 - Bahwa Susunan Panitia Pengadaan adalah :
 - Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sek Daerah Kab. SBD) selaku Ketua Pelaksana;
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kab. SBD) selaku Anggota;

Halaman **66** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;

- Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
- Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. Saksi sendiri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
- Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
- Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
- Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat sosialisasi karena tidak diundang namun seingat Saksi sekitar bulan April tahun 2011 hanya ada 1 (satu) kali pertemuan di Kantor Bupati Sumba Barat Daya bahwa akan ada rencana pengadaan tanah di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 - Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura;
 - Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Saksi dilibatkan dalam Panitia Pengadaan tanah tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Ulayat di Wilayah Kab. SBD. Tidak ada juga Perda yang mengatur mengenai KMHA (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat) dan mengenai Tanah Ulayat karena tanah di Kab. SBD merupakan milik individu/perorangan bukannya milik suatu masyarakat adat;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor 313 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Tanggal

Halaman **67** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2017, Desa Mangganipi tidak termasuk lokasi kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perubahan Surat Keputusan yang menetapkan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara sebagai lokasi kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu penunjukan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah untuk Pariwisata dilakukan pengukuran oleh Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Proposal Perencanaan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu penetapan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011, namun sepengetahuan Saksi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kab. SBD umumnya berupa tanah kebun berbatu ditumbuhi pohon jambu mete;
- Bahwa Saksi tidak kenal para pemilik tanah di Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran maupun besarnya ganti rugi tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Saksi juga tidak pernah tanda tangan Berita Acara Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi sudah bersertifikat atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan honor selaku Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011, tapi Saksi tidak ingat lagi jumlah honor yang Saksi terima, dibuatkan tanda terima dan Saksi tanda tangan namun Saksi tidak menyimpan tanda terima tersebut karena dipegang oleh Bendahara Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sebagai anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 setelah diperiksa Penyidik dan ditunjukan SK Bupati SBD Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya selaku Ketua Pelaksana;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selaku Anggota;
 - Kepala Dinas PPKAD selaku Anggota;
 - Kepala Bappeda selaku Anggota;
 - Saksi sendiri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 - Kepala Bagian Hukum selaku Anggota;
 - Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum selaku Anggota;
 - Kepala Bagian Humas selaku Anggota;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, sebab Saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan oleh karena itu Saksi tidak tahu proses selanjutnya berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak ingat pernah menerima Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan /Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dan Saksi tidak pernah mengetahui dan diikuti berkaitan dengan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa setelah Saksimenerima SK sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Saksi tidak pernah mengikuti rapat sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannyaSaksi dilibatkan dalam Panitia Pengadaan tanah tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Ulayat di Wilayah Kab. SBD. Tidak ada juga Perda yang mengatur mengenai KMHA (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat) dan mengenai Tanah Ulayat karena tanah di Kab. SBD merupakan milik individu/perorangan bukannya milik suatu masyarakat adat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Desa Mangganipi termasuk lokasi kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 setelah Saksi membaca SK Bupati SBD Nomor 205 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah lokasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012 saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu penetapan penunjukan Kecamatan Kodi Utara di Desa Mangganipi sebagai daerah Pariwisata Tahun Anggaran 2012 karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012. Saksi baru tahu Desa Mangganipi sebagai lokasi kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 setelah membaca SK Bupati SBD Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012 saat diperiksa

Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak tahu Rencana Tata Ruang dan Wilayah karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran ganti rugi sejak tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 di Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor selaku Panitia pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2012 tapi tidak ingat jumlah yang Saksi terima, dibuat kwitansi dan dipegang oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak menerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 akan tetapi Saksi baru tahu ada SK saat diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi hanya sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah menerima SK Penetapan lokasi harus diberikan SK Penetapan lokasi;
- Bahwa pada saat Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, yang menjabat sebagai Kabag Tatapem pada kantor Bupati SBD adalah Terdakwa;
- Bahwa semua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, tidak ikut dalam sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Camat Kodi Utara oleh Terdakwa dan Imanuel Horo karena tidak diundang sehingga hasil sosialisasi juga kami Panitia tidak tahu;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa selama kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah tidak melaporkan hasilnya kepada Bupati karena kami Panitia tidak ada data administrasi/dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi tanah itu;

Halaman 71 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menerima SK disampaikan ada sosialisasi akan tetapi selanjutnya Saksi tidak pernah diundang sehingga kelanjutan dari kegiatan ini Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada sosialisasi;
- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dibagian Tatapem dengan agenda Pemberitahuan sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tahu Tentang Perubahan SK Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penetapan Wilayah lokasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Drs. CYPRIANUS NONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dimana posisi Saksi sebagai Wakil Ketua Pelaksana;
- Bahwa dasarnya adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, dan untuk tahun 2012 : SK Bupati Nomor : 05 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa Susunan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah :

- Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sek Daerah Kab. SBD) selaku Ketua Pelaksana;
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kab. SBD) selaku Anggota;
 - Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. Saksi sendiri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 - Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 - Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa untuk Tahun 2012 Susunan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya an. Drs. A. Umbu Zaza, M.Si
 - Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat an. Imanuel Horo
 - Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya an. Marthen B. Dhendo, SH
 - Anggota :
 - Kepala Dinas PPKAD an. Drs. Cyprianus Nono
 - Kepala Bappeda an. Drs. Dominggus Bulla, M. Si
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum an. Drs. Dominggus Bulla, M.Si
 - Kepala Bagian Hukum an. Christofel Horo, SH
 - Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum an. Nobertus Dus
 - Kepala Bagian Humas (Tidak ingat).
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah SK Bupati Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011;

Halaman **73** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku anggota Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah melakukan sosialisasi tentang tujuan pembebasan tanah;
- Bahwa Saksi menerima SK Bupati Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan dimaksud;
 - Bahwa untuk Tahun 2011 berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 ada 4 lokasi yaitu :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kec. Wewewa Barat
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kec. Loura
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Radamata Kec. Loura.
 - Bahwa ada perubahan penetapan lokasi berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten, sehingga penetapan lokasi ada 6 yaitu :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kec. Wewewa Barat
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kec. Loura
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura
 - Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara
 - Bahwa untuk Tahun 2012 Sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, ada 4 lokasi yaitu :
 - Lokasi Balai Benih Utama (BBU) Pertanian di Desa Karuni Kec. Laura
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Desa We'e Paboba Kec. Wewewa Utara
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Tanjung Karoso Kec. Kodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Penambahan Lokasi Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara.

- Bahwa dasar Bupati Kab. SBD melakukan perubahan dengan menambah 2 lokasi tersebut adalah :
 - Karena adanya permintaan dari SKPD PU dimana pada saat itu ada permintaan dari pemerintah pusat secara resmi melalui surat kepada Pemda (yang arsipnya tersimpan di Dinas PU) Pemda menyediakan lokasi Pembuangan Sampah (TPA).
 - Karena pada saat itu lagi gencar-gencarnya pihak swasta maupun perorangan untuk membeli tanah didaerah pesisir sehingga Pemda menganggap perlu untuk membebaskan tanah dilokasi pesisir pantai Weekuri untuk kepentingan pengembangan pariwisata. Dab sebagai Panitia tidak pernah dimintai pendapat, kami mendapat perintah dari Bupati untuk menyiapkan SK penambahan 2 lokasi dengan mengubah SK Bupati Kab. SBD No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011.
- Bahwa sumber dana untuk Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah dari APBD II;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pagu dana masing-masing tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan DIPA dalam pengadaan tersebut namun KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Kab. SBD (Terdakwa) menginformasikan bahwa dana pengadaan/pembebasan tanah sudah tersedia dalam dokumen anggaran;
- Bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan pariwisata di Kab. SBD dalam hal ini perencanaan tanah untuk pariwisata itu sudah termaktum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. SBD Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2009 (bagian penjelasan Umum), dimana salah satu programnya adalah program pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Sehingga secara perencanaan diterjemahkan lagi dalam APBD tiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. SBD Tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak disebutkan tentang lokasi namun secara substantif bahwa program pengembangan pariwisata dan kebudayaan itu ditetapkan dalam RPJMD;
- Bahwa yang menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut adalah Bupati selaku Kepala Daerah bersama-sama DPRD. Saat itu Saksi

Halaman 75 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Kepala Bappeda Kab. SBD sehingga secara otomatis bersama-sama Tim Konsultan menyiapkan dokumen perencanaan RTRW tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Desa Mangganipi tidak disebutkan dalam SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 mengenai penambahan 2 lokasi tanah yang dibebaskan salah satunya yaitu "Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan kepemilikan tanah tanggal 12 Desember 2011, Berita Acara tentang kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi harga tanah dari pemerintah untuk lokasi pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. SBD Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi pembayaran belanja modal pengadaan tanah kantor untuk lokasi Pariwisata Weekuri di Kecamatan Kodi Utara sebesar **Rp. 420.000.000,-**, dan daftar bayar ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pariwisata Weekuri Kab. SBD Tahun anggaran 2011;
 - Bahwa dibentuk Tim Penilai Harga Tanah sesuai SK Bupati SBD Nomor 205 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011, dimana Saksi juga termasuk dalam Tim Penilai Harga dengan susunannya sebagai berikut :
 - Imanuel Horo, SH. sebagai Ketua,
 - Marthen B. Dhendo, SH. selaku Wakil Ketua.
 - Drs. Cyprianus Nono selaku Anggota,
 - Drs. Dominggus Bulla selaku Anggota,
 - Aloysius Ngongo Bulang selaku Anggota,
 - Fransiskus M. Adilalo selaku Anggota,
 - Hermanus Holo selaku Anggota dan
 - Drh. Ririmeha A. Praing, MP. selaku Anggota.
 - Bahwa Saksi tidak tahu tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota Tim Penilai Harga Tanah terkait pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011, walaupun Saksi menerima SK tersebut tapi Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Kab. Sumba Barat Daya ada tanah ulayat atau tidak dan Saksi juga tidak tahu ada Perda yang mengatur tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA);
 - Bahwa Saksi tahu ada SK Bupati Nomor 313 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati SBD Nomor 224 Tahun 2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Lokasi Tahun Anggaran 2011 setelah ada pemeriksaan di

Kejaksaan Negeri;

- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya Pembayaran Ganti rugi tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah maupun anggota Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mulai dicanangkannya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya tapi Saksi pernah mendengar dalam RTRW dan RPJMD di dalamnya termaktub untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya dan mengenai RTRW dan RPJMD untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah diperdakan tahun 2009-2013;
- Bahwa Saksi sudah lupa Desa Mangganipi termasuk dalam RTRW dan RPJMD yang sudah di Perdakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar bagi Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menunjuk Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat/pertemuan di ruangan Bupati SBD untuk membahas pembebasan tanah di Weekuri Desa Kalena Rongo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen yang menetapkan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Kec Kodi Utara, di Desa Mangganipi melibatkan Pertanahan Kab. SBD;
- Bahwa dibuat Proposal Pengadaan/pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011 dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi karena Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diumumkan atau tidak pada waktu dilakukan pemetaan tanah, sempat diumumkan di Kantor Desa/Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya/melalui website/media massa (minimal 2 kali penerbitan);
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Pertanahan turun lokasi melakukan pengukuran;

Halaman 77 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan lokasi tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 setahu Saksi tanah untuk Pariwisata Waekuri merupakan batu karang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Rangga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Worokabako memiliki Surat Kuasa untuk mewakili Kampung Bondodole karena Saksi tidak pernah turun ke lapangan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Imanuel Horo di Kantor Camat Kodi Utara karena Saksi tidak diundang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan harga tanah, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Masyarakat Desa Mangganipi telah melakukan musyawarah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Rangga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Worokabako karena Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Bahwa terhadap pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011 untuk Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011, telah dibentuk Tim Penilai Harga Tanah;
 - Bahwa setahu Saksitanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011, belum mempunyai ada NJOP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2011 yang intinya menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah pengadaan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi sudah mempunyai sertifikat atau belum karena semua data ada di Tatapem Kab. SBD;
 - Bahwa Saksi tidak tahu selain pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2011, apakah pada Tahun Anggaran 2012 juga dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara;
 - Bahwa Saksimenerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 akan tetapi

Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan dimaksud;

- Bahwa selain sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Saksijuga sebagai Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah harus diberikan SK Penetapan lokasi;
- Bahwa pada Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, yang menjabat sebagai Kabag Tatapem pada kantor Bupati SBD adalah Terdakwa;
- Bahwa semua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, tidak ikut dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Camat Kodi Utara oleh Terdakwa dan Imanuel Horo karena tidak diundang sehingga hasil sosialisasi juga kami Panitia tidak tahu;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa selama kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tidak melaporkan hasilnya kepada Bupati karena kami Panitia tidak ada data administrasi/dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi atas tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksimenerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan sehingga untuk Pengadaan tanah Pariwisata Saksi tidak tahu sama sekali tentang proses pembayarannya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Drh. RIHIMEHA ANGGUNG PRAING, MP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa

Halaman 79 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mangampir Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dasarnya adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi menerima SK tersebut namun Saksi lupa kapan Saksi terima dan paraf dalam SK adalah paraf Saksi selaku Kabag Hukum;
- Bahwa Susunan Pengadaan/pembebasan tanah sesuai SK Bupati Kab. SBD No. 181 tahun 2011 adalah sebagai berikut adalah :
 - Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sek Daerah Kab. SBD) selaku Ketua Pelaksana;
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kab. SBD) selaku Anggota;
 - Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. Saksi sendiri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 - Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 - Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah semua Panitia terima SK atau tidak dan Saksi juga tidak ingat lagi siapa yang memberikan SK tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah secara terperinci Saksi tidak tahu tugas dari Panitia karena Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan namun secara umum tugas dari Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan

Halaman 80 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pemerintah adalah menyiapkan lokasi-lokasi tanah yang akan dibebaskan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, dan Keanggotaannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa tugas dan fungsi Tim Penilai Harga Tanah karena Saksi tidak dilibatkan namun seharusnya tugas dan fungsi Tim Penilai harga tanah adalah menentukan nilai harga tanah yang akan dibebaskan sesuai dengan NJOP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat SK Bupati Kab. SBD No. 205 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tersebut. Dalam SK tersebut tidak ada paraf Saksi selaku Kabag Hukum Karena saat itu Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kabag Hukum sejak 18 Oktober 2011, yang selanjutnya Kabag Hukum digantikan oleh Christoper Horo, SH.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dikeluarkannya SK Bupati SBD No. 313 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati SBD No. 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang mengetahuinya Kabag. Tatapem waktu itu yaktu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya Pembayaran Ganti rugi tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah diberi tahu oleh ketua Tim Penilai Harga Tanah maupun anggota Tim Penilai Harga Tanah berapa harga tanah di Desa Mangganipi yang akan dijadikan Pariwisata;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mulai dicanangkannya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya tapi Saksi pernah mendengar dalam RTRW dan RPJMD di dalamnya termaktub untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya dan mengenai RTRW dan RPJMD untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah diperdakan tahun 2009-2013;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Desa Mangganipi termasuk dalam RTRW dan RPJMD yang sudah di Perdakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar bagi Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) menunjuk Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat/pertemuan di ruangan Bupati SBD untuk membahas pembebasan tanah di Weekuri Desa Kalena Rongo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen yang menetapkan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Kec Kodi Utara, di Desa Mangganipi melibatkan Pertanahan Kab. SBD atau tidak;
 - Bahwa ada dibuat Proposal Pengadaan/pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011 dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah diumumkan atau tidak pada waktu dilakukan pemetaan tanah, sempat diumumkan di Kantor Desa/Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya/melalui website/media massa (minimal 2 kali penerbitan);
 - Bahwa Saksi tidak tahu pihak Pertanahan turun lokasi melakukan pengukuran;
 - Bahwa keadaan lokasi tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 setahu Saksi tanah untuk Pariwisata Waekuri merupakan batu karang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Ranga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Worokabako memiliki Surat Kuasa untuk mewakili Kampung Bondodole karena Saksi tidak pernah turun ke lapangan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Imanuel Horo di Kantor Camat Kodi Utara karena Saksi tidak diundang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan harga tanah, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumb Barat Daya dengan Masyarakat Desa Mangganipi telah melakukan musyawarah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumb Barat Daya kepada 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Ranga Jakadana, Paulus Ra Mone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngedo Billa, Augustus Mone dan Wilhelmus Worokabako karena Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa terhadap pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011 untuk Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2011, telah dibentuk Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa setahu Saksi tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011, belum mempunyai ada NJOP;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah **tertanggal 12 Desember 2011** yang intinya menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah pengadaan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi sudah mempunyai sertifikat atau belum karena semua data ada di Tatapem Kab. SBD;
- Bahwa Saksi tidak menerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 akan tetapi Saksi baru tahu ada SK saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksihanya sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah harus diberikan SK Penetapan lokasi;
- Bahwa pada Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, yang menjabat sebagai Kabag Tatapem pada kantor Bupati SBD adalah Terdakwa;
- Bahwa semua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, tidak ikut dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Camat Kodi Utara oleh Terdakwa dan Imanuel Horo karena tidak diundang sehingga hasil sosialisasi juga kami Panitia tidak tahu;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa selama kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tidak melaporkan hasilnya kepada Bupati karena kami Panitia tidak ada data administrasi/dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi atas tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah menerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tersebut akan tetapi Saksi baru tahu ada SK saat diperiksa oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tahu Tentang perubahan SK Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penetapan Wilayah lokasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **FRANSISKUS MARTHIN ADILALO, S.Sos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dasarnya SK Bupati Kab. SBD No. 181 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD tahun anggaran 2011 tanggal 25 April 2011, Saksi menerima SK Bupati tersebut. Didalam SK itu ada peref Saksi selaku Kabagpem Kab. SBD pada bagian kanan dari nama Bupati;
- Bahwa Saksi menerima SK Bupati Kab. SBD No. 181 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan / Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD tahun Anggaran 2011 tanggal 25 April 2011;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dibebaskan adalah :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat.
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kec.Loura
 - Lokasi Datasemen TNI AU RI di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lokasi Area Parkir kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Radamata.
- Bahwa Susunan Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah adalah :
 - Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martien D. Driedo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Anggota;
- Drs. Syprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
- Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
- Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. Saksi sendiri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
- Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
- Saksi sendiri selaku Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (selaku Anggota) ;
- Drh. Rihimeha Anggung Praing, MP (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa yang bertugas membagikan SK bupati tersebut kepada 9 orang anggota panitia 9 adalah bagian Tatapem Kab. SBD, namun apakah SK tersebut diterima oleh semua anggota Panitia atau tidak Saksi tidak ingat karena yang membagikan SK tersebut bukan Saksi secara langsung melainkan staf.
- Bahwa tugas Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi
 - Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

Halaman 85 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa panitia 9 ini pernah melakukan rapat intern yang berkaitan dengan tukpoksinya sebelum melaksanakan tugas dilapangan tapi mengenai waktu pastinya Saksi tidak ingat, namun panitia 9 pernah melakukan rapat intern di ruangan Bupati Kab. SBD yang saat itu dijabat oleh Bpk. Kornelius Kodi Mete. Yang hadir saat itu adalah : Bupati Kab. SBD, panitia 9, Sekda an. Drs. A. Umbu Zaza, M. Si, Asisten 1 an. Imanuel Horo, Marthen B. Dhendo, SH, Drs. Dominggus Bulla, M. Si sedangkan yang lainnya Saksi tidak ingat tapi dibuatkan daftar hadir dan disimpan di bagian Tatpem Kab. SBD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK Bupati SBD No. 313 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati SBD No. 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kabag. Tatapem sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa Saksi tidak menanda tangani Berita Acara Panitia Pengadaan/pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti rugi tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 pada tanggal 29 Desember 2011 dan daftar hadir penandatanganan Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. SBD Tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari Staf bagian Tatapem mengenai penetapan harga tanah tersebut sebab Saksi tidak ikut dalam rapat/musyawarah penetapan harga tanah. Namun sesuai aturan, besarnya ganti rugi berpedoman kepada kesepakatan para pihak, dalam hal ini penjual tanah dan pembeli tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak ada tanah Ulayat di Kab. SBD;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dicanangkan adanya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi sudah lupa pernah menerima SK Bupati SBD No. 313 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati SBD No. 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/pembebasan Tanah untuk

Halaman 86 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Tahun 2011 tanggal 14 November 2011;

- Bahwa Saksi tidak Kantor Pertanahan Kab. SBD dilibatkan saat Penetapan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011 namun secara aturan Kantor Badan Pertanahan Kab. SBD harus mengetahui hal itu karena Kepala Badan Pertanahan kab. SBD sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan tanah dan biasanya Pertanahan yang memberikan pertimbangan teknis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Pengadaan/pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun 2011, apakah dibuatkan proposal perencanaan pengadaan/pembebasan tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Pengadaan/pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Tahun 2011, apakah dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Panitia Pengadaan /pembebasan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali ada penambahan 2 (dua) lokasi sebagaimana termuat dalam SK Bupati No. 313 Tahun 2011 (termasuk lokasi pariwisata Weekuri);
- Bahwa lokasi tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 berada di lokasi pinggir pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu milik siapa karena tidak pernah turun lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahukalau tanah yang akan dibebaskan oleh Pemda Kab. SBD untuk kepentingan pariwisata di Dsa Mangganipi diakui sebagai milik dari Masyarakat Kampung Bondogole;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh : 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Ranga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Worokabako, yang disahkan oleh Kepala Desa Mangganipi dan diketahui oleh Camat Kodi Utara;
- Bahwa jenis peralihan hak antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Ranga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Wora Kabako adalah ganti rugi;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia 9 (Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Desa Mangganipi berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 87 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2011 di Desa tersebut sebab saat itu

Saksi sudah pindah sebagai Kabag Humas;

- Bahwa Saksi sebagai Panitia 9, tidak pernah bermusyawarah dengan masyarakat Desa Mangganipi berkaitan dengan harga tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai ganti rugi atas tanah Pariwisata di Desa Mangganipi;
- Bahwa Imanuel Horo selaku Wakil Ketua Panitia 9 tidak pernah memberitahukan pada Saksimengenai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa selaku Panitia 9, Saksi tidak tahu mengenai proses pembayaran tanah untuk Pariwisata tersebut;
- Bahwa tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi setelah Saksi cek informasinya tanah itu belum bersertifikat;
- Bahwa selaku Panitia 9, selain Tahun Anggaran 2011 Saksi tidak tahu apakah pada Tahun Anggaran selanjutnya juga dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara;
- Bahwa sebagai Panitia 9, Saksi menerima honor tapi sudah lupa besarannya;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011 adalah Kabag. Tatapem Kab. SBD sebagai instansi teknis yang menangani kegiatan pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa sebagai Panitia 9 Saksi tidak tahu apakah dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011 terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksitahu tentang SK Bupati Kab. SBD No. 205 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 karena dalam SK tersebut terdapat paraf Saksi selaku Kabag Tatapem Kab. SBD pada bagian kanan dari nama Bupati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat SK tersebut, dalam SK tersebut tidak ada paraf Saksi karena saat itu Saksi sudah pindah sebagai Kabag. Humas Kab. SBD, dimana Kabag Tatapem selanjutnya digantikan oleh Bapak Nobertus Dus (Terdakwa) dan selama Saksi menjabat sebagai Kabag. Tatapem Kab. SBD tidak ingat ada wacana penambahan pembebasan lokasi tanah;
- Bahwa Saksi masih sebagai anggota panitia 9 selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Panitia Pengadaan/pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti rugi tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 pada tanggal 29 Desember 2011 dan daftar hadir penandatanganan Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. SBD Tanggal 29 Desember 2011 ada nama Saksinamun Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak ada tanah Ulayat di Kab. SBD;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan dicanangkan adanya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan lokasi Pariwisata di Desa Manngganipi milik siapa, karena Saksi tidak pernah turun lapangan, biasanya yang melakukan pemeriksaan lokasi adalah bagian teknis (Tatapem) dan pertanahan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh : 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Rangga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Worokabako, yang disahkan oleh Kepala Desa Mangganipi dan diketahui oleh Camat Kodi Utara;
 - Bahwa Saksi tidak menerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 akan tetapi Saksi baru tahu ada SK saat diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah;
 - Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah wajib diberikan SK Penetapan lokasi;
 - Bahwa pada saat Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 yang menjabat Kabag Tatapem adalah Terdakwa;
 - Bahwa semua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, tidak ikut dalam sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Camat Kodi Utara oleh Terdakwa dan Imanuel Horo karena tidak diundang sehingga hasil sosialisasi juga kami Panitia tidak tahu;
 - Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 bertanggung jawab kepada Bupati;
 - Bahwa selama kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tidak melaporkan hasilnya kepada Bupati karena kami Panitia tidak ada data administrasi/dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi atas tanah untuk Pariwisata di Desa Manggani;

- Bahwa Saksi tidak menerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tersebut akan tetapi Saksi baru tahu ada SK saat diperiksa oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tahu Tentang perubahan SK Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penetapan Wilayah lokasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Drs. ARYANTO UMBU JAWUD**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pengadaan yang pernah diadakan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2011 antara lain :
 - Pengadaan tanah.
 - Pengadaan peralatan dan mesin.
 - Pengadaan gedung dan bangunan.
 - Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan.
- Bahwa pengadaan tanah yang pernah diadakan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2012 adalah :
 - Tanah bangunan taman wisata/ rekreasi dengan luas 250.000,- m² letak di Weekuri jumlah harga tanah Rp. 326.209.000,-
 - Tanah bangunan taman wisata/ rekreasi dengan luas 360.000,- m² letak di Weekuri jumlah harga tanah Rp. 439.411.000,-
 - Tanah bangunan pembibitan dengan luas 10.000,- m² letak di Weepaboha jumlah harga tanah Rp. 38.057.000,-
 - Tanah bangunan pembibitan dengan luas 20.000,- m² letak di Kecamatan Kodi jumlah harga tanah Rp. 97.862.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah bangunan pembibitan dengan luas 30.000,- m² letak di Desa Karuni jumlah harga tanah Rp. 179.415.000.000,-
 - Tanah bangunan pembibitan dengan luas 10.000,- m² letak di Desa Karuni jumlah harga tanah Rp. 76.115.000,-
 - Tanah bangunan jaringan listrik dengan luas 460.000,- m² letak di Desa Umbu Wanga, Kecamatan Wewewa Selatan jumlah harga tanah Rp. 608.258.000,-
- Bahwa sumber dana Pengadaan Tanah untuk kepentingan pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tahun 2011 dan tahun 2012 di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berasal dari APBD tahun 2011 dan APBD tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa bukti-bukti pencairan dana yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah tahun anggaran 2011 dan 2012 belum diserahkan oleh Bendahara lama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yaitu Sdri. SUDARTI dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum periode September 2011 sampai dengan Desember 2014 yaitu Sdr. NORBERTUS DUS kepada Saksi selaku pejabat baru Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum periode 30 Desember 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terdapat kendala dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 kami mengalami kendala bahwa sepanjang tahun 2015 terdapat laporan dari keluarga yang menyerahkan hak atas tanah bahwa uang tanah mereka belum lunas dibayarkan, maka mereka datang untuk menagih ke Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. SBD sejak tahun 2015;
 - Bahwa pada waktu serah terima dengan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. SBD tidak ada serah terima dokumen apapun;
 - Bahwa Saksi mendapat data pada KIB/KIR pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2014 bahwa ada pengadaan tanah di Desa Mangganipi untuk Pariwisata yakni untuk Tahun 2011 adalah : Rp.1.880.417.000,- dan Tahun 2012 adalah : Rp.1.765.327.000,- sedangkan menurut data pada dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2012 adalah Rp.1.781.830.000,-

Halaman **91** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2011 luas tanah 35 hektar dengan nilai pembelian Rp.420.000.000,- dan tahun 2012 luas tanah 36 hektar dengan nilai Rp.432.000.000,-
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pariwisata tahun Anggaran 2011 dan 2012 ada masalah sehingga Saksi bersama-sama dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) memanggil para pihak untuk klarifikasi masalah tersebut. Klarifikasi pertama kali pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016, yang datang pada saat itu adalah Bendahara lama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yaitu Sdri. SUDARTI dan Sdr. MARKUS PATI MONE salah satu dari 6 (enam) pemilik tanah yang belum dibayarkan kekurangannya. Keterangan yang dihasilkan pada pertemuan hari itu adalah Sdri. SUDARTI menerangkan bahwa semua tanah sudah dibayar, hanya sisa ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dibayarkan. Beliau juga menjanjikan akan membawa bukti transfer untuk biaya sertifikasi sebanyak 2 (dua) kali transfer ke Kantor Pertanahan dengan jumlah sebesar Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Sdri. SUDARTI juga menerangkan bahwa sudah membayar sejumlah uang pada pemilik tanah namun tidak disertai bukti yang pasti sedangkan MARKUS PATI MONE berkata bahwa ia hanya menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Sdri. SUDARTI menyatakan bahwa sudah dibayarkan dari Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada 6 (enam) orang pemilik tanah, sisa ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dibayarkan;
 - Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Sdri. SUDARTI dan Sdr. MARKUS PATI MONE pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Kami menjadwalkan pertemuan ulang dengan pihak yang lebih lengkap pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016. Namun sebelum pertemuan kedua terjadi, kami sempat turun ke lokasi yang menjadi obyek pembebasan tanah pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, disana sudah menunggu ± 15 (lima belas) orang lengkap dengan persenjataan berjaga-jaga disekitar lokasi. Diatas tanah tersebut didapati pula lopo, pondasi, pagar-pagar kapling batas tanah yang menurut informasi sudah ada 9 (sembilan) bidang tanah yang dikapling;
 - Bahwa pada pertemuan kedua hari tanggal 05 Februari 2016, datang Bendahara lama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yaitu Sdri. SUDARTI dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum periode September 2011 sampai dengan Desember 2014 yaitu Sdr. NORBERTUS DUS juga kelima pemilik tanah yang Saksi tidak hafal semua namanya

Halaman 92 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk konfirmasi jumlah uang yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada pemilik tanah hingga akhirnya ditemukan jumlah Rp. 232.300.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara yang berisi Sdri. SUDARTI akan menyelesaikan pembayaran kepada para pemilik tanah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 yang akan dilakukan di Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa tidak ada hasil dari pertemuan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, karena baik SUDARTI dan NORBERTUS DUS (Terdakwa) tidak hadir begitu pula dengan para pemilik tanah, tidak ada satu orang pun yang hadir;
 - Bahwa tanah yang diadakan oleh Bagian Tatapem untuk kepentingan pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tahun 2011 dan tahun 2012, belum bersertifikat;
 - Bahwa alasan tanah itu belum bersertifikat karena ada salah satu orang dari 6 (enam) orang sebagai pemilik tanah mengatakan tanah belum dibayar lunas dan Berita Acara pembayaran juga belum ditanda tangani;
 - Bahwa arsip/dokumen terkait tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tidak ada sama sekali di Tatapem Kab. SBD karna semua dokumen tanah tersebut masih di pegang oleh mantan Bendahara Ibu SUDARTI namun setahu Saksi tanah tersebut belum dibayar lunas;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat lokasi untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec Kodi Utara Kab. SBD;
 - Bahwa menurut Saksitanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipibelum menjadi aset daerah sebab belum bersertifikat;
 - Bahwa selama Saksimenjabat sebagai Kepala Bagian Tatapem Kab. SBD Saksi tidak pernah mengusulkan tanah untuk Pariwisata tersebut untuk di sertifikatan pada Pertanahan Kab. SBDkarena tanah masih bermasalah;
 - Bahwa Saksitahu sebagai anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec Kodi Utara Kab. SBDketika pemeriksaan di Kejaksaan Negeri;
 - Bahwa sekarang ini lokasi tersebut dikuasi oleh masyarakat dengan kaplingnya masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak menerima SK Penetapan sebagai Panitia Pengadaan Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 akan tetapi Saksi baru tahu ada SK saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah;

Halaman 93 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah wajib diberikan SK Penetapan lokasi;

- Bahwa pada saat Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 yang menjabat Kabag Tatapem adalah Terdakwa;
- Bahwa semua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, tidak ikut dalam sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Camat Kodi Utara oleh Terdakwa dan Imanuel Horo karena tidak diundang sehingga hasil sosialisasi juga kami Panitia tidak tahu;
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa selama kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tidak melaporkan hasilnya kepada Bupati karena kami Panitia tidak ada data administrasi/dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi atas tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;
- Bahwa maksud Saksitanah untuk Pariwisata itu belum dilunasi karena pada pertemuan pertama 02 Februari 2016 ada pengakuan bahwa tanah belum terbayar semuanya, dan pertemuan kedua tanggal 05 Februari 2016 tidak ada satupun yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada terjadi pembayaran di luar kantor terkait sisa pembayaran yang dititipkan pada Terdakwa dan Sudarti;
- Bahwa sisa pembayaran tanah dititipkan pada Terdakwa dan Sudarti karena waktu itu ada masalah;
- Bahwa sampai sekarang dokumen terkait pengadaan tanah untuk Pariwisata masih ada di Sudarti;
- Bahwa Saksi selesai menjabat sebagai Kabag Tatapem tanggal 12 Mei 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tahu Tentang perubahan SK Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penetapan Wilayah lokasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. **FREDRIEK RANGGA MONE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2011 sampai Tahun 2014 adalah Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS;
- Bahwa Saksi sebagai staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya diperintahkan oleh Kabag Tatapem Kab. SBD Terdakwa Drs. Nobertus Dus untuk menyiapkan administrasi dalam pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :
 - Menyusun sambutan, Laporan Bupati
 - Sesuai PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD kami membuat laporan Bupati seperti LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Laporan Bupati Kepada Mendagri cq. Gubernur NTT, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, ILPPD (Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Laporan Bupati Kepada Masyarakat,
 - Menyusun Jawaban pemerintah kepada DPRD dan tugas-tugas Pemerintahan Umum lainnya;
 - Melaksanakan kegiatan keagrariaan dan tata kota yang mencakup urusan pengadaan tanah, konflik pertanahan.
- Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec Kodi Utara Kab. SBD tahun 2011 dan ada juga ditahun 2012 ada pernah pengadaan tanah sejumlah 8 bidang tanah yakni :
 - Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Pengadaan tanah untuk Balai Penyuluhan Kecamatan ± 4 (empat) bidang tanah untuk pembibitan atau anakan tanaman di berbagai kecamatan Desa Karuni, Desa Tanjung Karoso, Desa Weepaboba, satu Desa lagi Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada 9 (tiga) bidang tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan di berbagai kecamatan Kodi Utara, Wejewa Timur dan Kodi Bangedo.

- Pengadaan tanah **untuk tahun 2011**, SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011;
 - SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011;

Untuk tahun 2012

- SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 205 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2012;
- Bahwa dokumen yang Saksi buat adalah :
 - SK Penetapan Lokasi Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011 dan 2012
 - SK Panitia Pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011 dan 2012
 - SK Tim Penilai Harga Tanah
 - Berita Acara sosialisasi
 - Berita Acara Kesepakatan Harga
 - Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah
 - Berita Acara Pembayaran atas tanah yang dibebaskan
 - Dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan pembebasan tanah, antara lain : Surat Kepemilikan Hak atas Tanah, Surat Keterangan Tanah tidak bermasalah.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi membuat dokumen-dokumen tersebut kecuali Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Terdakwa Saksi mengetik semua dokumen tersebut diatas karena sudah ada konsep baku, kemudian dikoreksi oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi dalam SK No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan//Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011, tidak disebutkan Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksi pernah turun 1 kali ke Lokasi setelah dilakukan sosialisasi tanggal 3 Desember 2011 tentang rencana pengadaan/pembebasan tanah di Desa Mangganipi bersama petugas pengukur dari BPN Kab. SBD an. Oktavianus P. Pondo dan pemilik tanah (Agustinus Mone, Markus Pati Mone, yang lainnya Saksi tidak ingat) dalam rangka pengukuran untuk mengetahui luasan tanah;
- Bahwa sosialisasi itu bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, yang saat itu dihadiri oleh pemilik tanah, Kepala Desa Mangganipi, Pak Camat Kodi Utara dan panitia pengadaan tanah an. Imanuel Horo dan Terdakwa Nobertus Dus sebagai Kabag Tatapem;
- Bahwa Panitia Pengadaan / pembebasan tanah untuk kepentingan pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi TA 2011 dan TA 2012 tidak ikut turun kelapangan;
- Bahwa hasilnya tanah untuk Pariwisata adalah merupakan tanah milik suku Bondogole. Dalam hal ini dasar hukumnya tidak ada, namun kebiasaan di Pulau Sumba ketika tanah tersebut sudah dikuasai oleh suku tertentu maka tidak ada pihak lain yang berani mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa kondisi tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tersebut 60% sampai dengan 70% batu karang, sisanya berupa ladang;
- Bahwa pada saat kami turun lokasi tidak ada suku Bondogole yang mendiami tanah tersebut, namun ada bekas-bekas garapan, dalam hal ini Saksi tidak tahu apakah yang menggarap tanah tersebut sudah 10 tahun atau belum;
- Bahwa tamanan yang tumbuh di lokasi tersebut : beberapa pohon kesambi, pohon cemara, beberapa pohon kelapa, pohon ubi dan semak belukar;
- Bahwa luas hasil pengukuran tanah adalah : + 81 Hektar, dengan batas-batasan :
 - Batas Utara : SVD Tambolaka (Tanah Misi Gereja Katholik)
 - Batas Timur : Tanah milik suku Bondogole

Halaman 97 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Batas Selatan Tanah Pemda yang sudah dibeli (Weekuri Desa Kalena Rongo)

- Batas Barat : Lau Halete.
- Bahwa setahu Saksitahun 2012 tanah itu tidak dilakukan pengukuran lagi oleh petugas Pertanahan Kab. SBD;
- Bahwa pembayaran pada tahun anggaran 2011 dilakukan sebanyak satu kali sebesar Rp. 420.000.000.- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dibagikan secara merata kepada keenam orang tersebut dengan dibuatkan kwitansi kolektif untuk 6 (enam) orang senilai Rp. 420.000.000.- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan kwitansi perorangan senilai Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) saat itu tidak ada permasalahan, sedangkan pada tahun anggaran 2012 setahu Saksi belum lunas karena adanya komplain dari beberapa oknum warga yang merasa memiliki tanah tersebut;
- Bahwa besaran dana yang dianggarkan untuk pembayaran pembebasan tanah dalam untuk pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah sebesar **Rp. 840.000.000.-**.
- Bahwa sumber dana atau pembiayaan Pengadaan Tanah untuk pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya berasal dari APBD 2011 dan APBD 2012.;
- Bahwa tanah untuk pengadaan tanah Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun Anggaran 2012 dan 2012 tersebut belum dibuatkan sertifikat dan belum dikembangkan sebagai lokasi pariwisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menyetor dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi adalah Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dibebaskan untuk Pariwisata tersebut terletak di dua Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak pernah perintahkan Saksi menyetor dokumen terkait tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;

11. **OKTOVIANUS P. PONDO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan tanah tersebut setelah diperintah oleh atasan langsung berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah Kab. Sumba Barat Daya untuk mengukur bidang tanah yang diperuntukan untuk pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat surat permintaan dari Pemda Kab. SBD kepada Pertanahan Kab. SBD untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Mangganipitapi karena perintah lisan atasan Marthen Bane Dendho, SH. maka Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah itu untuk mencari tahu luas lokasi tanah Pariwisata tersebut;
 - Bahwa hasil pengukurannya diperoleh ukuran luasan bidang tanah seluas 814.900 M2, dan sketsa bidang tanah yang sudah kami laporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumba Barat Daya dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan pada saat tim Saksi turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran karena permintaan untuk pengukurannya mendadak dan waktunya sangat singkat sehingga tidak sempat dibuatkan surat tugas;
 - Bahwa Saksi turun ukur tanah hanya karena perintah pengukuran oleh atasan tanpa dokumen permohonan dan terkait pemeriksaan dokumen dasar kepemilikan hak atas tanah ada pada Seksi Hak-hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang dijabat oleh Edward Y. Tuka;
 - Bahwa untuk luasan bidang tanah 814.000 M2 kewenangan pensertifikatan hak atas tanah berada pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 - Bahwa hasil pengukuran kami tidak dibuatkan peta bidang karena permintaan pengukuran saat itu tidak disertai dengan dokumen permohonan hak, dimana permintaan pengukuran saat itu digunakan untuk mengetahui luasan dari tanah lokasi yang akan dibebaskan oleh Bagian Tatapem Kab. SBD TA 2011;
 - Bahwa staf Saksi melakukan pengukuran selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa pengukuran dilaksanakan untuk mengetahui luasan tanah yang akan dijadikan acuan oleh Bendahara Pemda Kab. SBD dalam pembayaran biaya ukur dan proses pensertifikatan hak atas tanah;
 - Bahwa setelah tanah diukur, staf Saksi membuat gambar sket yang menjelaskan mengenai luas tanah dan batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran biaya ukur karena Pemda Kab. SBD harus melakukan pembayaran kepada BPN Provinsi NTT;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak turun lokasi bersama staf untuk melakukan pengukuran tanah Pariwisata di Desa Mangganipi karena saat itu Saksi sibuk sedangkan PNS lainnya sedang tugas keluar sehingga hanya ada 2 (dua) orang yang turun ukur yakni : Robi Kalumbang dan Yonathan Deta (keduanya dari BPN Kab. SBD) dan Erik, dkk dari Tatapem Kab. SBD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sket lokasi itu tidak sah di keluarkan oleh Kantor BPN Kab. SBD dan bukan prodak resmi dari Kantor BPN Kab. SBD karena itu bukan peta bidang. Seharusnya kalau peta bidang Saksi selaku Kasi Pengukuran harus menandatangani peta bidang tersebut yang dibubuhi stempel kantor BPN Kab. SBD. Peta tersebut hanya sebagai acuan Pemda untuk mengetahui luas tanah untuk menyeter biaya proses sertifikat kepada Negara melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masyarakat yang menempati lokasi itu pada saat dilakukan pengukuran karena Saksi tidak sempat menanyakan kepada staf Saksi yang turun ukur;
- Bahwa yang mengeluarkan SKT adalah pemerintah Desa setempat yang diketahui oleh Camat setempat, selanjutnya SKT tersebut akan diajukan lampiran untuk pengajuan hak. Sebagai lampiran untuk proses hak/sertifikat;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan SKT adalah Pemohon menerangkan kepada pemerintah setempat bahwa tanah yang diajukan SKT tersebut adalah milik yang bersangkutan secara fisik yang dibuktikan dengan tetangga disekitar dan tokoh-tokah masyarakat setempat, selanjutnya pemerintah Desa meminta yang bersangkutan kartu keluarga, KTP, surat pembayaran pajak, setelah data tersebut komplit barulah bisa dikeluarkan SKT;
- Bahwa dalam permohonan SKT tersebut tidak ada surat pembayaran pajak, sesuai dengan aturan BPN tidak bisa;
- Bahwa terhadap tanah yang pernah diukur oleh staf Saksidi Desa Mangganipi yang akan dibebaskan oleh bagian Tatapem Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Saksi tidak tahu karena datanya tidak ada di Kantor BPN Kab. SBD;
- Bahwa antara tahun 2014 dan 2015 ada pengajuan sertifikat di daerah pinggir pantai di Desa Mangganipi atas nama beberapa orang (perorangan)

Halaman 100 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun Saksi tidak tahu apakah tanah itu berada didalam tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda Kab. SBD atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun lapangan untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa yang turun ukur saat adalah staf Saksi an. Ardian, Pak Aji, Pance dan dibantu Seksi lain an. Pak Ridon Julia;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengkordinir bidang pengukuran dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hasil pengukuran tanah sampai dengan pembuatan peta bidang tanah serta menandatangani peta bidang tanah tersebut untuk proses pensertifikatan hak atas tanah;
 - Bahwa bentuk permintaan adalah secara tertulis dan Saksi melaksanakan perintah atasan Saksi secara lisan untuk mengukur tanah tersebut tanpa surat tugas dari Pimpinan;
 - Bahwa petugas pengukuran tanah dari Pertanahan Kab. SBD tidak membuat peta bidang karena permintaan pengukuran saat itu tidak disertai dengan dokumen permohonan hak, dimana permintaan pengukuran saat itu hanya digunakan untuk mengetahui luasan dari tanah lokasi yang akan dibebaskan oleh Bagian Tatapekerjaan Kab. SBD TA 2011;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya pengukuran karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pembayaran kepada Bendahara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa setahu Saksi tanah itu dihibahkan namun ada uang sirih pinang seseuai kesepakatan bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut termasuk dalam kawasan apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

12. **Drs. DOMINGGUS BULLA, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Imanuel Horo di kantor Camat Kodi Utara karena tidak diundang;
 - Bahwa Saksi tidak menerima SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan /Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tetapi Saksi baru tahu SK itu pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri sehingga Saksi foto copi dari Terdakwa selaku Kabag tatapem Kab. SBD sebagai pegangan;
 - Bahwa setelah Saksi foto copi SK Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut, Saksi tidak tahu apa isi SK itu;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara tentang Pengadaan /Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 pada saat akhir tahun untuk melengkapi administrasi;
 - Bahwa sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, Saksi tidak tahu apa hasil pengadaan tersebut sebab Saksi tidak pernah disampaikan hasilnya;
 - Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah:
 - Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Anggota;
 - Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Bagian Hukum) selaku Anggota;

Halaman **102** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
- Drh. Ririmеха A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat apa-apa sebagai Panitia Pengadaan /Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Panitia Pengadaan /Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksitahu SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 setelah ditunjukan Penyidik pada saat penyidikan;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua;
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua;
 - Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Bagian Hukum) selaku Anggota;
 - Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 - Hermanus Holo, SH. (Kepala Bagian Administrasi Perkeonomian) selaku Anggota;
 - Drh. Ririmеха A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya setelah melihat SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor 313 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Tanggal 14 Nopember 2011;

Halaman **103** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi yang diencanakan sebagai Daerah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya Pariwisata Weekuri terletak di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penunjukan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011 karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang menetapkan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Smba Barat Daya didalam melakukan pengukuran terhadap tanah untuk Pariwisata tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Kuasa dari Kampung Bondo Gole kepada 6 (enam) orang yakni Markus Pati Mone, Aloysius Ranga Jakadana, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone dan Wilhelmus Wora Kabako;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nilai ganti rugi maupun pembayaran atas tanah Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011 tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah untuk Pariwisata tersebut sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara dilakukan lagi pada Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Saksi menerima honor tapi Saksi tidak ingat besarnya honor Saksi selaku Panitia pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011;
- Bahwa Saksi juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan pengadaan;

Halaman **104** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Imanuel Horo terkait pengadaan tanah Pariwisata di Desa Mangganipi karena tidak diundang;

- Bahwa fungsi sket gambar adalah untuk mengetahui tanah dan bentuknya;
- Bahwa Saksi tidak ikut sosialisasi, Saksi hanya diminta ukur saja;
- Bahwa kami hanya mengukur dan membuat sket gambar namun kewenangan selanjutnya adalah Badan Pertanahan Nasional Provinsi karena luasan tanah diatas 20 ha dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permohonan untuk pengukuran selanjutnya karena itu sudah menjadi urusan BPN Provinsi NTT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan keberatan karena dalam pekerjaan pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata tersebut Saksi dilibatkan sebagai Panitia 9;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

13. **CHRISTOFEL HORO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 akan tetapi Saksi baru tahu hal itu setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK Bupati SBD Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan /Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Panitia Pengadaan karena Saksi tidak pernah menerima SK Bupati tersebut dan Saksi juga baru dilantik menjadi Kabag Hukum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kejaksaan baru Saksi tahu ada SK Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua;

Halaman 105 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martin D. Driedo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua;
- Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
- Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
- Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Bagian Hukum) selaku Anggota;
- Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
- Hermanus Holo, SH. (Kepala Bagian Administrasi Perkeonomian) selaku Anggota;
- Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
- Bahwa sebagai Panitia Pengadaan tanah, Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi di Kantor Camat Kodi Utara karena tidak diundang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut;
- Bahwa Saksitahu proses pembayaran tanah di Desa Mangganipi untuk Pariwisata tersebut karena selama ada kegiatan Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah Ulayat karena Saksi belum pernah membaca peraturan dan perda mengenai tanah ulayat;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya Saksi baru tahu adanya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya setelah melihat SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor 313 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Tanggal 14 Nopember 2011;
- Bahwa lokasinya adalah di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara;
- Bahwa lokasinya meliputi :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;

Halaman **106** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura;

- Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penunjukan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011 karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen yang menetapkan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011 karena Saksi baru dilantik menjadi Kabag Hukum tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Kantor Pertanahan Kab. SBD karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi persis tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011. Namun sepengetahuan Saksi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya umumnya berupa tanah padang berkarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penentuan nilai ganti rugi karena Saksi tidak masuk sebagai Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran terhadap pembelian tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 di Desa Mangganipi apakah telah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 di Desa Mangganipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara dilakukan lagi pada Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Saksimenerima honor berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Imanuel Horo terkait pengadaan tanah Pariwisata di Desa Mangganipi karena tidak diundang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mengikuti sosialisasi untuk pengadaan tanah di Desa Mangganipi;
- Bahwa sebagai Kabag Hukum sejak Oktober 2011, Saksimenandatangani SK Bupati SBD Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi pernah dilibatkan dan diundang pada sosialisasi;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya..

14. **Drs. ANTONIUS UMBU ZAZA, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 akan tetapi Saksi baru tahu hal itu setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa sekarang Saksi menjabat sebagai Sekda Kab. SBD seja tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 181 tanggal 25 April 2011 karena Saksi yang paraf SK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 karena setelah SK Saksi paraf tidak pernah dikembaliakn kepada Saksi;

- Bahwa setelah SK tersebut diparaf oleh Saksi selanjutnya disimpan di bagian Tatapem dan tidak diberikan pada Saksi sehingga Saksi tidak ingat lagi kegiatan dimaksud;
- Bahwa struktur Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 secara pasti Saksi tidak ingat namaun sesuai Surat Keputusan Bupati Kab. SBD No. 181 tahun 2011, Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah:
 - Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Anggota;
 - Drs. Syprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. Saksi sendiri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 - Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (selaku Anggota) ;
 - Saksi selaku Kepala Bagian Pembangunan (Anggota);
- Bahwa secara terperinci tugas dan tanggungjawab tidak termuat di dalam Surat Keputusan. namun secara garis besar tugas dari Panitia adalah melakukan sosialisasi Pengadaan tanah dengan masyarakat. Seharusnya tugas dan fungsi dari masing-masing panitia tertuang di dalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 akan tetapi Saksi yang paraf SK Bupati No. 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 secara pasti Saksi tidak ingat, namun sesuai Surat

Halaman **109** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Keputusan Bupati No. 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, anggotanya

adalah :

- Imanuel Horo, SH. (Ketua)
 - Marthen B. Dhendo, SH. (Wakil Ketua);
 - Drs. Syprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 - Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 - Fransiskus M. Adilalo, S. Sos (selaku Anggota);
 - Hermanus Holo, SH
 - Drh. Rihimeha A. Praing.
- Bahwa tugas dan fungsi Tim Penilai Harga Tanah Saksi tidak tahu karena Saksi tidak termasuk dalam Tim Penilai Harga Tanah;
 - Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. SBD Tanggal 19 Desember 2011 karena Saksi bukan Tim Penilai Harga tanah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat maupun memimpin rapat yang berkaitan dengan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penetapan lokasi untuk Pariwisata di desa Mangganipi sebab untuk penentuan Penetapan lokasi Pariwisata di Desa Mangganipi dikonsepkan oleh Terdakwa bersama stafnya sehingga keluar SK Bupati Sumba Barat Daya No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011
 - Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, Saksi hanya mendapat laporan secara lisan dari Wakil Ketua dan KPA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011;
 - Bahwa lokasi untuk Pariwisata tersebut diusulkan oleh Bagian Tatapem melalui SK Bupati;
 - Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena setelah SK Panitia diparaf, tidak ada pengembalian SK tersebut kepada Saksi dan petugas Saksi juga tidak pernah melaporkan lagi

Halaman **110** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan itu kepada Saksi sehingga Saksi lupa sebagai Ketua Panitia namun pekerjaan sudah terlaksana;

- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, Saksi menerima honor pada saat selesai kegiatan tapi belum Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Sumba Barat Daya masih ada tanah ulayat atau tidak, karena Di Kab. SBD tidak ada Perda mengenai KMHA (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat) dan Tanah Ulayat;
- Bahwa dicanangkan adanya tanah untuk kepentingan pariwisata di Kab. SBD Sekitar tahun 2009 yang tertuang dalam Perda No. 15 tahun 2009 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kab. Sumba Barat Daya dan termuat dalam RTRW dimana semua daerah pesisir pantai kecuali pantai yang berkaitan dengan hutan Bakau, yang meliputi kecamatan : Laura, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar (dihadapan Majelis Hakim Penuntut Umum menunjukan SK kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi);
- Bahwa Panitia 9 (Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan menunjuk Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa yang menetapkan adalah Bupati dengan Surat Keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No. 224 tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati No. 313 Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan pra ukur untuk menentukan luas tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia 9, Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayarannya dan tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa selain Tahun Anggaran 2011 pada tahun anggaran selanjutnya juga dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara yaitu tahun 2012 ada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, Saksi tahu itu pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri;
- Bahwa sumbernya dana dari APBD Tahun 2011 namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 111 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan

Bupati;

- Bahwa pengadaan tanah setiap tahun anggaran tidak melalui proses tender dan ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa yang membawahi pengadaan tanah setiap tahun anggaran adalah Asisten I (Imanuel Horo) dan wajib Asisten I melaporkan kebutuhan itu kepada Saksi selaku Sekda;
- Bahwa Asisten I tidak melaporkan pengadaan tanah kepada Saksi sehingga Saksi juga tidak tahu ada pengadaan tanah untuk Pariwisata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa struktur Panitia 9 dikonsepskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipidan pemiliknya juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa seluruh proses kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata Desa Mangganipi tahun 2011 dilakukan oleh Wakil Ketua Tim Panitia 9;
- Bahwa pekerjaan selesai setelah akhir tahun anggaran;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara Saksi dengan Asisten I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen pengadaan tanah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan keberatan sebagai berikut :

- SK untuk penetapan lokasi pengadaan tanah bukan dikonsep oleh bagian Tatapem Kab. SBD.
- SK Panitia Pengadaan Saksi perintahkan staf Saksi yang membagikannya kepada semua Panitia akan tetapi tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk pengadaan tanah adalah Asisten Imanuel Horo.
- Saksi yang mencairkan dana pengadaan tanah tapi tidak melaporkannya kepada Saksi.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya..

15. **YOHANES TENDE, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru oleh karena saat itu terjadi kevakuman jabatan dimana yang ada PLH atas nama Martinus Bullu setelah Imanuel Horo memasuki pensiun;

Halaman 112 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan tidak ada juga laporan tentang pengadaan tanah TA 2011 dan 2012 kepada Saksi;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Asisten I adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sumba Barat Daya nomor : PEM.100/60.b/SBD/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 Bertindak untuk dan atas nama Bupati Sumba Barat Daya melakukan penandatanganan blangko permohonan Hak Pakai/Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap tanah-tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang belum bersertifikat untuk disertifikasi penerbitan dokumen sertifikat sebagai dasar hak pakai untuk Instansi Pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum.
 - Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan Kesra sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati dan aturan-aturan yang mengatur lebih lanjut.
 - Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat Daya tidak pernah ada permohonan pengajuan sertifikat di Desa Mangganipi akan tetapi Saksi hanya mendapat laporan lisan dari Kabag Pem Drs. Umbu Djawud pada waktu itu bahwa ada sertifikat yang belum terurus sehingga Saksi sarankan untuk membuat laporan tertulis akan tetapi sampai dengan Saksi pindah belum ada laporan tertulis;
 - Bahwa dalam Laporan lisan dari Kabag Tatapem Drs. Umbu Djawud tersebut disebutkan juga lokasi tanah yang belum terurus sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah terkait dengan tanah yang dibebaskan di Desa Manggani untuk kepentingan Pariwisata;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pengadaan tanah di Desa Mangganipi untuk kepentingan Pariwisata Tahun 2011 sebab baru dilantik menjadi Asisten I pada tanggal 20 April 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut dan pembayarannya juga Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SK Penetapan Lokasi untuk Pariwisata di Desa Mangganipi dan Perubahannya;
 - Bahwa setelah dilantik Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen pengadaan tanah untuk Pariwisata;

Halaman **113** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja sebagai pendukung Berita Acara Sosialisasi sebab yang melaksanakannya adalah Bagian Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja sebagai pendukung Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah sebab yang melaksanakannya adalah Bagian Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa prosedur atau tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 Saksi tidak tahu sebab saat itu Saksi belum dilantik sebagai Asisten I pada Setda Kab. SBD;
- Bahwa secara teknis administrasi dan operasional tugas itu dikendalikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan. Dan atas pelaksanaan tugas, yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, Sekda dan Asisten I;
- Bahwa secara teknis administrasi dan operasional tugas itu dikendalikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan penandatanganan blangko dapat dilakukan apabila Kabag Administrasi Pemerintahan bersama seluruh staf telah menyatakan kepada Bupati melalui Sekda dan Asisten I bahwa seluruh dokumen permohonan penandatanganan blangko yang diusulkan kepada BPN telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian Saksi Asisten I memerintahkan kepada Kabag Administrasi Pemerintahan untuk disampaikan ke BPN untuk proses penerbitan sertifikat oleh BPN sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku;
- Bahwa sumber dana dianggarkan pada DPA Bagian Administrasi Pemerintahan Kab. SBD;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat tanah harus ada surat Kuasa dari Bupati kepada Asisten untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan memantau aset daerah adalah dari Bagian Tatapem;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

16. **SUDARTI, S. KOM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ada Pengadaan Tanah Untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat karena pada saat itu Saksi sebagai

Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2013 Saksi menjadi Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjabat sebagai bendahara lagi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
 - Wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawab.
 - Mengajukan SPP,UP,GU,TU,LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perUndang-Undangan guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK- SKPD;
 - Mengajukan SPP-LS untuk barang dan jasa kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK SKPD;
 - Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PPKD selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun;
 - Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran; .
- Bahwa sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pagu untuk tahun **2011 sebesar Rp. 420.000.000** (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk tahun **2012 sebesar Rp. 432.000.000** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi tidak tahu dasar hukumnya dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
- Bahwa kapasitas Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada waktu adalah :

Halaman **115** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipernitahkan oleh Terdakwa selaku Kabag adm. Pemerintahan umum untuk mengajukan SPP-LS Tanah untuk lokasi pariwisata di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara.
 - Setelah Saksi buatkan SPP-LS Kemudian Saksi mintakan tandatangan yang selanjutnya Saksi bawa ke Dinas PPKAD(Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk di proses SPP- LS nya sampai dengan diterbitkannya SP2D.
 - Setelah penerbitan SP2D kemudian dibawa ke Bank NTT untuk dicairkan dengan jumlah Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) SP2D No.02614/ SP2D/1.20.03.02/2011 untuk pembayaran ganti rugi pembebasan Tanah lokasi Pariwisata Di Desa Mangganipi Ke- I Tahun 2011 dengan luas tanah 35 Ha dan dicairkan juga dengan jumlah Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) SP2D No. 02820/SP2D/1.20.03.02/2012 untuk pembayaran ganti rugi pembebasan Tanah lokasi Pariwisata Di Desa Mangganipi Ke-II Tahun 2012 dengan luas Tanah 36 Ha.
 - Setelah Pencairan dilakukan kemudian Saksi Laporkan kepada Terdakwa bahwa Dana tersebut sudah masuk kerekening kantor atas nama Bendahara Pengeluaran.
 - Setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk membuat surat undangan pembayaran Pembebasan tanah kepada para pemilik Tanah.
 - Kemudian Saksi ditugaskan untuk membuat kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, selain itu Saksi juga berkoordinasi dengan PPKAD terkait biaya BPHTP (untuk pembayaran ganti rugi tahun 2011) .
 - Pembayaran kami lakukan di Kantor Bagian Administrasi pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat pembayaran dihadiri oleh Asisten I, Pemilik Tanah, Kabagpem, dan Saksi sendiri.
 - Sedangkan untuk Proses Pelepasan Tanah dan administrasi lain-lain yang berkaitan dengan tanah tersebut dilakukan oleh Staf Bagian Agraria yaitu Frederik Rangga Mone bersama dengan Panitia 9.
 - Untuk besaran pembayaran kepada para pemilik tanah Saksi tidak tahu karena besaran harga tanah dan lunas tanah datanya Saksi dapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa pelaksana kegiatan dalam Pengadaan Tanah Untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah yang terlibat dalam Tim 9 yaitu:

Halaman **116** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Umbu Zaza, Msi (Sekda Kab. Sumba Barat Daya sebagai Ketua Pelaksana)

- Imanuel Horo, SH. (Asisten I sebagai Wakil Ketua Pelaksana)
- Marthen B. Dhendo, SH (Kepala BPN sebagai Sekretaris)
- Drs. Cyprianus Nono (Kadis PPKAD/Anggota)
- Drs. Dominggus Bulla, Msi(Kepala Bappeda/ Anggota)
- Ir. Nyoman Agus, SMT(Kadis PU/ Anggota)
- Aloysius Ngongo Bulang, SH(Kabag Hukum/Anggota)
- Fransiskus M. Adilalo, S.sos (Kabag Adm. Pemerintahan Umum/ Anggota)
- Drh. Ririmaha A Praing, MP(Kabag Pem/ Anggota)

Sedangkan untuk tahun 2012 yang terlibat dalam Tim 9 yaitu :

- Drs. A. Umbu Zaza, Msi (Sekda Kab. Sumba Barat Daya sebagai Ketua Pelaksana)
 - Imanuel Horo, SH. (Asisten I sebagai Wakil Ketua Pelaksana)
 - Marthen B. Dhendo, SH (Kepala BPN sebagai Sekretaris)
 - Drs. Cyprianus Nono (Kadis PPKAD/anggota)
 - Drs. Dominggus Bulla, Msi(Kepala Bappeda/ Anggota)
 - Ir. Nyoman Agus, SMT(Kadis PU/ Anggota)
 - Christofel Horo, SH(Kabag Hukum/anggota)
 - Drs, Nobertus Dus (Kabag Adm. Pemerintahan Umum/ Anggota)
 - Fransiskus M. Adilalo, S.sos (Kabag Humas/ Anggota)
- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata pada TA 2011 dan 2012, ada biaya lain yaitu untuk tahun 2011 ada dana dalam DPA untuk biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp.200.000.000.- untuk satu paket pensertifikatan tanah-tanah pemerintah yang belum belum bersertifikat sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp.500.000.000,- untuk satu paket pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa pada tahun 2012 dicairkan dana untuk biaya sertifikat sebesar : 144.787.300,- yang disetor ke BPN Prov NTT untuk 10 item sertifikat dengan lokasi STKIP, lokasi GOR, Lokasi Rumah Sakit, Lokasi Radar TNI AU, Lokasi Pariwisata Weekuri 40 Ha, Lokasi Pariwisata Weekuri (Kalenarongo dan Mangganipi) 70 Ha, Lokasi Navigasi 2,4 Ha, Lokasi TPA, Lokasi Penambahan Datasemen, Lokasi Pasar Kabalidana yang salah satunya adalah termasuk pensertifikatan tanah Mangganipi. Dan sebesar Rp. 105.86.000,- disetor ke BPN Kab Sumba Barat Daya;
- Bahwa ada dana lain yang dikeluarkan selain dana pembelian tanah dan dana pensertifikatan yaitu biaya Pilar atau Patok sebesar Rp. 50.000.000

Halaman 117 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan 970 unit patok/pilar, yang mana pengadaan pilar tersebut menggunakan pihak ke- 3 yaitu CV. Setia Jaya (Direktur : Yohana Bolu) dengan Nomor Kontrak : 113/PPK-PEM/SPK/SBD/IX/2012 tanggal 06 September 2012 dan yang menjadi PPK pengadaan pilar tersebut yaitu FREDERIK R. MONE, SIP sedangkan untuk pemasangan pilar itu sendiri dilakukan oleh FREDERIK R. MONE, SIP dibantu dengan tenaga kontrak yang ada di Bagian Adm. Pemerintahan Umum dengan lokasi pemasangan pilar / patok yang berbeda-beda tempat dan yang menentukan lokasi patok/pilar adalah Terdakwa (Kabag Adm. Pemerintahan Umum). Untuk proses pencairannya sama seperti pencairan – pencairan dana yang lainnya, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan fisik kemudian pihak Ke- 3 (CV. Setia Jaya) menyerahkan dokumen berupa SPK dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membuat SPP, setelah SPP ditandatangani oleh Terdakwa kemudian SPP tersebut dibawa ke Dinas PPKAD untuk diproses sampai dengan SP2D nya keluar selanjutnya SP2D tersebut Saksi bawa ke bank untuk pencairan. yang membedakan yaitu pada saat setelah SP2D dibawa ke- bank yang mana dana tersebut langsung masuk ke rekening pihak ke 3 yaitu CV. Setia Jaya dengan jumlah Rp. 50.000.000 dan saat itu Saksi melapor kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening pihak ke-3(CV. Setia Jaya);

- Bahwa proses pembayaran untuk pengadaan tahun 2011 Saksi lakukan di kantor Bagian Pemerintahan Kab. SBD tanggal 31 Desember 2011 secara tunai kepada pemilik tanah yaitu 6 orang yaitu Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndara, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako;
- Bahwa proses Pembayaran ganti rugi Tanah tahun 2012 Saksi lakukan pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 432.000.000 secara tunai kepada pemilik tanah ada 6(enam) orang yaitu Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndara, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako dan setelah ke 6 orang tersebut menerima uang dan keluar dari kantor, tiba-tiba mereka kembali ke kantor dan mengatakan bahwa ada masalah sehingga uang sebesar Rp. 432.000.000 tersebut dititip kembali di kantor. Kemudian atas perintah Terdakwa Saksi membuat Berita Acara Penitipan Uang sebesar Rp. 432.000.000,- Kemudian Pembayaran selanjutnya kami lakukan kembali pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 209.000.000 besaran pembayaran tersebut merupakan permintaan dari Pemilik Tanah (Markus Pati Mone, Aloysius R. Jaka Ndara, Paulus Ra Mone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wilhelmus W. Kabako) sendiri atas

Halaman 118 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa dan pembayaran tersebut kami bayarkan di Kantor Bagian Adm. Pemerintahan Umum;

- Bahwa uang sebesar Rp. 432.000.000,- tersebut Saksi simpan didalam Brankas Kantor Administrasi Pemerintahan Umum Kab. SBD;
- Bahwa Saksidan Terdakwatidak berkonsultasi dengan SEKDA sebelum uang dititpkankembali oleh para pemilik tanah;
- Bahwa uang titipan tidak disimpan di Pengadilan karena Terdakwa memerintahkan Saksi untuk simpan di kantor saja;
- Bahwa uang titipan sebesar Rp. 432.000.000 ,- idak pernah dipakai kantor, Terdakwa dan Saksi secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jikalau menyimpan uang dikantor tidak boleh melebihi Rp.10.000.000,- karena pemahaman Saksi uang itu hanya dititip sementara saja dan itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen adminstrasi pengadaan tanah/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012 adalah Bagian Tatapem Kab. SBD dimana kwitansi pembayaran Saksi yang membuat sedangkan adminstrasi kelengkapan lainnya dibuat oleh Fredik Rangga Mone bersama teman satu ruangan, dan ada beberapa dokumen yang dibuat oleh kantor Desa Mangganipi;
- Bahwa Saksitahu ada surat Keterangan Kepemilikan tanah tertanggal 12 Desember 2011karena surat itu diajukan bersama berkas lainnya untuk pencairan dana;
- Bahwa yang menyerahkan semua kelengkapan administrasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata diDesa Mangganipi TA 2011 adalah Fredik Rangga Mone;
- Bahwa dari dana yang dititip sebesar Rp. 432.000.000, kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 dibayar lagi kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 209.000.000,- sedangkan sisa dana sebesar Rp. 223.000.000,-kami bayar kepada para pemilik tanah pada tanggal 25 Pebruari 2016 atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dana sisa Rp. 223.000.000,- dibayarkan kepada para pemilik tanah, tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan para pemilik tanah, namun para pemilik tanah mengatakan "sudah tidak ada lagi masalah"
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Sumba Barat Daya, itu dilakukan setiap tahun namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak diperiksa;

Halaman 119 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa Sekda Kab SBD waktu itu tidak pernah meminta dokumen pembayaran tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi;

- Bahwa terkait uang sisa penitipan dari para pemilik tanah sebesar 223.000.000,- awalnya Saksi minta agar Terdakwa saja yang simpan uang itu akan tetapi Terdakwa bilang biar Saksi saja yang simpan sehingga Saksi simpan di rumah Saksi dan bukan dalam buku rekening Saksi;
- Bahwa Saksimelaksanakan pembayaran di luar kantor atas dasar perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran sisa uang titipan sebesar Rp. 223.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2016 baik Terdakwa dan Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kabag Tatapem dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa sebagai KPA dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi TA 2011 adalah Terdakwa;
- Bahwa Panitia 9, Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah TA 2011 sudah menerima honor tapi tidak diterima perlokasi, honor dibuat dalam satu tahun termasuk lokasi lainnya yang dibebaskan untuk kepentingan umum TA 2011 dan TA 2012;
- Bahwa dalam pembayaran honor kepada Panitia 9 dibuatkan kwitansi tanda terima honor;
- Bahwa SEKDA juga meerima honor dalam pengadaan tanah untuk Pariwisata dan Saksi membayar honor SEKDA atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sebagai mantan Bendahara, Saksi tahu jika Tanah itu belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran akhir terhadap tanah tersebut harus ditanda tangani oleh pejabat yang lama/Terdakwakarena Saksi hanya menjalankan tugas saja;
- Bahwa alasan dilakukannya pembayaran sisa uang kepada para pemilik tanah tersebut menurut Terdakwa bahwa sudah ada kesepakatan para pemilik tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena pembayaran honor merupakan pekerjaan rutin dari Bendahara tanpa perintah dariTerdakwa;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;.

17. **RAHMAN ABDULLAH, S.STP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 120 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi atau jabatan Saksi pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya, sejak 2014 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Sudarti, S.kom;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor :6/KEP/HK/2015 tanggal 17 Pebruari 2015. Namun sejak akhir Tahun 2015 Saksi tidak sebagai bendahara lagi karena awal tahun 2016 Saksi menjadi Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksisebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sejak bulan Januari 2015 menggantikan Ibu Sudarti;
- Bahwa tidak ada Berita Acara serah terima keuangan dengan Ibu Sudarti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :
 - Wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawab.
 - Mengajukan SPP,UP,GU,TU,LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perUndang-Undangan guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK- SKPD;
 - Mengajukan SPP- LS untuk barang dan jasa kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK SKPD ;
 - Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PPKD selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun;
 - Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;

Halaman 121 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kec Kodi Utara karena Saksi baru bertugas di Kab. SBD sejak tahun 2014 sehingga selama Saksi menjadi Bendahara tidak tahu juga mengenai dari mana pembiayaan untuk pengadaan tanah maupun semua preses pembayarannya karena pada saat itu Saksi masih Pendidikan di IPDN Jatinangor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata TA 2011 dan 2012 karena semua dokumen dari Bendahara sebelumnya Saksi tidak pegang;
 - Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk berkordinasi terkait sertifikat tanah milik Pemda SBD di BPN Provinsi NTT di Kupang namun hasilnya tidak terdapat atau belum sama sekali ada pengajuan pembuatan sertifikat tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi dan sejak Saksi menjadi PNS pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya, sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak ada pengajuan permohonan sertifikasi untuk tanah Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah diberikan ganti rugi oleh pihak Tatapem Kab. SBD tahun 2011 dan 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi oleh karena tidak ada dokumen pembayaran tanah yang ditinggalkan oleh Bandahara lama didalam ruangan;
 - Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah menjadi staf/anak buah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan pada Saksi mengenai pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 dan 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa PPK dalam Pengadaan Tanah Untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya mpada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya mpada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Pariwisata di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai semua proses kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012 karena Saksi baru menjadi Bendahara Pengeluaran pada tahun 2015 dan tidak ada satupun

Halaman 122 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi yang ada didalam ruangan untuk Saksi pelajari;

- Bahwa Saksi tidak melihat kembali dokumen-dokumen tersebut karena tidak ada dalam ruangan keuangan sehingga Saksi hanya administrasikan dokumen-dokumen tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

18. **EDMUNDUS NOBERTUS NAU, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2015 Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas PPKAD pada Kab. Sumba Barat Daya berdasarkan SK Bupati SBD tanggal 12 Mei 2015.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD pada Kab. Sumba Barat Daya adalah mengelola keuangan Daerah mulai dari penerimaan daerah sampai pengeluaran daerah;
- Bahwa Saksi menggantikan Cyprianus Nono, dan sebelumnya Saksi sebagai Sekretaris PPKAD;
- Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi, namun Saksi hanya mendengar sepintas saja dan secara mendetailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan tanah Pariwisata di Desa Mangganipi TA 2012 dari APBD tanggal 31 Desember 2012 dan Perda Perubahan APBD No 18 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 sedangkan untuk tahun 2011 dianggarkan juga namun Saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggal Perdanya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dana secara gelondongan untuk pengadaan tahun 2012 sebesar Rp.1.781.830.000,- tapi untuk dtail peruntukannya Saksi tidak tahu karena yang menentukan lokasi tanah adalah dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa menurut Saksi apabila sudah diserahkan untuk dicatat di PPKAD selaku pembantu pengelola barang daerah (dicatat dalam KIB) dan sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang dari pemilik tanah kepada Pemda maka sudah menjadi aset daerah;
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai sertifikat akan tetapi sudah dicatat dalam KIB Sejak tahun 2012;
- Bahwa Bagian Tatapem sudah pernah melaporkan kegiatan pembebasan tanah Mangganipi tahun 2011 dan 2012 dan kami catat dalam KIB/KIR;

Halaman 123 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu pencairan dana untuk pembebasan tanah Mangganipi untuk Pariwisata karena pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PPKAD tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP2D;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa PPK dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012 tetapi setahu Saksi dalam pengadaan tanah tidak pernah ada PPK yang ada hanya KPA;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Sumba Barat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima dokumen-dokumen pembayaran tanah namun Saksi pernah mempelajari dokumen-dokumen pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembelian tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut sudah sesuai prosedur atau belum, tapi dengan dokumen-dokumen tersebut bisa dilakukan proses sertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah yang dibebaskan untuk Pariwisata tersebut ada masalah, apakah tetap dilakukan pembayaran atau tidak karena itu tugasnya KPA;
 - Bahwa jika tanah yang dibebaskan untuk Pariwisata tersebut ada masalah, tetap dicatat dalam KIB/KIR;
 - Bahwa Saksi pernah membaca dokumen pengadaan tanah di Desa Mangganipi, dimana dalam kegiatan tersebut ada Panitia pengadaan tanah tahun 2011 dan 2012 ada panitia Pengadaan tanah dengan Ketua Panitianya Sekda Kab. SBD Umbu Zaza. Tahun 2011 dan 2012 Panitianya sama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012;
 - Bahwa tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi belum bersertifikat, tetapi tetap diakui sebagai aset Daerah karena biaya sudah dikeluarkan ditambah adanya bukti kepemilikan yang lain;
 - Bahwa semua dokumen-dokumen pembayaran tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi sudah dipertanggung jawabkan dan tidak ada maslah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

19. **IMANUEL HORO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab.

Halaman 124 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBD Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, dimana posisi Saksi sebagai Wakil Ketua Pelaksana;

- Bahwa Dasar Pelaksanaan Tugas tersebut :
 - Untuk Tahun 2011 : SK Bupati Kab. SBD nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 - Untuk tahun 2012 : SK Bupati Nomor : 05 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk Tahun 2011, Susunan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :
 - Ketua Pelaksana : Drs. A. Umbu Zaza, M. Si (Sekda Kab. SBD)
 - Wakil Ketua Pelaksana : Saksi sendiri Imanuel Horo (asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
 - Sekretaris : Marthen B. Dhendo, SH (Kepala Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya)
 - Anggota : Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD), Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda), Ir. Nyoman Agus S, MT (Kepala PU), Aloysius Ngongo Bulang, SH (Kabag Hukum), Fransiskus M. Adilalo, S.Sos (Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum), Drh. Ririmaha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan.
- Bahwa Untuk Tahun 2012 ; Susunan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :
 - Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya an. Drs. A. Umbu Zaza, M. Si
 - Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat an. Imanuel Horo
 - Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya an. Marthen B. Dhendo, SH
 - Anggota :
 - Kepala Dinas PPKAD an. Drs. Cyprianus Nono
 - Kepala Bappeda an. Drs. Dominggus Bulla, M. Si
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum an. Drs. Dominggus Bulla, M. Si

Halaman 125 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kepala Bagian Hukum an. Christofel Horo, SH

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum an. Nobertus Dus
- Kepala Bagian Humas (Tidak ingat)

- Bahwa Juknis yang digunakan di dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Wakil Ketua adalah : membantu Ketua Pelaksana dalam hal :
 - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

Halaman **126** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa Untuk Tahun 2011 :
 - Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 ada 4 lokasi yaitu :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kec. Wewewa Barat
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kec. Loura
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Radamata Kec. Loura.
- Bahwa ada perubahan penetapan lokasi berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten, sehingga penetapan lokasi ada 6 yaitu :
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kec. Wewewa Barat
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kec. Loura
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Radamata Kec. Loura
 - Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura
 - Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara
- Bahwa untuk Tahun 2012 :
 - Sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, ada 4 lokasi yaitu :

Halaman **127** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Balai Benih Utama (BBU) Pertanian di Desa Karuni Kec. Laura
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Desa We'e Paboba Kec. Wewewa Utara
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Tanjung Karoso Kec. Kodi
 - Lanjutan Penambahan Lokasi Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganihi Kec. Kodi Utara
- Bahwa Dasar Bupati Kab. SBD melakukan perubahan dengan menambah 2 lokasi tersebut adalah :
- Karena adanya permintaan dari SKPD PU dimana pada saat itu ada permintaan dari pemerintah pusat secara resmi melalui surat kepada Pemda (yang arsipnya tersimpan di Dinas PU) Pemda menyediakan lokasi Pembuangan Sampah (TPA).
 - Karena pada saat itu lagi gencar-gencarnya pihak swasta maupun perorangan untuk membeli tanah didaerah pesisir sehingga Pemda menganggap perlu untuk membebaskan tanah dilokasi pesisir pantai Weekuri untuk kepentingan pengembangan pariwisata.
- Bahwa saat itu Saksi dan tim selaku Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 Dalam hal ini kami tidak pernah diminta pendapat, namun kami mendapat perintah dari Bupati untuk menyiapkan SK penambahan 2 lokasi dengan mengubah SK Bupati Kab. SBD No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011.
- Bahwa Bupati yang mempunyai inisiatif mutlak untuk merubah/ menambah SK penetapan lokasi tersebut karena hal ini penambahan lokasi tersebut didasarkan dari permintaan Pemerintah Pusat/lembaga yang membutuhkan.
- Bahwa sumber dana dalam Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 adalah APBD II Tahun 2011 dan untuk Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 adalah : APBD II Tahun 2012.
- Bahwa mengenai pagu dana masing-masing tahun Saksi tidak tahu.
- Bahwa selaku wakil Ketua Pelaksana dalam Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tidak pernah diperlihatkan mengenai DIPA dalam pengadaan tersebut namun KPA

Halaman **128** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Kab. SBD menginformasikan bahwa dana pengadaa/pembebasan tanah sudah tersedia dalam dokumen anggaran.

- Bahwa dalam hal ini perencanaan tanah untuk pariwisata itu sudah termaktum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. SBD Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2009 (bagian penjelasan Umum), dimana salah satu programnya adalah program pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Sehingga secara perencanaan diterjemahkan lagi dalam APBD tiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. SBD Tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak disebutkan tentang lokasi namun secara substantif bahwa program pengembangan pariwisata dan kebudayaan itu ditetapkan dalam RPJMD.
- Bahwa hal ini ada dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang ditetapkan dalam Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 - 2029, pada paragraf 8 Pasal 49;
- Bahwa yang menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut adalah Bupati selaku Kepala Daerah bersama-sama DPRD.
- Bahwa saat itu kapasitas Saksi sebagai Kepala Bappeda Kab. SBD sehingga secara otomatis bersama-sama Tim Konsultan menyiapkan dokumen perencanaan RTRW tersebut;
- Bahwa yang terlibat dalam Penyusunan RTRW tersebut adalah Tim Kabupaten SBD dalam hal ini Bappeda yang melibatkan Tim Konsultan dari Bandung.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga RTRW tersebut berhasil menjadi Perda Kab. SBD Tahun 2009 Bappeda bersama-sama dengan tim konsultan membuat Draf Rancangan Perda tentang RTRW, selanjutnya draft tersebut dikonsultasikan ke Bappeda Provinsi NTT, apabila disetujui maka draft tersebut direkomendasikan oleh Gubernur untuk proses lebih lanjut, selanjutnya rekomendasi tersebut kami bawa ke Kementrian PU Cq Dirjen Cipta Karya untuk di bahas oleh Tim Nasional, setelah mendapat persetujuan di tingkat pusat lalu diajukan ke DPRD Kab. SBD untuk mendapat persetujuan dan terhadap hal ini disetujui oleh DPRD sehingga menjadi Perda Kab. SBD No. 15 Tahun 2009.
- Bahwa dokumen yang menetapkan Kecamatan Kodi Utara khususnya di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi sebagai Daerah untuk Kepentingan Pariwisata Acuan umumnya adalah Perda No. 15 Tahun 2009

Halaman 129 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang RTRW pasal 49 tentang kawasan peruntukan Pariwisata dimana pada ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa Kecamatan Kodi Utara (pantai Mandora) merupakan kawasan pariwisata Sedangkan Desa Mangganipi dan Desa Kalena Ronggo merupakan kawasan pantai cakupan kecamatan Kodi Utara. Selain itu juga daerah Kalena Ronggo dan Desa Mangganipi memiliki potensi pariwisata yang spesifik seperti ada kolam alam pemandian, pasirnya yang putih dan jarak tempu dari Bandara ke Lokasi relatif dekat sehingga aksesnya sangat mudah untuk mencapai lokasi.
- Bahwa dalam hal ini belum ada namun untuk lokasi Waekuri Kecil Desa Kalena Ronggo dibuatkan dokumen perencanaan pengembangan dan pengelolaan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan.
 - Bahwa yang menentukan adalah bupati Kab. SBD sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan pertimbangan Perda No. 15 Tahun 2009 tentang RTRW dan RPJMD.
 - Bahwa untuk Tahun 2011 : Saksi sudah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemilik tanah untuk 6 lokasi.
 - Bahwa untuk Tahun 2012 : Saksi sudah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemilik tanah untuk 4 lokasi.
 - **Bahwa untuk Tahun 2011:**
 - Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kec. Wewewa Barat :
 - Waktu pastinya Saksi tidak ingat, namun dilakukan di rumah pemilik tanah di Kabalida (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kec. Loura : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, dilakukan di kantor Camat Laura (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Radamata Kec. Loura : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, dilakukan di kantor Camat Laura (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Radamata Kec. Loura : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, dilakukan di kantor Camat Laura (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Lokasi TPA di Desa Ramadan Kecamatan Loura : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, dilakukan di kantor Desa Ramadan (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)

Halaman 130 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara ; pada tanggal 3 November 2011, dilakukan di kantor Camat Kodi Utara (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
- **Bahwa Untuk Tahun 2012 :**
 - Lokasi Balai Benih Utama (BBU) Pertanian di Desa Karuni Kec. Laura : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, namun dilakukan di rumah pemilik tanah di Desa Karuni, dekat kanror Lura sekarang (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Desa We'e Paboba Kec. Wewewa Utara : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, namun dilakukan di rumah Kepala Desa We'e Paboba (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Tanjung Karoso Kec. Kodi:
 - Waktu pastinya Saksi tidak ingat, namun dilakukan di rumah Kepala Desa Tanjung Karoso (Dokumentasi ada di bagian Tatapem)
 - Lanjutan Penambahan Lokasi Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara : Waktu pastinya Saksi tidak ingat, namun Pertemuan di kantor Bupati Kab. SBD
- Bahwa penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemilik tanah di Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara dilakukan pada tanggal 3 November 2011 sedangkan SK Bupati mengenai penambahan lokasi tanah yang dibebaskan baru keluar tanggal 14 Nopember 2011 Karena kami diperintah oleh Bupati secara lisan untuk melakukan sosialisasi lebih dahulu sebelum ditetapkan dalam lokasi pembebasan tanah, tujuannya; untuk mendapatkan kepastian lokasi.
- Bahwa dalam SK Bupati SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 mengenai penambahan 2 lokasi tanah yang dibebaskan salah satunya yaitu "Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara". Mengapa dalam SK tersebut tidak ada menyebutkan secara tertulis mengenai Desa Mangganipi Mengenai hal itu Saksi tidak tahu.
- Bahwa dengan bunyi SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 mengenai penambahan 2 lokasi tanah yang dibebaskan salah satunya yaitu "Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara Berdasarkan SK tersebut, lokasi Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara hanya berlaku untuk Desa Kalena Rongo saja.

Halaman 131 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SK Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 tidak bisa membebaskan tanah untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi
- Bahwa Penyidik menunjukkan 1 bendel copy surat-surat berupa : Surat Keterangan kepemilikan tanah tanggal 12 Desember 2011, Berita Acara tentang kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi harga tanah dari pemerintah untuk kepentingan lokasi pariwisata Wee kuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. SBD Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi pembayaran belanja modal pengadaan tanah kantor untuk lokasi Pariwisata Weekuri di Kecamatan Kodi Utara sebesar Rp. 420.000.000,-, daftar bayar ganti rugi pembebasan tanah untuk keperluan pembebasan lokasi pariwisata Weekuri Kab. SBD Tahun anggaran 2011 Dalam hal ini Saksi harus klarifikasi dulu dengan mantan Kabag.Pem Kab. SBD an. Nobertus Dus mengenai hal ini, karena dokumen semua menyebut Desa Mangganipi sedangkan di SK tidak ada menyebut Desa Mangganipi, dan mohon waktu 1 minggu untuk mengkros cek data-data tersebut.
 - Bahwa dasarnya menandatangani surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan pengadaan / pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata yang berlokasi di Desa Mangganipi adalah :
 - Sebagai fungsi jabatan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra yang cakupan bidang koordinasi antara lain : bidang pemerintahan umum cq yang berkaitan dengan masalah pertanahan.
 - Adanya surat kuasa dari Bupati Nomor : 980/105/PPKAD/SBD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.
 - Bahwa selaku Wakil Ketua Pelaksana kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 pernah membebaskan tanah untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi Sesuai dengan catatan
 - Bahwa selaku Wakil Ketua Pelaksana kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 Mengenai hal ini Saksi harus klarifikasi dulu dengan mantan Kabag.Pem Kab. SBD an. Nobertus Dus, mohon waktu 1 minggu untuk mengkros cek data-data tersebut, dan membawa dokumen yang dimaksud pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 jam 09.00 wita.

Halaman 132 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun Anggaran 2012, dalam SK Bupati Sumba Barat Daya No. : 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, salah satunya ada lanjutan penambahan lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Ronggo dan Desa Mangganipi di Kec. Kodi Utara;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, hal-hal yang telah dilakukan oleh panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi, Melakukan pertemuan di kantor Bupati Kab. SBD tanggal 7 Pebruari 2012, yang dihadiri oleh, asisten III an. Martinus Bulu, Kepala Satpol PP Kab. SBD, Saksi sendiri selaku wakil panitia pengadaan sekaligus sebagai asisten I, asisten pemilik tanah an. Markus Patimone, Aloesius Ranga Jakadana, Paulus Ramone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wihelmus Wora Kabako.
 - Bahwa intinya kami berusaha memfasilitasi keluarga Bondogole supaya mereka sepakat untuk menyerahkan tanah kepada Pemda Kab. SBD untuk dibebaskan.
 - Bahwa dimana sebelumnya diantara keluarga Bondogole ada keluarga Bondogole yang lain yang diwakili oleh Martinus Jamanuna meminta supaya pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan di Desa Mangganipi diserahkan kepada keluarga yang lain selain 6 orang tersebut diatas. Dan kesepakatannya saat itu kami dari pihak Pemda meminta keluarga besar Bondogole bersepakat bulat, jangan sampai ada masalah diantara warga Bondogole. Dan tanggapan warga Bondogole saat itu minta waktu untuk berunding dengan keluarga. Dan sampai Saksi pensiun pada Bulan Oktober 2013, Saksi tidak ikuti perkembangan selanjutnya, apakah Pemda membayar ganti rugi atau tidak Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Penyidik menunjukkan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : pem. 100/211/SBD/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 Saksi tidak pernah menandatangani berita acara tersebut karena pada saat Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Saksi tidak hadir.
 - Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : pem. 100/211/SBD/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 untuk Pihak Kedua/Penerima Hak an. Bupati Suba Barat Daya Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra an. Imanuel Horo, SH Saksi ragukan tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : pem. 100/211/SBD/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 : karena saat pembayaran pelepasan hak atas tanah Saksi tidak ikut hadir.

Halaman **133** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan panitia pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi mengetahui pemilik tanah yaitu : Pemiliknya adalah kampung Bodogole yang diwakili oleh 6 orang yaitu Markus Patimone, Aloesius Rangga Jakadana, Paulus Ramone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wihelmus Wora Kabako.
- Bahwa dalam hal ini kami mengetahuinya dari Kepala Desa Mangganipi dan Camat Kodi Utara an. Vincent Kaka, selanjutnya kami undang 6 orang tersebut ke kantor Camat Kodi Utara untuk dilakukan sosialisasi pada tanggal 3 Desember 2011 yang dihadiri oleh Camat Kodi Utara, Kades dan sekretaris Kalena Rongo, Kades dan sekretaris Mangganipi, Staf Pem, panitia pengadaan/pelepasan tanah yaitu : Kabagpem dan Saksi selaku asisten 1 dengan dibuatkan Berita Acara Sosialisasi.
 - Bahwa selaku Wakil Ketua dan panitia pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi yakin dan percaya kalau ke enam orang tersebut sebagai pemilik tanah yang akan digunakan untuk kepentingan pariwisata Karena menurut kepala Desa Mangganipi dan Kalena Rongo bahwa tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pariwisata merupakan merupakan tanah ulayat kampung Bondogole yang dalam hal ini diwakili oleh ke – 6 orang tersebut.
 - Bahwa status kepemilikan tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Terhadap tanah tersebut belum ada sertifikatnya.
 - Bahwa dasar hukum bahwa kampung Bondogole yang memiliki tanah tersebut adalah dari pengakuan masyarakat sekitar dan pemerintah Desa yang turut membenarkan bahwa tanah lokasi yang akan dibebaskan tersebut adalah dalam penguasaan kampung Bondogole. Sehingga dalam hal ini ke-6 orang tersebut membuat surat pernyataan bahwa benar tanah yang akan dibebaskan tersebut adalah milik kampung Bondogole sebagaimana surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2011 dan adanya surat keterangan Kepala Desa Mangganipi No. 01/MN/SBD/I/2012 tanggal 5 Januari 2012, sehingga kami panitia pengadaan/pembebasan tanah merasa yakin kalau mereka berenam yang mewakili kampung Bondogole.
 - Bahwa di dalam mewakili kampung Bondogole, dalam hal ini tidak ada surat kuasa, namun ke-6 orang tersebut sebagai orang yang dituakan dalam rumpun kampung Bondogole, sehingga apapun keputusan ke-6 orang tersebut merupakan representasi dari warga kampung Bondogole.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 2011 pada point 2 menyatakan bahwa Keluarga Besar

Halaman **134** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Bula dan Kambumbu menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kab. SBD

- Bahwa dalam hal ini kesalahan redaksional, seharusnya nomen kelatur ganti rugi bukan hibah, karena nilai ganti rugi yang diberikan Pemda Kab. SBD saat itu tidak sebanding dengan harga tanah yang seharusnya pada saat itu, dimana harga tanah saat itu semestinya Rp. 30.000.000,- per Ha namun dalam hal ini kami sepakat memberikan ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- per Ha atau Rp. 1.200,- per meter.
- Bahwa dalam Berita Acara Sosialisasi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 adalah benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa selain Saksi dan Kabag. Tatapem, yang hadir saat itu adalah Dominggus Bula (Kepala Bappeda) dan mantan Kabagpeman. Fransiskus Adelalo (saat itu menjabat sebagai Kabagg Administrasi Pemerintahan Umum) beserta staf bagian pemerintahan.
- Bahwa setelah kami selaku panitia pengadaan/pelepasan tanah untuk Kepentingan Umum menjelaskan rencana pengadaan tanah tersebut, dan tanggapan pemilik tanah setuju namun belum disepakati harga tanah. Selanjutnya kami menjelaskan masalah harga tanah akan dibahas oleh tim lengkap di Kabupaten. Setelah itu kami panitia Pengadaan /pelepasan tanah untuk Kepentingan mengadakan rapat di kabupaten mengenai pembahasan harga tanah dimana saat sosialisasi pemilik tanah meminta harga Rp. 1.500,- per meter persegi.
- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan panitia; pemilik tanah tidak memiliki NJOP sehingga panitia mencari harga pasaran yang terdekat, kemudian kami bandingkan di Tambolaka Rp. 12.000,- selanjutnya kami lihat jarak dari bandara ke lokasi sekitar 30 km sehingga panitia menagambil tolak ukur tersebut dan menetapkan harga tanah Rp. 1.200,- per meter persegi.
- Bahwa pertimbangan selanjutnya; harga tanah yang berlaku di Kodi saat itu Rp. 3.000,- per meter sehingga panitia mengambil sepertiganya sehingga kami sepakati menjadi Rp. 1.200,-
- Bahwa setelah panitia menetapkan harga Rp. 1.200,- kami mengundang pemilik tanah untuk datang ke Pemda bagian Tatapem untuk membahas masalah penetapan harga tersebut, selanjutnya pemilik tanah sepakat dengan tawaran panitia untuk harga Rp. 1.200,- per meter dan dibuatkan berita acara kesepakatan besarnya pembayaran ganti rugi harga tanah dari pemerintah untuk kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011.

Halaman 135 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi tahun 2011 itu dibuatkan Berita Acara sosialisasi Seingat Saksi ada datanya di Bagian Tata Umum Pemerintahan Kab. SBD paling tidak daftar hadir ada

- Bahwa pemeriksa menunjukkan Berita Acara kesepakatan besarnya pembayaran ganti rugi harga tanah dari pemerintah untuk kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011 Dalam berita acara tersebut benar tanda tangan Saksi dimana berita acara tersebut berisi kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi.
- Bahwa dalam tahun 2012 pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 diadakan sosialisasi yang dilanjutkan dengan Musyawarah Keluarga masyarakat Bondogole dalam rangka memfasilitasi kampung Bondogole untuk pertemuan keluarga besar dimana pada saat itu ada warga kampung Bondogole belum mendapat bagian uang ganti rugi yang di Berikan Pemda Kab. SBD kepada 6 orang tersebut diatas.
- Bahwa hasil sosialisasi pemilik tanah yaitu kampung Bondogole bersedia melepaskan tanahnya kepada Pemda Kab. SBD namun Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak mencampuri urusan internal keluarga Bondogole tentang pembagian uang hasil pelepasan tanah.
- Bahwa Juknis adalah Peraturan Kepala BPN no. 3 Tahun 2007, dimana prosedurnya adalah :
 - Sosialisasi kepada pemilik tanah
 - Musyawarah mufakat untuk besarnya ganti rugi harga tanah
 - Pra ukur untuk mengetahui kepastian luasnya tanah yang akan dibebaskan.
 - Dibuat berita acara kesepakatan harga tanah
 - Dibuatkan berita acara pelepasan hak atas tanah
 - Proses pembayaran oleh pengguna anggaran bagian Pemerintahan.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Perda NTT Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak atas Tanah ? Sesuai dengan keterangan dari Kepala BPN Kab. SBD bahwa diwilayah pulau Sumba tidak ada tanah Ulayat, hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perda NTT Nomor 8 Tahun 1974 menentukan bahwa "Tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai tanah-tanah di bawah penguasaan pemerintah cq Gubernur Kepala Daerah". tersebut namun Perda tersebut tidak diimplementasikan sampai saat ini di masyarakat.

Halaman 136 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Saksi mewakili masyarakat Kodi menganggap Perda tersebut tidak pernah ada karena tidak ada pelaksanaannya.

- Bahwa sebagai contohnya : semua tranSaksi tanah asal hak adat/hak ulayat tidak pernah mendapat penolakan dalam hal proses administrasi pertanahan (sertifikasi) baik oleh pertanahan Kabupaten maupun pertanahan provinsi.
- Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut, kami panitia pengadaan/pelepasan tanah menganggap bahwa tanah adat/ulayat tersebut masih ada walaupun ada Perda yang mengatur mengaenai hal tersebut namun pelaksanaannya tidak ada alias Mandul.
- Bahwa setelah ada proses kesepakatan ganti rugi, dilanjutkan dengan :
 - Proses menyaksikan pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan dibuatkan berita acara nomor : 100/223/SBD/XII/2011 tertanggal 31 Desember 2011.
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Bagian Tatapem Kab. SBD untuk memproses sertifikasi tanah tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan pembelian tanah untuk kepentingan umum pada Tahun 2012, Panitia 9 (Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) Dalam hal ini kami hanya berhubungan dengan 6 orang pemilik tanah yang mewakili kampung Bondogole, Kepala Desa Manggnipi an. Agustinus Mone dan Camat Kodi Utara an. Vincent Kaka.
- Bahwa Desa Mangganipi dimekarkan menjadi Desa Hameli Ate Pengusulannya pada tahun 2011 dan di perdakan tanggal 4 November 2011.
- Bahwa Desa Hameli Ate secara de facto dan de Yure terpisah dengan Desa Mangganipi Sejak dilantiknya pejabat kepala Desa Hameli Ate waktu pastinya tidak ingat namun dalam tahun 2012.
- Bahwa setelah Mangganipi di mekarkan menjadi Desa Hameli Ate, pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara masuk Desa Hameli Ate
- Bahwa lanjutan penambahan pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara tahun 2012 masih menggunakan Desa Mangganipi padahal wilayah pesisir pantai berada di wilayah Desa Hameli Ate karena lanjutan penambahan pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara merupakan kelanjutan dari pengadaan/pembebasan tanah tahun 2011 dan dokumennya sudah diproses sehingga tidak bisa dirubah.

Halaman 137 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan besarnya harga ganti rugi di dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara adalah Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Bupati Kab. SBD sesuai dengan SK Bupati Kab. SBD No : 205 Tahun 2011 tentang Penetapan penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang beranggotakan :

- Ketua : Imanuel Horo, SH (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
- Wakil Ketua : Marthen B. Dhendo, SH (Kepala BPN Kab. SBD)
- Anggota :
 - Drs. Cyprianus Nono (Mantan Kadis PPKAD – sekarang Anggota DPRD Kab. SBD),
 - Drs. Dominggus Bulla, M.Si (Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sekarang Kadis Koperasi dan UKM Kab. SBD),
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH (Mantan Kabag.Hukum).
 - Fransiskus M. Adilalo, S.sos (Mantan Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum-sekarang Kepala Badan Kesbangpolimas).
 - Hermanus Holo, SH (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, sekarang Kadis Perikanan Kab. SBD).
 - Drh. Ririmeha A. Praing, MP (Mantan Kepala Bagian Pembangunan-sekarang Kadis Peternakan Kab. SBD).
- Bahwa dasar penentuan besarnya ganti rugi di dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara adalah harga sekitar lokasi, dimana saat itu harga sekitar lokasi harganya Rp. 30.000.000,- per hektar. Sedangkan untuk besarnya ganti rugi tanah tersebut Rp. 1.200,- per meter persegi sudah jauh dari harga yang berlaku secara nyata dilokasi.
- Bahwa pembayaran ganti rugi terhadap pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Mengenai waktu pastinya Saksi tidak tahu, namun untuk tahap I tahun 2011 sudah dilakukan pembayaran dalam tahun 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- untuk tanah seluas 35 Ha, sedangkan untuk tahap lanjutan tahun 2012 dibayarkan seluas 36 Ha senilai Rp. 432.000.000,- namun pelaksanaan pembayarannya Saksi tidak ikuti karena Saksi sibuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi.

Halaman **138** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang telah diberikan ganti rugi tersebut oleh Pihak Pemda SBD untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara sudah disertifikatkan Mengenai hal itu Saksi tidak tahu.

- Bahwa secara de yure : ketika tanah tersebut telah memiliki sertifikasi, namun secara de facto : ketika dilakukan pelepasan hak oleh pemilik tanah kepada Pemda dan pihak Pemda sudah memberikan ganti rugi.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipi Secara kelembagaan adalah bupati, karena semua pekerjaan yang kami laksanakan atas perintah Bupati
- Bahwa Sekda Kab. SBD selalu ikut dalam tahapan pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara, karena kapasitas beliau sebagai Ketua Panitia Dalam hal ini beliau selalu mengikuti perkembangan pelaksanaan pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara, walaupun secara nyata beliau tidak selalu turun di lapangan mengingat kesibukan beliau sebagai Sekretaris Daerah.
- Bahwa dalam semua dokumen berita acara dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara, hanya nama Saksi dan Kabag.tatapem Kab. SBD yang tercantum, sedangkan panitia pengadan/pembebasan tanah yang lainnya tidak tercantum Dalam hal ini karena kesibukan tugas di unit kerja masing-masing anggota panitia pengadaan/pelepasan tanah.
- Bahwa sejak dilakukan pelepasan tanah oleh pemilik tanah dan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Pemda. Selanjutnya untuk proses administrasi sertifikasi diurus oleh bagian Tata Pemerintahan Kab. SBD.
- Bahwa panitia pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara tahun 2011 dan tahun 2012 bertanggungjawab kepada Bupati sumba Barat Daya.
- Bentuk pertanggungjawaban Panitia pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara kepada Bupati dalam bentuk laporan lisan karena dalam SK tidak ada diperintahkan untuk membuat laporan secara tertulis.
- Bahwa dalam hal ini panitia bekerjasama dengan bagian pemerintahan umum Kab. SBD membuat dokumen antara lain : Berita Acara kesepakatan Harga Tanah, Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah, Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah dan SPJ dari Pengguna Anggaran

Halaman 139 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Pem, dan pada akhir tahun anggaran dibuatkan LKPJ oleh Bagian Pemerintahan Umum Kab. SBD.

- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi dilakukan pra ukur oleh pihak BPN beserta staf bagian pemerintahan untuk mengetahui kepastian keluasan tanah yang hendak dibebaskan. Dan luas tanah setelah dilakukan pra ukur seluas 81 Ha yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan pembayaran.
- Bahwa pejabat yang melakukan pra ukur pada saat itu Namanya Saksi tidak tahu namun ada staf dari BPN dan staf bagian tatapem yang melakukan pengukuran saat itu.
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut sudah dijual oleh pihak lain sehingga sampai saat ini Pemda SBD tidak melakukan pembayaran atas sisa tanah seluas 10 Ha tersebut.
- Bahwa setahu Saksi ada permohonan tertulis saat itu yang arsipnya ada di Tatapem Kab. SBD
- Bahwa Saksi tidak ikut pra ukur pada saat itu namun Saksi pernah turun langsung melihat lokasi untuk kepentingan Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara bersama Kabag Tatapem, Kepala Badan Pertanahan Kab. SBD, staf Pemerintahan Umum Kab. SBD dan staf pertanahan kab. SBD
- Bahwa tanah untuk Pariwisata Waekuri di Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara berupa pasir dan batu karang yang diatas tumbuh semak belukar dan tanaman liar.
- Bahwa dalam proses pengadaan/pelepasan tanah ini dilakukan secara transparan dan selalu diSaksikan oleh pemerintah Desa dan kecamatan. Untuk mengantisipasi berbagai hal maka sering kita lakukan pertemuan dengan para pemilik tanah terutama apabila ada konflik internal di dalam tubuh keluarga;
- Bahwa dalam SK tersebut lokasi yang hendak dibebaskan terletak di Desa Kalena Rongo namun ternyata setelah dilapangan, lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Mangganipi sehingga berita Acara Pembebasan tanah tersebut disebutkan Desa Mangganipi.
- Bahwa pada saat pembayaran Saksi tidak berada di tempat (tugas luar ke Kupang) ke Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk konsultasi wacana penggantian nama Bandara Tambolaka. Namun dalam BA tersebut benar tanda tangan Saksi, yang Saksi tanda tangani setelah Saksi datang di Kupang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pengguna Anggaran (Kabag. Tatapem Kab. SBD) bahwa pembayaran saat itu tidak jadi dilaksanakan karena ada

Halaman 140 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberatan dan pihak keluarga pemilik tanah supaya harga tanah itu dibagi dengan keluarga dari Bondogole yang lain, antara lain an. D.D. Lere DKK. Selanjutnya pemilik tanah (Bondogole Uma Kahumbu yang diwakili oleh 6 orang) menitipkan kembali uang ganti rugi TA 2012 kepada Kabag Pem Kab. SBD dan Bendahara bagian Pem Kab. SBD (sesuai dengan Berita Acara Penitipan Pembayaran Ganti Rugi).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2013 di ruangan Kabag.Pem Kab. SBD, walaupun Saksi sudah pensiun, Saksi diundang untuk membantu memfasilitasi pertemuan keluarga Bondogole, keluarga Watupakadu, keluarga Wondo dan Ndelo. Dimana hasil dari pertemuan tersebut disepati : bahwa Tim Pemda akan ketemu dengan masing-masing kubu keluarga pada tanggal 19 Nopember 2013 diadakan pertemuan di Rumah Bapak D.D. Lere (Desa Hohawungo).
 - Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2013, yang dihadiri Tim panitia pengadaan (Saksi sendiri, kabag. Tatapem) Camat Kodi Utara, Camat Kodi, Kampung Braka (kampung Watupakadu, kampung Wondo dan kampung Delo) dan menghasilkan : pihak keluarga D.D. Lere minta agar porsi pembagian uang harga tanah tidak sama dengan pihak Bondogole Uma Kahumbu.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2013, ada pertemuan Tim panitia pengadaan tanah (Saksi sendiri, kabag. Tatapem) bersama Kepala Desa Mangganipi, Sekdes Desa Mangganipi, turun ke keluarga Bondogole di rumah Bapak Markus Pati Mone di Desa Mangganipi, yang hasil dari pertemuan tersebut : Keluarga Bondogole menyatakan bahwa lokasi tanah yang dibebaskan Bagian Tata Pem. Kab. SBD TA 2011 dan 2012 adalah milik keluarga Bondogole bukan milik kampung lain.
 - Bahwa untuk selanjutnya Saksi tidak ikuti lagi, apakah uang ganti rugi tersebut sudah diserahkan kembali oleh Bagian Tatapem ke pemilik tanah atau belum.
 - Bahwa Perda Kab. SBD yang mengatur mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) tidak ada;
 - Berdasarkan keterangan Camat Kodi Utara an. Vincent Kaka bahwa yang memberitahu pemilik tanah yang akan dibebaskan lahannya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi adalah Bagian Tatapem Kabupaten SBD. Sepengetahuan Saksi pertama kali yang mengatakan bahwa tanah yang akan dibebaskan lahannya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012 adalah milik kampung Bondogole Uma Kahumbu,

Halaman 141 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperguruan Saksi Bagian Tatapem mengetahuinya dari pemerintah Desa Mangganipi dan Kepala Desa Kalena Ronggo.

- Bahwa proses penerbitan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) Setahu Saksi, biasanya pemohon datang ke Pemerintah Desa untuk minta keterangan bahwa tanah tersebut milik pemohon, selanjutnya pihak Desa membuat keterangan tanah bahwa benar tanah tersebut milik pemohon dengan disertai data riwayat tanah dan keterangan tidak dalam sengketa (ada format dari pertanahan di kantor Desa), selanjutnya surat tersebut dibawa ke kecamatan untuk diketahui oleh Camat setempat.
- Bahwa yang memutuskan bahwa benar kampung Bondogole Uma Kahumbu sebagai pemilik dari tanah yang akan dibebaskan oleh Bagian Tatapem Kabupaten SBD TA 2011 dan 2012 untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi adalah Panitia Pengadaan/pembebasan tanah berdasarkan data-data yang diberikan oleh pemerintah Desa Mangganipi, Kalena Ronggo dan kecamatan Kodi Utara yang dilakukan pada saat sosialisasi.
- Bahwa persyaratan dalam pengajuan pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi TA 2011 dan 2012 Setahu Saksi : Surat pernyataan dari pemilik (SKT) yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dilengkapi dengan surat keterangan Desa dan kecamatan, Berita acara kesepakatan harga, Berita acara pelepasan hak, hasil pengukuran sementara dari tim lapangan yang beranggotakan : BPN Kab. SBD dan staf bagian tata pemerintahan Kab. SBD bersama para pemilik tanah dilapangan.
- Bahwa hasil dilapangan yang menyatakan lokasi tanah yang akan dibebaskan sebagaimana dalam SK no. 131 Tahun 2011 untuk Pariwisata di Desa Kalena Ronggo masuk dalam wilayah Desa Mangganipi, terhadap hal tersebut apakah dilaporkan kepada Ketua panitia Pengadaan tanah yang saat itu dijabat oleh Sekda Kab. SBD Dalam hal ini Saksi sampaikan secara lisan kepada Ketua Panitia Pengadaan (Sekda Kab. SBD) bahwa tanah yang akan dibebaskan TA 2011 di Desa Kalena Ronggo seluas 70 hektar ternyata sebagiannya seluas 35 hektar masuk Desa Mangganipi sesuai dengan Berita Acara Pembebasan Lahan. Tanggapan Pak Sekda saat itu : Laksanakan (lanjutan) sesuai dengan aturan.
- Bahwa mengenai perubahan lokasi saat itu menjadi Desa Mangganipi tidak ada karena obyek dan subyeknya sudah jelas.
- Bahwa terhadap cakupan wilayah Desa dalam pembebasan tanah untuk pariwisata di weekuri di Desa Mangganipi, ada dilaporkan kepada Bupati Kab. SBD Dalam hal ini Saksi sudah laporkan seara lisan kepada Bupati

Halaman 142 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai cadangan wilayah Desa dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk pariwisata di Weekuri sebagian cakupan dari Desa Kalena Rongo dan sebagiannya lagi cakupan Desa Mangganipi;

Terhadap keterangan Saksi **MANUEL HORO** yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Desa Mangganipi tidak dimasukkan dalam SK Penetapan lokasi dan Saksi yang menyusun SK Tahun 2012 dan ditandatangani oleh Bupati sedangkan untuk tahun 2011 Saksi hanya paraf itu SK saja, serta Saksi tidak tahu mengenai tanah 10 hektar di Desa Mangganipi;

20. **MARTHEN BANY DHENDO, SH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai sekretaris namun semua dokumen ada dibagian Tata Pemerintahan Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sebagai sekretaris dalam pengadaan tanah tersebut adalah : SK Bupati Kab. SBD nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dasar pengadaan Tanah untuk pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. SBD Tahun Anggaran 2012 Secara pastinya mengenai hal itu Saksi kurang paham, yang lebih mengetahuinya adalah bagian Tata Pemerintahan Kab. SBD.
- Bahwa Di dalam pengadaan Tanah untuk pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kab. SBD pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. SBD Tahun Anggaran 2012, mengenai juknis ada di Tata Pemerintahan Kab. SBD, namun Saksi tidak pernah diberikan ataupun melihat juknis tersebut.
- Bahwa Sumber dananya dari APBD Kab. SBD namun tahun pastinya Saksi tidak tahu dan besar pagu dananya juga Saksi tidak tahu.
- Bahwa dana pengadaan tanah tersebut dalam 1 tahun anggaran Mengenai hal itu Saksi tidak tahu persis, yang mengetahuinya adalah bagian Tata Pemerintahan Kab. SBD dibawah kendali Kabag. Tata Pemerintahan Kab. SBD yang saat itu dijabat oleh : Fransiskus M. Adilalo, S.Sos (sekarang Kepala Kesbagpolinmas)
- Bahwa Panitia Pengadaan/pembebasan Tanah untuk pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat aya ada 9 orang yaitu :
 - Ketua Pelaksana : Drs. A. Umbu Zaza, M.Si (Sekda SBD)

Halaman **143** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pelaksana : Imanuel Horo, SH (Mantan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
 - Sekretaris : Marthen B. Dhendo, SH (Saksi sendiri)
 - Anggota : - Drs. Cyprianus Nono (Mantan Kadis PPKAD – sekarang anggota DPRD Kab. SBD),
 - Drs. Dominggus Bulla, M.Si (Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sekarang Kadis Koperasi dan UKM Kab. SBD),
 - Ir. Nyoman Agus, S.MT (Mantan Kadis PU – sekarang Kadis Pertambangan)
 - Aloysius Ngongo Bulang, SH (Mantan Kabag.Hukum).
 - Fransiskus M. Adilalo, S.sos (Mantan Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum- sekarang Kepala Badan Kesbangpolimas).
 - Drh. Ririmeha A. Praing, MP (Mantan Kepala Bagian Pembangunan- sekarang Kadis Peternakan Kab. SBD).
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi sebagai Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Secara SK Bupati Saksi memang sebagai sekretaris dalam pengadaan tersebut namun kenyataannya Saksi tidak pernah memegang, mencatat, menyimpan data apapun dalam pengadaan tersebut. Namun secara umum tugas dari Panitia Pengadaan/pembebasan tanah adalah memberi sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah.
 - Bahwa lokasi pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011, mengenai hal itu Saksi tidak tahu, yang Saksi ikuti : pembebasan tanah untuk sarana Pendidikan (STKIP) di Desa Karuni Kecamatan Laoura seluas 100 Hektar yang kewenangan pengukurannya pada Kanwil BPN Propinsi NTT, yang dalam hal ini Saksi ikut turun mendampingi petugas Propinsi untuk melakukan pengukuran.
 - Dan saat itu dilakukan pengukuran di tempat lain seperti Sarana Pariwisata (Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara), sarana kesehatan (Desa Karuni Kec. Laora) dan sarana olah raga (Desa Karuni Kec. Loura) yang diukur oleh petugas Kanwil BPN Provinsi yang didampingi oleh Pemda Kab. SBD.
 - Bahwa SK Bupati Kab. SBD nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 termasuk untuk pengadaan tanah untuk pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, Kab. SBD, Saksi rasa pengadaan tanah untuk pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, Kab. SBD masuk

Halaman 144 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa Yang menentukan lokasi pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 adalah Bupati Kab. SBD.
- Bahwa setelah Kepala Daerah menetapkan lokasi yang akan dibebaskan, selanjutnya Panitia/Tim Pengadaan/pembebasan tanah melakukan survey di lapangan sekaligus melakukan inventarisasi dan sosialisasi dengan pemilik tanah kemudian Bagian Tata Pemerintahan yang melaporkan hasilnya kepada Bupati apakah akan tetap melanjutkan pembebasan tanah tersebut atau tidak, setelah Bupati menetapkan bahwa pelepasan tanah tersebut dilanjutkan prosesnya maka tahap selanjutnya persiapan ganti rugi yang dilakukan oleh Tata Pemerintahan selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas tanah antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah.
- Bahwa mekanisme/prosedur pengadaan tanah untuk obyek wisata di Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Mengenai hal itu Saksi tidak tahu karena pada saat pembebasan tanah tersebut Saksi tidak terlibat, yang lebih mengetahuinya bagian Kabag. Tata Pemerintahan Kab. SBD beserta stafnya.
- Bahwa Yang Saksi ketahui sewaktu ada permohonan pengukuran 5 lokasi yang meliputi : Desa Karuni Kec. Loura sebagai Sarana Kesehatan seluas 22 Hektar, Desa Karuni Kec. Loura sebagai Sarana Pendidikan seluas 100 Hektar, Desa Karuni Kec. Loura sebagai Sarana Olah Raga seluas 50 Hektar, Desa Kalena Rongo Kec. Kodi Utara sebagai Sarana Pariwisata seluas 40 Hektar, Desa Kahale Kec. Kodi Bangedo sebagai Radar Auri seluas 23 Hektar dari Pemda Kab. SBD selanjutnya karena luas tanah yang dimohonkan melebihi dari 10 hektar dan bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kab. SBD, selanjutnya Saksi melanjutkan proses berkas permohonan pengukuran ke Kanwil BPN Propinsi NTT (arsip ada di kantor Pertanahan Kab. SBD) dan Saksi bersurat kepada Bupati KSB tertanggal 1 Desember 2011 dengan nomor surat : 307/5-300/XII/2011 perihal Penetapan Biaya Pengukuran dan Biaya Pemeriksaan Tanah.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. SBD, pihak Pemda Kab. SBD tidak pernah mengajukan permohonan untuk pengukuran lokasi tanah yang berada di wilayah Desa Mangganipi, seatahu Saksi hanya 5 lokasi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melihat lampiran pemeriksaan tanah (sebanyak 6 lokasi) yang merupakan kewenangan kantor pertanahan Sumba Barat Daya tertanggal 24 April 2012

- Bahwa dalam lampiran tersebut tidak ada paraf dari kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. SBD sehingga Saksi tidak menandatangani surat lampiran tersebut.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, mengenai hal itu Saksi tidak tahu. karena selama ini tidak pernah diberitahu. Yang pasti semua data-data mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 ada di bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa yang menentukan dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengadan/pembebasan tanah adalah pengambil kebijakan yaitu Bupati.
- Bahwa dari kelima lokasi sebagaimana lampiran surat nomor : 307/5-300/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2011 perihal Penetapan Biaya Pengukuran dan Biaya Pemeriksaan Tanah yang ditujukan kepada Bupati SBD, saat itu Saksi bersama-sama dengan Bupati, Kabag. Tata Pemerintahan beserta stafnya dan Kepala Desa Karuni serta Camat Laora melakukan sosialisasi ke Desa Karuni Kec. Laora yang akan digunakan sebagai sarana pendidikan dengan luas tanah + 100 hektar. Sedangkan 4 lokasi lainnya Saksi tidak ikut karena ada tim yang lain turun ke lokasi bersama BPN Propinsi NTT.
- Bahwa mengenai waktu sosialisasinya Saksi tidak ingat, yang jelas sebelum Tim dari Kanwil BPN Provinsi NTT turun untuk melakukan pengukuran. Hasil sosialisasi saat itu masyarakat adat menerima secara positif dan saat itu juga dilakukan pembayaran ganti rugi(uang sirih pinang) sebesar Rp. 100.000.000,- untuk tanah seluas 100 Hektar.
- Bahwa semua data-data tersebut ada dan disimpan oleh Tata Pemerintahan Kab. SBD.
- Bahwa Pengadaan/pembebasan tanah menjadi milik asset Pemerintah Daerah sejak terjadi pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah menjadi milik Pemda yang ditandatangani oleh pemilik tanah, kepala Desa, pemerintah Daerah dan kuatkan oleh Camat selaku PPAT.
- Bahwa yang menentukan besarnya nilai ganti rugi untuk pembebasan tanah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yaitu Panitia Penilai Harga Tanah.
- Dasar penilaian ganti rugi tersebut adalah NJOP dan kesepakatan dengan pemilik tanah.

Halaman **146** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tahun 2011 Saksi tidak pernah melakukan musyawarah / rapat dengan 8 orang tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun anggaran 2011 sebagaimana lampiran SK Bupati.

- Bahwa dalam Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang penilaian Bersama Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten SBD Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012 benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang penilaian bersama Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten SBD Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012 di ruangan Asisten 1 pada Sekretariat Daerah Kab. SBD.
- Bahwa semua anggota Tim Penilai Harga Tanah hadir pada saat itu (sesuai daftar hadir penandatanganan Berita Acara Penilaian Bersama Ganti Rugi Pemerintah Kab. SBD Tanggal 11 Oktober 2011).
- Bahwa semua anggota Tim Penilai Harga Tanah hadir menandatangani Berita Acara tertanggal 11 Oktober 2011 dalam Berita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh 4 orang Mengenai hal itu Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat itu tidak ada perselisihan/ke tidak ada kecocokan pendapat, justru pada saat itu Kadis Pertanian an. Ir. Yakobus Bulu ngotot untuk segera merealisasikan ganti rugi tersebut karena dananya sudah ada.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk 4 lokasi, Lokasi Balai Benih Utama Pertanian di Desa Karuni Kec. Loura seluas 4 Hektar, Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Wee Paboba Kec. Wewewa Utara seluas 1 Hektar, Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Tanjung Karoso Kec. Kodi seluas 2 Hektar, Lanjutan penambahan lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 71 Hektar, Mengenai hal itu Saksi tidak tahu.
- Bahwa Untuk lokasi ;
 - Lokasi Balai Benih Utama Pertanian di Desa Karuni Kec. Loura seluas 4 Hektar.
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Wee Paboba Kec. Wewewa Utara seluas 1 Hektar
 - Lokasi Balai Penyuluhan Kecamatan di Desa Tanjung Karoso Kec. Kodi seluas 2 Hektar
- Mengingat 3 lokasi tanah tersebut dibawah 10 Hektar, 3 lokasi tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan kab. SBD sedangkan untuk lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 71 Hektar, mengingat luasnya melebihi dari 10 Hektar maka merupakan kewenangan Kanwil BPN Propinsi NTT untuk

Halaman 147 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran. Namun ke-4 lokasi tersebut belum ada mengajukan permohonan pengukuran tanah.

- Bahwa adanya permohonan dari instansi yang bersangkutan, adanya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, identitas dari pemohon, bukti pelunasan/pembayaran pengukuran dan panitia.
- Bahwa sejak kapan Desa Manganipi dimekarkan menjadi Desa Hameli Ate, mengenai hal itu Saksi tidak tahu. Yang tahu bagian Tata Pemerintahan Kab. SBD.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. SBD, terhadap 5 lokasi tanah tersebut belum keluar sertifikatnya. Karena saat Saksi menjabat belum ada Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kanwil BPN Provinsi NTT sehingga Kantor Pertanahan Kab. SBD belum terbitkan sertifikatnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK lain sebagai Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD selain SK Bupati Kab. SBD nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa sebagai Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD Tahun 2011 Saksi menerima honor yang jumlahnya secara pasti tidak ingat namun semua datanya ada di bagian Tata Pemerintahan Kab. SBD
- Bahwa sebagai tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. SBD Tahun anggaran 2011 sebagaimana lampiran SK Bupati SBD Nomor : 205 Tahun 2011 tertanggal 6 Juni 2011 Mengenai hal itu Saksi tidak ingat.

Terhadap keterangan Saksi **MARTHEN BANY DHENDO, SH** yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN Prov. NTT;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam kasus status hukum hak atas tanah;
 - Tanah Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

Halaman **148** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara bebas artinya tanah yang langsung dikuasai Negara artinya tanah yang belum didekati hak di atasnya.

- Tanah Negara yang dikuasai secara turun-temurun (tanah Negara tidak bebas) artinya tanah Negara dari bekas hak yang berakhir jangka waktunya (bekas HGU, HGB dan HP).
- Bahwa menurut Ahli apa pengertian dari tanah ulayat dan apa dasar hukum pengakuan tanah ulayat di Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat teritorial dengan hak ulayat. Dasar hukumnya Pasal 3 UU RI No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- Bahwa menurut Ahli tanah ulayat wajib didaftarkan di kantor BPN sepanjang masih berlaku;
- Bahwa sejak tahun 1972 di NTT sudah tidak ada tanah ulayat lagi;
- Bahwa dalam terminologi Undang-Undang tidak ada bekas tanah ulayat tapi ada dimasyarakat tertentu dengan adanya fungsionarisnya/pengurusnya;
- Bahwa hak atas tanah yaitu : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan;
- Bahwa menurut Ahli peralihan hak atas tanah adalah pindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah yaitu beralih dan dialihkan. Beralih artinya berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya. Misalnya jual beli. Peralihan hak juga dapat dilakukan dengan cara hibah, tukar menukar dan penyertaan modal;
- Bahwa Menurut Pasal 1966 KUH Perdata, Hibah tanah adalah pemberian tanah secara Cuma-Cuma tanpa imbalan, Undang-Undang mengakui hibah hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang masih hidup dan terhadap barang yang sudah ada pada saat terjadinya hibah;
- Bahwa prinsip hibah adalah cuma-cuma namun ada pemberian ganti rugi hanya terbatas pada apa yang ada di atas tanah;
- Bahwa pelaksanaan hibah tanah tidak selalu di depan Notaris;
- Bahwa dalam pengadaan tanah wajib harus ada proposal pengadaan beserta SK Penetapan lokasi dari Bupati dan Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh Bupati dengan jumlah Panitia Pengadaan tidak tentu dan Panitia pengadaan berkewajiban melakukan negosiasi dan penyuluhan sampai pada adanya kesepakatan;

Halaman 149 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya kepada Bupati dan uangnya di konsignasi di Pengadilan sedangkan yang tidak berkeberatan tetap dibayarkan;
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten harus dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan keanggotaan panitia paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - Pejabat dari unsur Perangkat Daerah setingkat Eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Propinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota dan
 - Kepala Dinas/kantor/badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah yang ditunjuk sebagai Anggota.
 - Bahwa apabila pengadaan belum selesai tahun itu maka dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya, akan tetapi hanya kekurangannya saja yang dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan panitia yang sama kecuali ada yang meninggal atau pindah tugas serta pembayaran yang sama dan tidak perlu lagi ada sosialisasi dari panitia;
 - Bahwa penyerahan hak atas tanah wajib dilakukan dihadapan Kepala Kantor BPN Kab/Kota dan dibuatkan Berita Acara sebagai dasar proses sertifikat;
 - Bahwa penguasaan tanah dapat dibuktikan juga dengan bukti lain seperti adanya bukti pajak dan usaha sendiri sehingga prosentase ganti rugi juga berbeda;
 - Bahwa yang menentukan nilai ganti rugi adalah Tim Penilai harga;
 - Bahwa apabila panitia tidak bekerja maka harus ditunjuk wakilnya dan diberi kuasa resmi;
 - Bahwa dalam pelepasan hak wajib hadir Kepala BPN untuk menandatangani berita acara pelepasan hak;
 - Bahwa apabila tanah belum mempunyai NJOP maka digunakan nilai pasar;
 - Bahwa sosialisasi awal tidak dapat digabungkan dengan sosialisasi nilai tanah;
 - Bahwa para pemilik boleh diwakili beberapa orang untuk melakukan tranSaksi sepanjang ada surat kuasa dari pemilik yang lain;
 - Bahwa tanah itu bisa dibebaskan untuk kepentingan umum apabila ada pengakuan dari pemiliknya disertai adanya pengakuan juga dari masyarakat disekitar tanah itu;

Halaman **150** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah dikatakan tanah negara tapi mengapa dibebaskan lagi oleh pemerintah maksudnya dibebaskan lagi dengan pengertian diganti jasa-jasanya berupa bangunan dan tanaman yang ada didalamnya;

- Bahwa caranya mengidentifikasi tanah negara bebas dan tidak bebas adalah panitia ke lapangan untuk mengecek kebenaran tanah itu;
- Bahwa tanah negara bebas bisa menjadi hak milik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. **Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dipersidangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang hukum keuangan negara;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi pemerintah sebelum diberlakukannya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 - IAR (Instructie En Verduce Bepalingen Voor Algemene Rekenkamer).
 - RAB (Regelen Voor Het Administratiet Beheer).
 - Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN yaitu Keppres No 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
 - Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan Pelaksanaan Anggaran.
 - Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
 - UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

Halaman **151** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hsk dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara (Pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);

- Bahwa tidak ada perbedaan tentang keuangan Negara dan keuangan daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan APBN/APBD adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rancangan kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;
- Bahwa alokasi anggaran dalam teori penganggaran, pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif pada prinsipnya adalah untuk menjamin kepastian tindakan/kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran lembaga legislative harus memegang prinsip spesialisasi, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional;
- Bahwa proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut satuan-satuan kerja/pelaksana kegiatan mengajukan permintaan pembayaran, kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran Negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakekatnya harus dilaksanakan oleh pihak lain (rekanan) dan untuk menghindarkan terjadinya kerugian Negara setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus dengan harga yang wajar, maka pada prinsipnya setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui suatu metode lelang;
- Bahwa penyusunan anggaran adalah mengumpulkan sebuah keinginan dalam sebuah kegiatan yang prioritas dan pelaksanaan kegiatan harus ada perencanaan yang jelas;

Halaman **152** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembayaran dilakukan ketika barang sudah diterima oleh Negara, sehingga tidak timbul kerugian bagi Negara;
- Bahwa setiap pengeluaran negara harus ada perikatan sehingga uang bisa keluar dan setiap pengeluaran harus disertai dengan surat perintah;
 - Bahwa kerugian negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa pengadaan tanah di daerah untuk kepentingan umum pejabat di daerah harus tunduk pada ketentuan negara;
 - Bahwa pengeluaran uang tapi obyek tidak dikuasai maka hal itu termasuk kerugian Negara karena uang negara hilang;
 - Bahwa pengeluaran keuangan negara harus disertai dengan dokumen-dokumen pengeluaran secara lengkap dan benar;
 - Bahwa perintah untuk pengadaan barang dan jasa harus dijelaskan secara jelas seperti tempatnya maupun obyeknya;
 - Bahwa ***"prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya"*** sehingga setiap pengeluaran harus di dasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/melawan hukum;
 - Bahwa keluarnya uang negara/daerah yang tidak seharusnya dari kas negara/daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan kerugian negara;
 - Bahwa besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas negara/daerah dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas negara/daerah;

Halaman 153 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan negara dalam hal pengadaan barang dan jasa;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan **tidak ada tanggapan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara pernah diperiksa oleh Penyidik?

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Lokasi Desa Mangganipi Kec Kodi Utara Kab. SBD TA 2011 dan 2012.
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kabag Administrasi Pemerintahan Umum di Setda Kab. SBD sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2014 berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya nomor Terdakwa tidak ingat bulan Nopember 2011;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah memberikan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum di Setda Kab. SBD, ada Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :
 - Tahun 2011 di Desa Ramadana Kecamatan Loura untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
 - Tahun 2011 dan 2012 di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara untuk Kepentingan Pariwisata;
 - Tahun 2012 di Desa Karuni untuk Pengembangan Balai Benih Utama dan Balai Penyuluh Kecamatan;
 - Tahun 2012 di Desa Weepaboba Kecamatan Wewewa Utara untuk Balai Penyuluh Kecamatan;
 - Tahun 2013 di Desa Umbu Wango Kecamatan Wewewa Selatan untuk Pengembangan Listri Bio Massa.
- Bahwa Terdakwa sebaga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada TA 2011 sedangkan pada TA 2012 Terdakwa selaku KPA merangkap sebagai Panitia Pengadaan tanah, berdasarkan SK Bupati SBD Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah TA 2012;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku KPA adalah :
 - Menyusun RKA SKPD.
 - Menyusun DPA SKPD.
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan anggaran SKPD.
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - Menandatangani SPM.
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Tatapem mengelola semua keuangan yang ada di Tatapem termasuk bertanggung jawab atas semua pengeluaran keuangan;
 - Bahwa untuk pengadaan tanah tahun 2011 untuk Pariwisata di Desa Mangganipi, dibentuk Panitia Pengadaan, tapi Terdakwatidak termasuk dalam Panitia Pengadaan pada tahun 2011;
 - Bahwa Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan 2012 di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara untuk Kepentingan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tahun 2011

- Dana dalam DPA Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. SBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.840.000.000,00;
- Digunakan untuk membeli tanah di Desa Kalena Rongo seluas 35 Hektar dan di Desa Mangganipi seluas 35 Hektar;
- Harga pembelian tanah perhektar adalah Rp.12.000.000,00;
- Sejumlah Rp.420.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Kalena Rongo seluas 35 Hektar yaitu seingat Saksi kepada Stefen Taro Bokol, Welem Mambaha, Lere Bokol dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat;
- Sejumlah Rp.420.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Mangganipi seluas 35 Hektar kepada:
 1. Markus Pati Mone;

Halaman 155 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aloysius Jaka Dana;
4. Agustinus Mone;
5. Wilhelmus;
6. Ngeido Baila

- Kami mengetahui ke-enam orang di atas sebagai pemilik tanah adalah dari Keterangan Kepala Desa (Agustinus Mone) dan Camat, karena memang tanah tersebut belum ada sertifikat.

Tahun 2012

- Dana dalam DPA Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. SBD TA 2012 sebesar Rp.720.000.000,00;
 - Digunakan untuk membeli tanah di Desa Kalena Rongo seluas 25 Hektar dan di Desa Mangganipi seluas 36 Hektar;
 - Harga pembelian tanah perhektar adalah Rp.12.000.000,00;
 - Sejumlah Rp.300.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Kalena Rongo seluas 25 Hektar yaitu seingat Saksi kepada Stefen Taro Bokol, Welem Mambaha, Lere Bokol dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat;
 - Sejumlah Rp.432.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Mangganipi seluas 35 Hektar kepada:
 1. Markus Pati Mone;
 2. Paulus Ramone;
 3. Aloysius Jaka Dana;
 4. Agustinus Mone;
 5. Wilhelmus;
 6. Ngeido Baila
 - Kami mengetahui ke-enam orang di atas sebagai pemilik tanah adalah dari Keterangan Kepala Desa (Agustinus Mone) dan Camat, karena memang tanah tersebut belum ada sertifikat.
Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2012 adalah 60 Hektar di Desa Kalena Rongo dan 71 Hektar di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa dasar hukum pengadaan tanah adalah :

Untuk tahun 2011

- SK Bupati Kab. SBD No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan atas SK Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan

Halaman 156 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD TA 2011.

Untuk tahun 2012

- SK Bupati SBD No. 205 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD TA 2012.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati SBD Nomor 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 Tentang Perubahan atas SK Bupati SBD Nomor 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/ Pembebasan tanah TA 2011, pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan SK tersebut namun locusnya tetap di Kecamatan Kodi Utara dan secara fakta lapangan tanah tersebut baik di Desa Kalena Rongo maupun Desa Mangganipi merupakan satu hamparan yang bersambung;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Lokasi Desa Mangganipi Kec Kodi Utara Kab. SBD TA 2011 dan 2012 adalah Bagian Tata Pemerintahan Kab. SBD;
- Bahwa Terdakwatidak sempat memeriksa lagi dokumen-dokumen pengadaan tanah tersebut karena Terdakwabarua pindah sebagai Kabag. Tatapem yang baru dan mulai aktif akhir bulan Nopember 2011 sehingga Terdakwapercaya dengan staf yang membuatnya dan Terdakwalangsung memparaf konsep SK Bupati tersebut, sedangkan dokumen lainnya Terdakwatidak sempat memeriksa;
- Bahwa yang membuat SK No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 Tentang Perubahan atas SK Bupati No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD TA 2011 adalah Frederik Ranga Mone yang saat itu jabatannya staf yang menangani urusan-urusan pertanahan;
- Bahwa pembayaran Pengadaan Tanah di Tahun 2011 dan 2012 di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara untuk Kepentingan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tahun 2011

- Sejumlah Rp.420.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Kalena Rongo seluas 35 Hektar yaitu seingat Saksi kepada Stefen Taro Bokol, Welem Mambaha, Lere Bokol dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp.420.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Mangganipi seluas 35 Hektar kepada:
 1. Markus Pati Mone;
 2. Paulus Ramone;
 3. Aloysius Jaka Dana;
 4. Agustinus Mone;
 5. Wilhelmus;
 6. Ngeido Baila
- Pembayaran dilakukan di ruangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya secara bersamaan kepada Pemilik Tanah di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi.
- Waktu pembayaran Saksi tidak ingat sekitar akhir bulan Desember 2011;
- Pada waktu itu dibuatkan Tanda Terima dan Berita Acara atas pembayaran.

Tahun 2012

- Sejumlah Rp.300.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Kalena Rongo seluas 25 Hektar yaitu seingat Saksi kepada Stefen Taro Bokol, Welem Mambaha, Lere Bokol dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat;
- Pembayaran dilakukan di ruangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya secara bersamaan kepada Pemilik Tanah di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi.
- Waktu pembayaran sekitar akhir bulan Desember 2012;
- Pada waktu itu dibuatkan Tanda Terima dan Berita Acara atas pembayaran.
- Sedangkan sejumlah Rp.432.000.000,00 telah dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah di Desa Mangganipi seluas 36 Hektar kepada:
 1. Markus Pati Mone;
 2. Paulus Ramone;
 3. Aloysius Jaka Dana;
 4. Agustinus Mone;
 5. Wilhelmus;
 6. Ngeido Baila

Namun oleh ke-enam orang tersebut uang pembayaran dititipkan kembali kepada Bendahara berdasarkan kwitansi Penitipan dan setelah dipotong pajak sehingga tersisa sekitar **Rp.390.000.000,00** yang disimpan oleh Bendahara di Brankas Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penitipan kembali uang karena menurut informasi dari tuan tanah penerima uang bahwa terdapat kelompok lain yang merasa memiliki hak yang sama atas tanah di Desa Mangganipi selain dari ke-enam orang tersebut (Markus Pati Mone; Paulus Ramone; Aloysius Jaka Dana; Agustinus Mone; Wilhelmus; Ngeido Baila) sehingga kelompok lain tersebut mengancam apabila Pemerintah Daerah Kab. SBD membayar kepada keenam orang tersebut maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan atas kendala tersebut maka keenam orang tersebut menitipkan uang pembayaran sekitar Rp.390.000.000,00 (setelah dipotong pajak) yang disimpan oleh Bendahara di Brankas Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. SBD dan akan diambil setelah masalah selesai.
- Bahwa setelah 15 menit kemudian mereka kembali ke kantor dan meminta menitipkan uang;
- Bahwa uang yang dititipkan itu telah diserahkan kepada para pemilik tanah oleh mantan bendahara ibu Sudarti;
- Bahwa setelah tidak menjadi Bendahara lagi, uang dibawa dan tetap dipegang oleh Ibu Sudarti setelah tidak menjadi bendahara lagi sebab menurut Terdakwa hal tersebut dapat terjadi karena memang uang bukan lagi merupakan milik pemerintah dan statusnya hanyalah titipan dari keenam orang tersebut (Markus Pati Mone; Paulus Ramone; Aloysius Jaka Dana; Agustinus Mone; Wilhelmus; Ngeido Baila), dan terakhir uang yang dititip diambil kembali oleh para pemilik tanah sebesar Rp. Rp.223.000.000,- karena dari jumlah **Rp.390.000.000,-** sudah diambil beberapa kali oleh para pemilik tanah sehingga sisanya sebesar Rp. **Rp.223.000.000,-** diserahkan pada **tanggal 25 Februari 2016**;
- Bahwa sudah pernah ada pengajuan untuk mendapatkan sertifikat untuk pengadaan tahun 2011 yaitu untuk Desa Kalena Rongo 35 Ha dan Desa Mangganipi 35 Ha sebagaimana kwitansi tanggal 16 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp.144.787.300,- untuk pembayaran belanja pensertifikatan tanah (PNBP) dengan rincian No.6 lokasi Pariwisata (Weekuri) seluas 70 Ha;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran terhadap pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi pada TA 2011 sehingga pada TA 2012 tidak dilakukan pengukuran lagi;
- Bahwa pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi belum mempunyai Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sampai saat ini pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi dan Desa kalena Rongo seluas 70 Ha belum mempunyai sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan pada BPN Provinsi mengapa pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi dan Desa kalena Rongo seluas 70 Ha belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa biaya untuk pengajuan sertifikat untuk lokasi Pariwisata Weekuri seluas 70 Ha (Desa Mangganipi dan Desa Kalena Rongo) masing-masing 35 Ha adalah sebesar Rp.49.950.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan atau meminta kembali biaya sebesar tersebut pada BPN Provinsi NTT;
- Bahwa ada masyarakat yang telah menjual tanah di lokasi Desa Mangganipi yang sudah diukur menjadi tanah milik Pemda untuk kepentingan Pariwisata kepada pihak lain yakni Muda kambanga menjual kepada keluarga Seli;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa sebagai Panitia pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum Kab. SBD pada TA 2012 adalah SK Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 Tentang Panetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi Pengadaan Tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 seluas 81 Hektar pernah diajukan Permohonan Pensertifikat oleh pihak lain;
- Bahwa persyaratan untuk pencairan dana kepada para pemilik tanah TA 2011 dan TA 2012 yaitu : dokumen-dokumen berita acara sosialisasi, berita acara kesepakatan harga, berita acara pelepasan hak atas tanah dari pemilik telah siapa, barulah diproses pencairan dan pembayaran dengan dibuatkan berita acara pembayaran kepada pemilik tanah;
- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwaselaku Panitia pengadaan/pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah, melakukan kesepakatan besaran ganti rugi dan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang terkait dengan pembangunan kepentingan umum;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi, apakah tahun 2012 tidak ada sosialisasi lagi karena sudah disepakati pada saat sosialisasi tahun 2011 antara pihak pemilik tanah dengan Panitia pengadaan/pembebasan tanah;
- Bahwa sosialisasi dilakukan sekitar bulan Nopember/Desember 2011, saat itu Terdakwabersama panitia 9 melakukan sosialisasi bersama Asisten 1 Imanuel Horo, Kepala Beppeda Dominggus Bula, Kabag Tatapemerintahan Lama Fransiskus M. Adilalo, Camat Kodi Utara Vincent Kaka, Kepala Desa Kalena Rongo dan Kepala Desa Mangganipi dan dibuat Berita acara sosialisasi dan

Halaman 160 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antar lain sosialisasi yang arsipnya disimpan di bagian Tatapem Kab. SBD untuk pencairan dana;
- Bahwa ada masalah baru muncul tahun 2012 setelah ada pembayaran tahun 2011 yaitu ada kelompok yang mengaku sebagai pemilik tanah (Martinus Jamanuna DKK), sehingga pada saat itu kami pertemukan mereka di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan saat itu dihasilkan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret 2012 yang isinya : bahwa mereka kelompok Martinus Jamanuna DKK mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Umah Kahumbu dalam komunitas masyarakat Bondogole (Berita Acara tertanggal 28 Maret 2012);
 - Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari Uma Kahumbu (rumah besar di kampung) yang diwakili oleh ; Markus Pati Mone, Aloesius R. Jakadana, Paulus Ramone, Ngedo Bila, Agustinus Mone, Wihelmus Wekako, hanya berdasarkan silsilah keluarga dan biasanya hal ini diakui oleh komponen masyarakat yang lain;
 - Bahwa atas perintah Terdakwasehingga mantan bendahara Sudarti menyerahkan pemberian ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan pariwisata di Desa Mangganipi kepada 6 orang tersebut;
 - Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut, dilakukan pra pengukuran sebagai dasar pembayaran. Saat itu Saksi maupun panitia pengadaan / pembebasan tanah tidak hadir, namun Saksi memerintahkan staf Saksi an. Imanuel W. Tedenz, Bertolomius Ngogo Lede, Denis Castro, Yohanes Ngongo Solo dan Frederik Rangga Mone hadir di lokasi. Pada saat dilakukan pra pengukuran, tidak dilakukan pemasangan patok/pilar karena pertanahan menggunakan titi koordinat;
 - Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut telah menjadi asset daerah sejak dibayarkan ganti ruginya kepada pemilik tanah dan selaku Kabagpem Setda SBD Saksi sudah melaporkan secara tertulis hal tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kab. SBD dan terhadap laporan tersebut sudah diperiksa oleh BPK yang saat itu tidak ada temuan dan pihak BPK langsung melakukan cek lokasi pada tahun 2011 sedangkan untuk tahun 2012 tidak sempat cek lokasi;
 - Bahwa didalam SK No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 Tentang Perubahan atas SK Bupati No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kab. SBD TA 2011, tidak tercantum Desa Mangganipi;
 - Bahwa Terdakwahanya paraf SK itu saja, Terdakwatidak mengoreksi materi SK tersebut;

Halaman 161 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan paraf terhadap SK Bupati, Terdakwa tidak cek lokasi di mana pengadaaan tanah tersebut;
- Bahwa ketika serah terima jabatan, Terdakwadiinformasikan oleh Imanuel Horo bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa yang dampingi Imanuel Horo turun sosialisasi, sedangkan Panitia Pengadaaan yang lain tidak turun. Setelah tiba di lokasi sudah ada pemilik tanah dari Desa Mangganipi;
- Bahwa yang mengeluarkan undangan adalah Terdakwa, dalam undangan tidak ada Desa Mangganipi tapi kenyataannya ada hadir sebagai pemilik tanah;
- Bahwa pada saat itu Imanuel Horo meminta harga tanah dari pemilik;
- Bahwa pembayaran dilakukan pada tahun 2011 akan tetapi anggarannya tidak cukup maka pembayaran dilanjutkan pada tahun 2012;
- Bahwa saat sosialisasi pemilik tanah tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa setelah sosialisasi baru Terdakwatahu pemilik tanah;
- Bahwa uang tidak dititip di Pengadilan karena belum ada sengketa yang masuk di Pengadilan;
- Bahwa sebelum ada masalah dilakukan pembayaran tahun 2012 tapi kemudian ada masalah sehingga uang ditiip kembali oleh penerima dengan alasan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pembayaran di tahun 2011 tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat uang ditiip kembali padaTerdakwa, keenam orang pemilik tanah hadir dan dibautkan kwitansi penitipan;
- Bahwa Terdakwatahu bahwa ada masyarakat yang menjual tanah milik Pemda di Desa Mangganipi Kab. SBD kepada pihak lain setelah Terdakwaditelpon oleh Camat dan meminta agar staf Saksi turun ke lokasi, ternyata yang dijual tersebut termasuk dalam obyek yang dibebaskan namun masalahnya sudah selesai;
- Bahwa obyek pengadaaan tanah 2009 sampai dengan 2011 merupakan satu bentangan yang bersambung tidak terpisah;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya undangan, Terdakwatidak tahu siapa pemilik tanah sehingga didalam undangan tidak dicantumkan pemilik tanah;
- Bahwa yang menyebutkan pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan Pariwisata di Desa Mangganipiadalah Camat dan Kepala Desa;
- Bahwa yang memberikan penjelasan saat sosialisasi adalah Imanuel Horo;
- Bahwa tanah yang dibebaskan untuk Pariwisata di Desa Mangganipi tersebut, pernah ditawarkan oleh orang barat tapi itu dibibir pantai tidak dilokasi pengadaaan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) bundel Asli daftar hadir rapat Sosialisasi Pariwisata (Weekuri) bersama pemilik lahan di Aula Kecamatan Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara tanggal 03 Desember 2011;
2. 2 (dua) lembar asli daftar bayar honor Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Oktober 2012;
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp840.000.000,00 tanggal 20 Desember 2011;
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp1.047.670.00 tanggal 19 Desember 2011;
5. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/05/SPP/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp114.787.300,00;
6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/06/SPM/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp105.862.000,00;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
8. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011;
9. 1 (satu) eksamplar asli Surat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
10. 1 (satu) eksamplar asli Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No : 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. 980/105/PPKAD/SUMBA BARAT DAYA/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dari pemilik tanah;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Penandatanganan Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 (yang dihadiri 29 Desember 2011);
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
17. 1 (satu) eksamplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 49 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. 1 (satu) lembar asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp2.500.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 31 Desember 2011;
20. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Tentang kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
21. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 31 Desember 2011;
22. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Acara Pembayaran atas Bidang Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
23. 1 (satu) eksamplar asli Kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan tanah kantor Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00;
24. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 (asli);
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : Pem.100/64/SUMBA BARAT DAYA/IV/2012 tanggal 17 April 2012, perihal : Permohonan (pengukuran dan pemetaan, perincian biaya serta pemeriksa tanah yang berlokasi di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas \pm 70 Hektar untuk lokasi Pariwisata dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
26. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Rapat tentang Penyelesaian Masalah Tanah Pariwisata Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tabomlaka tanggal 28 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 11 Oktober 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa No. 01/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 02/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Ngeo Billa;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Paulus Ra Mone;
33. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Aloysius Ranga Djakadana;
34. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Wilhelmus Wora Kabako;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : Pem.100/113/SUMBA BARAT DAYA/IX/2012 tanggal 7 September 2012, perihal : Klarifikasi;
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp. 144.787.300,- untuk pembayaran Belanja Pensertifikatan Tanah (PNBP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
37. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kiriman Uang tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp105.862.000,00;
38. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Tanggal 28 Desember 2012;
40. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Tanggal 28 Desember 2012;
41. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
42. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2012, untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah kantor untuk lokasi Pariwisata Weekuri di Kecamatan Kodi Utara sebanyak Rp432.000.000,00;
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 13 Januari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp209.000.000,00 untuk keperluan pembayaran uang tanah pariwisata di Dsa Mangganipi Kec. Kodi Utara yang dititipkan oleh pemilik tanah tanggal 31 Desember 2014;
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Pebruari 2016;
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
48. Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
49. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Sumba Barat Daya kepada Bupati Sumba Barat Daya tanggal 17 Desember 2012, perihal mohon pencairan uang langsung Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp1.047.070.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : Pem. 100/19/SPM-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp1.047.070.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (RINGKASAN);
52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Rincian Rencana Penggunaan Dana) sebesar Rp1.047.070.000,00 (belanja modal pengadaan tanah kantor lokasi pariwisata Weekuri luas 300.000 M2 X Rp1.200,00);
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Surat Pengantar) sebesar Rp1.047.070.000,00;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp1.047.070.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 17 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 19 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum, lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);
58. 1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dihadiri oleh 30 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012 yang isinya tentang adanya polemik kepemilikan tanah di Weekuri Desa Mangganipi adalah benar milik Uma Kahumbu dan kesatuan masyarakat Bondogole;
60. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
61. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Nomor : 05 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
62. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/SK.Tnh/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
63. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
64. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 317 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2012;
65. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012;
66. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/224/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
67. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
68. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
69. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
70. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
71. 1 (satu) bundel Asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
72. 1 (satu) bundel Asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwasertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KPN) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Pasal 11 ayat (3a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas-tugas :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Menandatangani SPMLS (Surat Perintah Membayar – Langsung) dan SPMTU (Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang Pengganti);
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 7. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 309B Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 45 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 77 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012,

Halaman **167** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- c. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran;
4. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.20 03 16 01 5 2 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, terdapat kegiatan belanja modal Pengadaan Tanah Kantor dengan dana pagu sebesar **Rp1.800.000.000,00** (*satu miliar delapan ratus ribu rupiah*), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bupati Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :
1. Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
 2. IMANUEL HORO, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
 3. MARTHEN B. DHENDO, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris;
 4. Drs. CYPRIANUS NONO (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
 5. Drs. DOMINGGUS BULLA, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
 6. Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
 7. ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 8. FRANSISKUS M. ADILALO, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 9. Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah

Halaman **168** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

7. Bahwa selanjutnya Bupati Sumba Barat Daya juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :

1. IMANUEL HORO, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua;
2. MARTHEN B. DHENDO, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua;
3. Drs. CYPRIANUS NONO (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
4. Drs. DOMINGGUS BULLA, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;

Halaman **169** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
 6. FRANSISKUS M. ADILALO, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
 7. HERMANUS HOLO, SH. (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota;
 8. Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah/perencanaan ruang wilayah/kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang telah ada, dan faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;
 9. Bahwa penentuan lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2029 dimana Pasal 49 ayat (2) huruf b pada intinya menyatakan kawasan peruntukan Pariwisata Pantai di Kecamatan Kodi Utara (Pantai Mandora);
 10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yaitu :
 1. Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
 2. Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 3. Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 4. Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313

Halaman **170** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tahun 2011 tanggal 19 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, sehingga lokasi tanah yang akan diadakan/dibebaskan yang semula 4 lokasi menjadi 6 lokasi, yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
 2. Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 3. Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 4. Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
 5. Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura;
 6. Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara.
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS menggantikan Saksi FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sejak bulan Nopember 2011 Terdakwa Drs. NORBERTUS DUS melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang secara otomatis selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011;
13. Bahwa setelah Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilakukan serah terima tugas dari pejabat lama atas nama Saksi FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 mengingatkan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS bahwasannya masih ada tunggakan pekerjaan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang harus diselesaikan yakni : Pembebasan lahan untuk kepentingan Pariwisata di Weekuri, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan tersebut sesuai dengan protap sebagaimana yang telah berjalan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba

Halaman 171 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengadakan sosialisasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Kantor Camat Kodi Utara, yang dihadiri oleh :
1. IMANUEL HORO, SH. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah;
 2. Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
 3. Camat Kodi Utara atas nama VINCENTIUS KAKA, S. Th;
 4. Kepala Desa Kalena Rongo atas nama JOSEP RANGGA TENA;
 5. Kepala Desa Mangganipi atas nama AGUSTINUS MONE;
 6. Perwakilan Desa Kalena Rongo: atas nama WELEM W. MAHABA alias MAHABA DAN NGARA KALAI alias WAIJENGO;
 7. Perwakilan Desa Mangganipi: atas nama MARKUS PATI MONE, ALOYSIUS R. JAKA DANA, PAULUS RA MONE, NGEDO BILA, AGUSTINUS MONE, WILHELMUS W. KABAKO;
 8. Staf Tata Pem pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Staf Kecamatan Kodi Utara dan Polisi Pamong Praja;
15. Bahwa dalam sosialisasi tersebut Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri, dan tanggapan masyarakat yang hadir saat itu menerima dan menyetujuinya. Namun ternyata dilapangan diketahui obyek tanah yang akan digunakan untuk kepentingan Pariwisata Weekuri tersebut, sebagian berada di Wilayah Desa Kalena Rongo dan sebagian lagi berada di Wilayah Desa Mangganipi, dan terhadap hal tersebut Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya tidak melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Saksi Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) maupun Bupati Sumba Barat Daya;

Halaman 172 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tidak ada mencantumkan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi, namun Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan inisiatifnya sendiri tetap mengikut sertakan masyarakat Desa Mangganipi dalam sosialisasi untuk kepentingan umum lokasi Pariwisata Weekuri sehingga dibuatkan Berita Acara Sosialisasi Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 03 Desember 2011;
17. Bahwa setelah mendengar tanggapan masyarakat Desa Mangganipi menerima baik sosialisasi dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut, selanjutnya Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan inisiatifnya sendiri langsung melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat Desa Mangganipi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan saat itu disepakati harga permeter persegi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruh bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah;

18. Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan masyarakat pada tanggal 3 Desember 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah, tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah padahal harga taksiran tanah dari Tim Penilai Harga Tanah di lokasi tersebut belum ada, dimana pada saat musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi namun pertimbangan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah saat itu :

1. Pemilik tanah tidak memiliki NJOP sehingga dicari harga pasaran yang terdekat,
2. Jika dibandingkan dengan harga tanah di Tambolaka Rp12.000,00 dan jarak dari bandara ke lokasi sekitar 30 km, dan;
3. Harga tanah yang berlaku di Kodi saat itu Rp3.000,00 per meter;

Sehingga dengan berpedoman pada tolak ukur tersebut, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah menetapkan harga tanah Rp1.200,00 per meter persegi dan pemilik tanah menyetujuinya.

19. Bahwa penentuan harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp1.200,00 per meter persegi tidak berdasarkan harga senyatanya maupun NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa "***Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah;***
20. Bahwa penentuan harga taksiran tanah sebesar Rp1.200,00 per meter persegi tidak dilakukan oleh Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang

Halaman 174 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- profesional dan independen untuk menentukan nilai/ harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/ besarnya ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 Jo Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
21. Bahwa meskipun Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mengetahui bahwasannya musyawarah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun musyawarah ganti rugi harga tanah tetap dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, dimana dalam berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya melainkan hanya ditanda tangani oleh Saksi IMANUEL HORO, SH selaku pihak kedua/pihak yang menerima hak atas nama Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama dengan pihak pertama/ yang melepaskan hak, dengan mengetahui Camat Kodi Utara dan dengan disahkan Kepala Desa Mangganipi;
22. Bahwa kemudian Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dilakukan pra pengukuran terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanah tersebut, selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Saksi MARTHEN BANE DENDHO, SH memerintahkan secara lisan Saksi OKTAVIANUS PULA PONDO untuk melakukan pra pengukuran di Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, dan hasil dari kegiatan pra pengukuran yang menggunakan alat ukur berupa GPS diketahui luas tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi

Halaman 175 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara seluas 514.000 m² dan dibuatkan sket gambar;

23. Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011 tersebut, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, membuat dan menandatangani Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah Tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tanpa melalui rapat/musyawarah dengan seluruh Anggota Tim Penilai Harga Tanah, dan selanjutnya Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara membuat dan menandatangani Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang menetapkan besarnya ganti rugi harga tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara adalah sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi;
24. Bahwa meskipun dalam pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran merealisasikan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan dasar Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011, Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Sosialisasi tanggal 3 Desember 2011, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dan sket gambar lokasi;
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran atas nama SUDARTI untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : Pem.100/19/SPP-

Halaman **176** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/SBD/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuat SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, Ringkasan Dana, Rincian Penggunaan Uang, Surat Pengantar, Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Lembar Penelitian yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02/ 614/ SP2D/ 1.20.03/ 1.20.03.02/ 2011, tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp820.000.000,00** (*delapan ratus dua puluh juta rupiah*) dimana dari dana tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar **Rp420.000.000,00** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*);
26. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 81,49 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 (enam) orang pemilik tanah atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Saksi IMANUEL HORO, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SBD/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011. Namun mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya membayarkan pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 35 Hektar dengan nilai **Rp420.000.000,00** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi tertanggal 31 Desember 2011 dan Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Pemilik Tanah;
27. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah

Halaman 177 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata di Desa Mangganipi selain dibebankan pada anggaran tahun 2011 juga dibebankan pada anggaran tahun 2012 sebesar **Rp432.000.000,00** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya memerintahkan stafnya atas nama Saksi FREDRIK RANGGA MONE untuk membuat dan memperbaharui dokumen pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 2. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Wakil Ketua;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Sekretaris ;
 4. Kepala Bappeda sebagai Anggota;
 5. Kepala Dinas PPKAD sebagai Anggota;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota ;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;
 9. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
28. Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 beranggotakan :
1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Ketua;
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Wakil Ketua ;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
 6. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
 7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagai Anggota;

Halaman **178** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kepala Badan Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;
29. Bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 maupun Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
30. Bahwa Adapun dokumen yang dibuatkan oleh Saksi FREDRIEK RANGGA MONE untuk melengkapi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 antara lain :
1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Mangganipi Nomor : 01/MN/SBD/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 bahwa tanah yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisata tidak dalam permasalahan/sengketa dengan pihak lain;
 2. Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Pebruuari 2012;
 3. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret 2012;
 4. Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Oktober 2012;
 5. Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
 6. Daftar Hadir Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;
 7. Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
 8. Daftar Hadir Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;
31. Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran atas nama Saksi SUDARTI untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : Pem.101/19/SPP-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara

Halaman 179 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuatkan SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Ringkasan Dana, Rincian Penggunaan Uang, Surat Pengantar, Surat Pernyataan Dari Kuasa Pengguna Anggaran, Lembar Penelitian yang ditandatangani oleh Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02820/SP2D/1.20.03.02/2012, tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp1.047.670.000,00** dimana dari dana tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*);
32. Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengundang 6 (enam) orang pemilik tanah seluas 81,49 Hektar atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan pembayaran sisa tanah yang belum diberikan ganti rugi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 (enam) orang pemilik tanah atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Saksi IMANUEL HORO, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sekaligus pada hari itu juga dilakukan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar dengan nilai **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kwitansi

Halaman **180** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenaga 28 Desember 2012 padahal Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwasannya objek tanah yang telah dibayarkan ganti rugi tersebut masih dalam sengketa dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah tanah Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara namun belum ada penyelesaiannya. Sehingga dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011 dilakukan tidak sesuai dengan data riil yang ada dimasyarakat (tidak valid) sehingga terjadi sengketa setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2011;
33. Bahwa tanah di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 35 Hektar dan 36 Hektar yang diadakan/dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak memiliki Daftar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena tanah tersebut masih berstatus tanah yang dikuasai oleh negara jadi belum ada pihak manapun yang membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB);
 34. Bahwa sampai dengan saat ini tanah seluas 710.000 m² (tujuh ratus sepuluh ribu meter persegi) yang telah dilepaskan haknya dan diberikan ganti rugi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 belum bersertifikat, tetapi hanya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 karena belum dilakukan Pengukuran dan Pengurusan kepada Kantor Pertanahan serta belum bisa di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
 35. Bahwa menurut Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, dari Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten, wajib ada proposal perencanaan dan Surat Keputusan dari Bupati untuk penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan, hal tersebut tercantum dalam BAB III Penetapan Lokasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Halaman **181** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

36. Bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menjelaskan bahwa dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum, hasil dari pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Panitia 9 pengadaan/pembebasan tanah disahkan oleh seluruh anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kepala Desa, Camat dan Instansi yang membutuhkannya, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;
37. Bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Para Pemilik, dan berdasarkan Berita Acara tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;
38. Bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah di hadapan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;
39. Bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan melampirkan dokumen dan menyerahkannya kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, instansi induk yang memerlukan tanah yaitu Bupati/Walikota atau oleh Gubernur dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berupa dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggampir Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA.

2011/2012 tidak ada;

40. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** di persidangan menyatakan bahwa : *"prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya"* sehingga setiap pengeluaran harus di dasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
41. Bahwa menurut Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/melawan hukum;
42. Bahwa selanjutnya Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** menjelaskan bahwa keluarnya uang negara/daerah yang tidak seharusnya dari kas negara/daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan kerugian Negara;
43. Bahwa menurut Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** bahwa besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas negara/daerah dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas negara/daerah;
44. Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Tahun 2012 bersama-sama dengan **Saksi IMANUEL HORO, SH** selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tahun 2011 dan Tahun 2012 kepada 6 (enam) orang yaitu **Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO** totalnya mencapai sebesar **Rp852.000.000,00** (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian pembayaran ganti rugi yang pertama pada tanggal 31 Desember

Halaman 183 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 50/pid.sus-tpk/2017/pn.kpg
2017 sebesar **Rp420.000.000,00** (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar **Rp432.000.000,00** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), dimana pembayaran tersebut tidak di dasarkan atas dasar hukum yang sah sehingga telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp852.000.000,00** (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51-unsur-sebagai-orang-yang-melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dan merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, dan dalam

Halaman 185 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id. Drs. NOBERTUS DUS telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam frasa Pasal ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melanggar delik/ aturan formil sehingga berdasar aturan tersebut maka perlu adanya aturan formil yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek

Halaman **186** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 yang nota bene subyek deliknya **“Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya”** yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur **“penyalahgunaan wewenang”**, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“secara melawan hukum”** yang subyek deliknya **“setiap orang”** yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman **187** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Pasal 11 ayat (3a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas-tugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPMLS (Surat Perintah Membayar – Langsung) dan SPMTU (Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang Pengganti);
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

Halaman **189** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

77- Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 309B Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 45 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 77 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.20 03 16 01 5 2 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, terdapat kegiatan belanja modal Pengadaan Tanah Kantor dengan dana pagu sebesar **Rp1.800.000.000,00** (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bupati Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :

1. Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana;
2. IMANUEL HORO, SH. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana;
3. MARTHEN B. DHENDO, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris;
4. Drs. CYPRIANUS NONO (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
5. Drs. DOMINGGUS BULLA, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;

Halaman **190** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG** SUKASWARDIANA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota;
7. ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;
8. FRANSISKUS M. ADILALO, S. Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
9. Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Sumba Barat Daya juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, yang keanggotaannya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **MANUEL HOROP, SH.** (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua;
2. **MARTHEN B. DHENDO, SH.** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua;
3. **Drs. CYPRIANUS NONO** (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;
4. **Drs. DOMINGGUS BULLA, M. Si** (Kepala Bappeda) selaku Anggota;
5. **ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH.** (Kepala Distamben) selaku Anggota;
6. **FRANSISKUS M. ADILALO, S. Sos** (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota;
7. **HERMANUS HOLO, SH.** (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota;
8. **Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP.** (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah/perencanaan ruang wilayah/kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang telah ada, dan faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;

Menimbang, bahwa penentuan lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2029 dimana Pasal 49 ayat (2) huruf b pada intinya menyatakan kawasan peruntukan Pariwisata Pantai di Kecamatan Kodi Utara (Pantai Mandora);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1. Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
2. Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
3. Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
4. Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, sehingga lokasi tanah yang akan diadakan/dibebaskan yang semula 4 lokasi menjadi 6 lokasi, yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi Pasar Kabali Dana di Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat;
2. Lokasi Navigasi Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
3. Penambahan Lokasi Detasemen TNI AU RI di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
4. Lahan Area Parkir Kendaraan Bandara Tambolaka di Desa Rada Mata Kecamatan Loura;
5. Lokasi TPA di Desa Ramadana Kecamatan Loura;
6. Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/76/SBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS menggantikan Saksi FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sejak bulan Nopember 2011 Terdakwa Drs. NORBERTUS DUS melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang secara otomatis selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilakukan serah terima tugas dari pejabat lama atas nama Saksi FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 mengingatkan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS bahwasannya masih ada tunggakan pekerjaan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang harus diselesaikan yakni : Pembebasan lahan untuk kepentingan Pariwisata di Weekuri, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan tersebut sesuai dengan protap sebagaimana yang telah berjalan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil

Halaman **193** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengadakan sosialisasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Kantor Camat Kodi Utara, yang dihadiri oleh :

1. IMANUEL HORO, SH. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah;
2. Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Camat Kodi Utara atas nama VINCENTIUS KAKA, S. Th;
4. Kepala Desa Kalena Rongo atas nama JOSEP RANGGA TENA;
5. Kepala Desa Mangganipi atas nama AGUSTINUS MONE;
6. Perwakilan Desa Kalena Rongo: atas nama WELEM W. MAHABA alias MAHABA DAN NGARA KALAI alias WAIJENGO;
7. Perwakilan Desa Mangganipi: atas nama MARKUS PATI MONE, ALOYSIUS R. JAKA DANA, PAULUS RA MONE, NGEDO BILA, AGUSTINUS MONE, WILHELMUS W. KABAOKO;
8. Staf Tata Pem pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Staf Kecamatan Kodi Utara dan Polisi Pamong Praja;

Menimbang, bahwa dalam sosialisasi tersebut Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri, dan tanggapan masyarakat yang hadir saat itu menerima dan menyetujuinya. Namun ternyata dilapangan diketahui obyek tanah yang akan digunakan untuk kepentingan Pariwisata Weekuri tersebut, sebagian berada di Wilayah Desa Kalena Rongo dan sebagian lagi berada di Wilayah Desa Mangganipi, dan terhadap hal tersebut Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya tidak melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Saksi Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) maupun Bupati Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesultanan-Pembarungan-Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tidak ada mencantumkan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi, namun Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan inisiatifnya sendiri tetap mengikut sertakan masyarakat Desa Mangganipi dalam sosialisasi untuk kepentingan umum lokasi Pariwisata Weekuri sehingga dibuatkan Berita Acara Sosialisasi Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 03 Desember 2011;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan masyarakat Desa Mangganipi menerima baik sosialisasi dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut, selanjutnya Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan inisiatifnya sendiri langsung melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat Desa Mangganipi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan saat itu disepakati harga permeter persegi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruh bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah;

Menimbang, bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan masyarakat pada tanggal 3 Desember 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala

Halaman **195** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah, tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah padahal harga taksiran tanah dari Tim Penilai Harga Tanah di lokasi tersebut belum ada, dimana pada saat musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi namun pertimbangan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah saat itu :

1. Pemilik tanah tidak memiliki NJOP sehingga dicari harga pasaran yang terdekat,
 2. Jika dibandingkan dengan harga tanah di Tambolaka Rp12.000,00 dan jarak dari bandara ke lokasi sekitar 30 km, dan;
 3. Harga tanah yang berlaku di Kodi saat itu Rp3.000,00 per meter;
- Sehingga dengan berpedoman pada tolak ukur tersebut, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah menetapkan harga tanah Rp1.200,00 per meter persegi dan pemilik tanah menyetujuinya.

Menimbang, bahwa penentuan harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.1.200,00 per meter persegi tidak berdasarkan harga senyatanya maupun NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa ***“Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah;***

Menimbang, bahwa penentuan harga taksiran tanah sebesar Rp.1.200,00 per meter persegi tidak dilakukan oleh Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/ harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/ besarnya ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 Jo Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mengetahui bahwasannya musyawarah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor

Halaman 196 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Tahun 2005 sebagai mana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun musyawarah ganti rugi harga tanah tetap dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, dimana dalam berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya melainkan hanya ditanda tangani oleh Saksi IMANUEL HORO, SH selaku pihak kedua/pihak yang menerima hak atas nama Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama dengan pihak pertama/ yang melepaskan hak, dengan mengetahui Camat Kodi Utara dan dengan disahkan Kepala Desa Mangganipi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dilakukan pra pengukuran terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanah tersebut, selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Saksi MARTHEN BANE DENDHO, SH memerintahkan secara lisan Saksi OKTAVIANUS PULA PONDO untuk melakukan pra pengukuran di Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, dan hasil dari kegiatan pra pengukuran yang menggunakan alat ukur berupa GPS diketahui luas tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 814.000 M2 dan dibuatkan sket gambar;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011 tersebut, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, membuat dan menandatangani Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah Tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tanpa melalui rapat/musyawarah dengan seluruh Anggota Tim Penilai Harga Tanah, dan selanjutnya Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara membuat dan menandatangani Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba

Halaman 197 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang menetapkan besarnya ganti rugi harga tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara adalah sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran merealisasikan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan dasar Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011, Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Sosialisasi tanggal 3 Desember 2011, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dan sket gambar lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran atas nama SUDARTI untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : Pem.100/19/SPP-LS/SBD/XII/2011 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuat SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, Ringkasan Dana, Rincian Penggunaan Uang, Surat Pengantar, Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Lembar Penelitian yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02/ 614/ SP2D/ 1.20.03/ 1.20.03.02/ 2011, tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp820.000.000,00** (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dimana dari dana tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar
Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 81,49 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 (enam) orang pemilik tanah atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Saksi IMANUEL HORO, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SBD/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011. Namun mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya membayarkan pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 35 Hektar dengan nilai **Rp420.000.000,00** (empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi tertanggal 31 Desember 2011 dan Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Pemilik Tanah;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi selain dibebankan pada anggaran tahun 2011 juga dibebankan pada anggaran tahun 2012 sebesar **Rp432.000.000,00** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya memerintahkan stafnya atas nama Saksi FREDRIK RANGGA MONE untuk membuat dan memperbaharui dokumen pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Sekretaris ;

Halaman 199 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Bappeda sebagai Anggota;

5. Kepala Dinas PPKAD sebagai Anggota;

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;

7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota ;

8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;

9. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 beranggotakan :

1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Ketua;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Wakil Ketua ;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
6. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 maupun Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Adapun dokumen yang dibuatkan oleh Saksi FREDRIEK RANGGA MONE untuk melengkapi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 antara lain :

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Mangganipi Nomor : 01/MN/SBD/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 bahwa tanah yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisata tidak dalam permasalahan/sengketa dengan pihak lain;
2. Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 7 Februari 2012;

3. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret 2012;
4. Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Oktober 2012;
5. Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
6. Daftar Hadir Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;
7. Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
8. Daftar Hadir Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran atas nama Saksi SUDARTI untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : Pem.101/19/SPP-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuat SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Ringkasan Dana, Rincian Penggunaan Uang, Surat Pengantar, Surat Pernyataan Dari Kuasa Pengguna Anggaran, Lembar Penelitian yang ditandatangani oleh Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02820/SP2D/1.20.03.02/2012, tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp1.047.670.000,00** dimana dari dana tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengundang 6 (enam) orang pemilik tanah seluas 81,49 Hektar atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan pembayaran sisa tanah yang belum diberikan ganti rugi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 (enam) orang pemilik tanah atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Saksi IMANUEL HORO, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sekaligus pada hari itu juga dilakukan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar dengan nilai **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kwitansi tertanggal 28 Desember 2012 padahal Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwasannya objek tanah yang telah dibayarkan ganti rugi tersebut masih dalam sengketa dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah tanah Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara namun belum ada penyelesaiannya. Sehingga dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011 dilakukan tidak sesuai dengan data riil yang ada dimasyarakat (tidak valid) sehingga terjadi sengketa setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa tanah di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 35 Hektar dan 36 Hektar yang diadakan/dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak memiliki Daftar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena tanah tersebut masih berstatus tanah yang dikuasai oleh negara jadi belum ada pihak manapun yang membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tanah seluas 710.000 m² (tujuh ratus sepuluh ribu meter persegi) yang telah dan dilepaskan haknya dan diberikan ganti rugi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 belum bersertifikat, tetapi hanya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi

Halaman **202** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 karena belum dilakukan Pengukuran dan Pengurusan kepada Kantor Pertanahan serta belum bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. NOBERTUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 bersama-sama dengan Saksi **IMANUEL HORO, SH** selaku Wakil Ketua Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dalam Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi **MARKUS PATI MONE**, Saksi **ALOYSIUS R. JAKA NDANA**, Saksi **PAULUS RA MONE**, Saksi **NGEDO BILA**, Saksi **AGUSTINUS MONE**, Saksi **WILHELMUS W. KABAKO** sebesar **Rp852.000.000,00** (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian pembayaran ganti rugi yang pertama pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar **Rp420.000.000,00** (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar **Rp432.000.000,00** (empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Halaman **203** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 53);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilakukan serah terima tugas dari pejabat lama atas nama Saksi FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 mengingatkan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS bahwasannya masih ada tunggakan pekerjaan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya yang harus diselesaikan yakni : Pembebasan lahan untuk kepentingan Pariwisata di Weekuri, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan tersebut sesuai dengan protap sebagaimana yang telah berjalan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Kantor Camat Kodi Utara, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengadakan sosialisasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Kantor Camat Kodi Utara, yang dihadiri oleh :

1. IMANUEL HORO, SH. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah;
2. Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Camat Kodi Utara atas nama VINCENTIUS KAKA, S. Th;
4. Kepala Desa Kalena Rongo atas nama JOSEP RANGGA TENA;
5. Kepala Desa Mangganipi atas nama AGUSTINUS MONE;

Halaman **204** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Perwakilan Desa Kalena Rongo: atas nama WELEM W. MAHABA alias MAHABA DAN NGARA KALAI alias WAIJENGO;
7. Perwakilan Desa Mangganipi: atas nama MARKUS PATI MONE, ALOYSIUS R. JAKA DANA, PAULUS RA MONE, NGEDO BILA, AGUSTINUS MONE, WILHELMUS W. KABAKO;
8. Staf Tata Pem pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Staf Kecamatan Kodi Utara dan Polisi Pamong Praja;

Menimbang, bahwa dalam sosialisasi tersebut Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri, dan tanggapan masyarakat yang hadir saat itu menerima dan menyetujuinya. Namun ternyata dilapangan diketahui obyek tanah yang akan digunakan untuk kepentingan Pariwisata Weekuri tersebut, sebagian berada di Wilayah Desa Kalena Rongo dan sebagian lagi berada di Wilayah Desa Mangganipi, dan terhadap hal tersebut Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya tidak melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Saksi Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) maupun Bupati Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 313 Tahun 2011 Tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tidak ada mencantumkan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi, namun Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan inisiatifnya sendiri tetap mengikut sertakan masyarakat Desa Mangganipi dalam sosialisasi untuk kepentingan umum lokasi Pariwisata Weekuri sehingga dibuatkan Berita Acara Sosialisasi Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum Lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 03 Desember 2011;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan masyarakat Desa Mangganipi menerima baik sosialisasi dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut, selanjutnya Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan inisiatifnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mangsung melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat Desa Mangganipi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan saat itu disepakati harga permeter persegi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruh bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah;

Menimbang, bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dengan masyarakat pada tanggal 3 Desember 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah, tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah padahal harga taksiran tanah dari Tim Penilai Harga Tanah di lokasi tersebut belum ada, dimana pada saat musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi namun pertimbangan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah saat itu :

1. Pemilik tanah tidak memiliki NJOP sehingga dicari harga pasaran yang terdekat,
 2. Jika dibandingkan dengan harga tanah di Tambolaka Rp12.000,00 dan jarak dari bandara ke lokasi sekitar 30 km, dan;
 3. Harga tanah yang berlaku di Kodi saat itu Rp3.000,00 per meter;
- Sehingga dengan berpedoman pada tolak ukur tersebut, Saksi IMANUEL

Halaman **206** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah menetapkan harga tanah Rp1.200,00 per meter persegi dan pemilik tanah menyetujuinya.

Menimbang, bahwa penentuan harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.1.200,00 per meter persegi tidak berdasarkan harga senyatanya maupun NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa ***“Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah;***

Menimbang, bahwa penentuan harga taksiran tanah sebesar Rp.1.200,00 per meter persegi tidak dilakukan oleh Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/ harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/ besarnya ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keppres No. 65 Tahun 2006 Jo Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah bersama-sama dengan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mengetahui bahwasannya musyawarah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun musyawarah ganti rugi harga tanah tetap dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, dimana dalam berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya melainkan hanya ditanda tangani oleh Saksi IMANUEL HORO, SH selaku pihak kedua/pihak yang menerima hak atas nama Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama dengan pihak pertama/ yang melepaskan hak, dengan mengetahui Camat Kodi Utara dan dengan disahkan Kepala Desa Mangganipi;

Halaman 207 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dilakukan pra pengukuran terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanah tersebut, selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Saksi **MARTHEN BANE DENDHO**, SH memerintahkan secara lisan Saksi **OKTAVIANUS PULA PONDO** untuk melakukan pra pengukuran di Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, dan hasil dari kegiatan pra pengukuran yang menggunakan alat ukur berupa GPS diketahui luas tanah yang akan dibebaskan untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 814.000 M2 dan dibuatkan sket gambar;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tahun 2011 tersebut, Saksi **IMANUEL HORO**, SH selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, membuat dan menandatangani Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah Tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tanpa melalui rapat/musyawarah dengan seluruh Anggota Tim Penilai Harga Tanah, dan selanjutnya Saksi **IMANUEL HORO**, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara membuat dan menandatangani Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang menetapkan besarnya ganti rugi harga tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara adalah sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merealisasikan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan dasar Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Tentang Penetapan

Halaman **208** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011, Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Sosialisasi tanggal 3 Desember 2011, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dan sket gambar lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran atas nama SUDARTI untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : Pem.100/19/SPP-LS/SBD/XII/2011 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuat SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, Ringkasan Dana, Rincian Penggunaan Uang, Surat Pengantar, Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Lembar Penelitian yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02/ 614/ SP2D/ 1.20.03/ 1.20.03.02/ 2011, tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp820.000.000,00** (*delapan ratus dua puluh juta rupiah*) dimana dari dana tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar **Rp420.000.000,00** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 81,49 Ha yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 (enam) orang pemilik tanah atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Saksi IMANUEL HORO, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SBD/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011. Namun mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya membayarkan pembebasan tanah untuk

Halaman **209** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas 35 Hektar dengan nilai **Rp420.000.000,00** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kwitansi tertanggal 31 Desember 2011 dan Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Pemilik Tanah;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi selain dibebankan pada anggaran tahun 2011 juga dibebankan pada anggaran tahun 2012 sebesar **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*), sehingga untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya memerintahkan stafnya atas nama Saksi FREDRIK RANGGA MONE untuk membuat dan memperbaharui dokumen pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Sekretaris;
4. Kepala Bappeda sebagai Anggota;
5. Kepala Dinas PPKAD sebagai Anggota;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota ;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;
9. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 beranggotakan :

1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) sebagai Ketua;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Wakil Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
 6. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
 7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagai Anggota;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 maupun Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Adapun dokumen yang dibuatkan oleh Saksi FREDRIEK RANGGA MONE untuk melengkapi pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 antara lain :

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Mangganipi Nomor : 01/MN/SBD/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 bahwa tanah yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 81,49 Hektar untuk lokasi Pariwisata tidak dalam permasalahan/sengketa dengan pihak lain;
2. Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Pebruuari 2012;
3. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret 2012;
4. Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Oktober 2012;
5. Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
6. Daftar Hadir Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;
7. Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
8. Daftar Hadir Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran atas nama Saksi SUDARTI untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : Pem.101/19/SPP-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), selanjutnya Bendahara membuatkan SPP, setelah SPP lengkap yang disertai Nota Dinas, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Pem.100/19/SPM-LS/SBD/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Ringkasan Dana, Rincian Penggunaan Uang, Surat Pengantar, Surat Pernyataan Dari Kuasa Pengguna Anggaran, Lembar Penelitian yang ditandatangani oleh Drs. NOBERTUS DUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelah diperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02820/SP2D/1.20.03.02/2012, tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara ke Bank NTT dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp1.047.670.000,00** dimana dari dana tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengundang 6 (enam) orang pemilik tanah seluas 81,49 Hektar atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO yang berlokasi di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan pembayaran sisa tanah yang belum diberikan ganti rugi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kantor Bupati Sumba Barat Daya dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar yang terletak di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya antara 6 (enam) orang pemilik tanah atas nama Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAKO kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Saksi IMANUEL HORO, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sekaligus pada hari itu juga dilakukan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36 Hektar dengan nilai **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak

Halaman **212** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/2011

Atas Tanah Nomor: Pm.910/2011/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kwitansi tertanggal 28 Desember 2012 padahal Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwasannya objek tanah yang telah dibayarkan ganti rugi tersebut masih dalam sengketa dan Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi IMANUEL HORO, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah tanah Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara namun belum ada penyelesaiannya. Sehingga dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011 dilakukan tidak sesuai dengan data riil yang ada dimasyarakat (tidak valid) sehingga terjadi sengketa setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa tanah di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 35 Hektar dan 36 Hektar yang diadakan/dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak memiliki Daftar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena tanah tersebut masih berstatus tanah yang dikuasai oleh negara jadi belum ada pihak manapun yang membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tanah seluas 710.000 m² (tujuh ratus sepuluh ribu meter persegi) yang telah diberikan ganti rugi dan dilepaskan haknya tersebut oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 belum bersertifikat, dimana hanya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 karena belum dilakukan Pengukuran dan Pengurusan kepada Kantor Pertanahan serta belum bisa di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, dari Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten, wajib ada proposal perencanaan dan Surat Keputusan dari Bupati untuk penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan, hal tersebut tercantum dalam BAB III Penetapan Lokasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman **213** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menjelaskan bahwa dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum, hasil dari pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Panitia 9 pengadaan/pembebasan tanah disahkan oleh seluruh anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kepala Desa, Camat dan Instansi yang membutuhkannya, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;

Menimbang, bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Para Pemilik, dan berdasarkan Berita Acara tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;

Menimbang, bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah di hadapan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;

Menimbang, bahwa Ahli **SUMRAL BURU MANOE, SH, MH**, menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan melampirkan dokumen dan menyerahkannya kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, instansi induk yang memerlukan tanah yaitu Bupati/Walikota atau oleh Gubernur dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berupa dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, namun dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011/2012 tidak ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 dan Tahun 2012 bersama-sama dengan Saksi **IMANUEL HORO, SH** selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2011 dan Tahun 2012 dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan mata anggaran pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD;
 - Pasal 18 ayat (2) menyatakan : untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman **215** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006joPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yaitu :
- Pasal 14 ayat (3) menyatakan Panitia Pengadaan Tanah bertugas yaitu :
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas seluruhbidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum seluruh bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Pasal 20 ayat (1) menyatakan : Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan

Halaman **216** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Pasal 20 ayat (2) menyatakan : Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. Penunjukan batas;
 - b. Pengukuran Bagian tanah dan/atau bangunan;
 - c. Pemetaan Bagian tanah dan/atau bangunan dan keliling batas Bagian tanah;
 - d. Penetapan batas-batas Bagian tanah dan/atau bangunan;
 - e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - i. Lainnya yang dianggap perlu.
- Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah
- Pasal 23 ayat (2) menyatakan : Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan Dokumennya;
 - c. Luas Tanah;
 - d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g. Keterangan lainnya.
- Pasal 23 ayat (3) menyatakan : Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan
- Pasal 24 menyatakan : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana

Halaman **217** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman.
- Pasal 28 ayat (1) menyatakan : Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
 - Pasal 28 ayat (2) menyatakan : Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah;
 - b. Status tanah;
 - c. Peruntukan tanah;
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah
 - Pasal 30 menyatakan : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.
 - Pasal 31 ayat (1) menyatakan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - Pasal 31 ayat (2) menyatakan: Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 31 ayat (3) menyatakan : Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak;
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan.
 - Pasal 38 menyatakan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk

Halaman **218** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepentingan Umum dan Menetapkan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Halaman 219 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** di persidangan menyatakan bahwa : **“prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya”** sehingga setiap pengeluaran harus di dasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** menjelaskan bahwa keluarnya uang negara/daerah yang tidak seharusnya dari kas negara/daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA** bahwa besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas negara/daerah dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas negara/daerah;

Halaman **220** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas telah terungkap fakta bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah pariwisata di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 bersama-sama dengan Saksi **IMANUEL HORO, SH** selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2011 dan TA. 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga TA. 2011 dan TA. 2012 kepada 6 (enam) orang yaitu **Saksi MARKUS PATI MONE, Saksi ALOYSIUS R. JAKA NDANA, Saksi PAULUS RA MONE, Saksi NGEDO BILA, Saksi AGUSTINUS MONE, Saksi WILHELMUS W. KABAOKO** tidak di dasarkan atas dasar hukum yang sah (*menetapkan lokasi, menentukan nilai/ harga tanah, pembayaran ganti rugi tanah tanpa adanya bukti-bukti yang sah*) sehingga telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar **Rp852.000.000,00** (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) dengan perincian pembayaran ganti rugi yang pertama pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar **Rp420.000.000,00** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*) dan yang kedua pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar **Rp432.000.000,00** (*empat ratus tiga puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tanah seluas 710.000 m² (tujuh ratus sepuluh ribu meter persegi) yang telah dilepaskan haknya dan diberikan ganti rugi **Rp852.000.000,00** (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada TA. 2011 dan TA. 2012 belum bersertifikat, dimana hanya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 serta belum bisa di dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 bersama-sama dengan Saksi **IMANUEL HORO, SH** selaku Wakil Ketua Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 yang telah menetapkan lokasi, menentukan nilai/ harga tanah, pembayaran ganti rugi tanah tanpa adanya bukti-bukti yang sah adalah jelas telah merugikan keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Halaman **221** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 152.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sumba Barat Daya sebesar Rp152.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dalam melakukan pembayaran ganti rugi atas Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan Saksi **IMANUEL HORO, SH** selaku Wakil Ketua Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Saksi **MARKUS PATI MONE**, Saksi **ALOYSIUS R. JAKA NDANA**, Saksi **PAULUS RA MONE**, Saksi **NGEDO BILA**, Saksi **AGUSTINUS MONE**, Saksi **WILHELMUS W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KABARO selaku Pemilik Tanah sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi **yang turut serta melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah di bentuk Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan Susunan Panitia **Drs. A. UMBU ZAZA, M.Si** (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana, **IMANUEL HORO, SH.** (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana, **MARTHEN B. DHENDO, SH.** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris, **Drs. CYPRIANUS NONO** (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota, **Drs. DOMINGGUS BULLA, M.Si** (Kepala Bappeda) selaku Anggota; **Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT.** (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota; **ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH.** (Kepala Distamben) selaku Anggota; **FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos** (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota, **Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP.** (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota, dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan Susunan Panitia **IMANUEL HORO, SH.** (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua, **MARTHEN B. DHENDO, SH.** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua, **Drs. CYPRIANUS NONO** (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota, **Drs. DOMINGGUS BULLA, M.Si** (Kepala Bappeda) selaku Anggota, **ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH.** (Kepala Distamben) selaku Anggota; **Drs. NOBERTUS DUS** (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota, **HERMANUS HOLO, SH.** (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota, **Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP.** (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota, maka menurut pendapat Majelis Hakim pertanggung jawaban pidananya seharusnya tidak hanya di bebankan kepada Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dan Saksi **IMANUEL HORO, SH.**, tetapi kepada semua panitia dalam Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah

Halaman **223** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dalam kegiatan ini, **menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul dari** Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, serta Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, **maka apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk);**

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 **Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 **Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Penilaian/ Penaksir Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dan Saksi **IMANUEL HORO, SH** sehingga dalam menetapkan lokasi, menentukan nilai/ harga tanah tanpa dasar hukum yang sah, dan pembayaran ganti rugi tanah tanpa adanya bukti-bukti yang sah yang kesemuanya tidak memenuhi

Halaman 224 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 **memperbesar kemungkinan timbulnya suatu akibat yang terlarang oleh Undang-Undang, yaitu menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 **Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 **Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 **Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka menurut pendapat Majelis Hakim kiranya layak dan adil jika Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 juga dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012, telah menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebesar **Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)** maka kiranya layak dan adil apabila uang pengganti terhadap perkara ini di bebankan secara **tanggung renteng** antara Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** bersama-sama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan

Halaman 225 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
Undangan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan susunan panitia sebagaimana tersebut diatas, dan Saksi **MARKUS PATI MONE**, Saksi **ALOYSIUS R. JAKA NDANA**, Saksi **PAULUS RA MONE**, Saksi **INGEDO BILA**, Saksi **AGUSTINUS MONE**, Saksi **WILHELMUS W. KABAKO** (Para Pemilik Tanah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan "**Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud**".

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 tidak menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi, namun oleh karena Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 **Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 **Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tersebut diatas kiranya layak dan adil jika di bebani untuk membayar uang pengganti sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 226 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp852.000.000,00** (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** bersama-sama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi **MARKUS PATI MONE**, Saksi **ALOYSIUS R. JAKA NDANA**, Saksi **PAULUS RA MONE**, Saksi **NGEDO BILA**, Saksi **AGUSTINUS MONE**, Saksi **WILHELMUS W. KABAKO**, sebesar **Rp852.000.000,00** (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), maka yang harus dibebankan kepada Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** bersama-sama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 adalah sebesar **Rp426.000.000,00** (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dan Saksi **MARKUS PATI MONE**, Saksi **ALOYSIUS R. JAKA NDANA**, Saksi **PAULUS RA MONE**, Saksi **NGEDO BILA**, Saksi **AGUSTINUS MONE**, Saksi **WILHELMUS W. KABAKO** sebesar **Rp426.000.000,00** (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** bersama-sama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 adalah sebesar **Rp426.000.000,00** (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **subsidair**;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang memohon agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** serta dengan memperhatikan Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kritik Undang-Undang Sanksi Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** secara tanggung renteng bersama-sama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan Susunan Panitia **Drs. A. UMBU ZAZA, M.Si** (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana, **IMANUEL HORO, SH.** (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana, **MARTHEN B. DHENDO, SH.** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris, **Drs. CYPRIANUS NONO** (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota; **Drs. DOMINGGUS BULLA, M. Si** (Kepala Bappeda) selaku Anggota; **Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT.** (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota; **ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH.** (Kepala Distamben) selaku Anggota; **FRANSISKUS M. ADILALO, S.Sos** (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota; **Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP.** (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota, dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan Susunan Panitia **IMANUEL HORO, SH.** (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua, **MARTHEN B. DHENDO, SH.** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua, **Drs. CYPRIANUS NONO** (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota, **Drs. DOMINGGUS BULLA, M.Si** (Kepala Bappeda) selaku Anggota, **ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH.** (Kepala Distamben) selaku Anggota; **Drs.**

Halaman 229 dari 234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota, **HERMANUS HOLO, SH.** (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota, **Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP.** (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp426.000.000,00** (*empat ratus dua puluh enam juta rupiah*) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli daftar hadir rapat Sosialisasi Pariwisata (Weekuri) bersama pemilik lahan di Aula Kecamatan Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara tanggal 03 Desember 2011;
 2. 2 (dua) lembar asli daftar bayar honor Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp840.000.000,00 tanggal 20 Desember 2011;
 4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp1.047.670.00 tanggal 19 Desember 2011;
 5. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/05/SPP/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp114.787.300,00;
 6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/06/SPM/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp105.862.000,00;
 7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 8. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011;
 9. 1 (satu) eksamplar asli Surat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/pembebasan tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 10. 1 (satu) eksamplar asli Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No : 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. 980/105/PPKAD/SUMBA BARAT DAYA/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dari pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Penandatanganan Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 (yang dihadiri 29 Desember 2011);
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
17. 1 (satu) eksamplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 49 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp2.500.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 31 Desember 2011;
20. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Tentang kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Dari Pemerintah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
21. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 31 Desember 2011;
22. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Acara Pembayaran atas Bidang Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
23. 1 (satu) eksamplar asli Kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan tanah kantor Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00;
24. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 (asli);
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : Pem.100/64/SUMBA BARAT DAYA/IV/2012 tanggal 17 April 2012, perihal : Permohonan (pengukuran dan pemetaan, perincian biaya serta pemeriksaan tanah yang berlokasi di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas \pm 70 Hektar untuk lokasi Pariwisata dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
26. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Rapat tentang Penyelesaian Masalah Tanah Pariwisa Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tabomlaka tanggal 28 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
28. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 11 Oktober 2012;
 29. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa No. 01/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
 30. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 02/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Ngeo Billa;
 31. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
 32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Paulus Ra Mone;
 33. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Aloysius Rangga Djakadana;
 34. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Wilhelmus Wora Kabako;
 35. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : Pem.100/113/SUMBA BARAT DAYA/IX/2012 tanggal 7 September 2012, perihal : Klarifikasi;
 36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp. 144.787.300,- untuk pembayaran Belanja Pensertifikatan Tanah (PNBP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
 37. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kiriman Uang tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp105.862.000,00;
 38. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Februari 2012;
 39. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Tanggal 28 Desember 2012;
 40. 1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara Tanggal 28 Desember 2012;
 41. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
 42. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
 43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2012, untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah kantor untuk lokasi Pariwisata Weekuri di Kecamatan Kodi Utara sebanyak Rp432.000.000,00;
 44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 13 Januari 2013;
 45. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp209.000.000,00 untuk keperluan pembayaran uang tanah pariwisata di Dsa Mangganipi Kec. Kodi Utara yang dititipkan oleh pemilik tanah tanggal 31 Desember 2014;
 46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Pebruari 2016;
 47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
 48. Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
 49. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Sumba Barat Daya kepada Bupati Sumba Barat Daya tanggal 17 Desember 2012, perihal mohon pencairan uang langsung Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp1.047.070.000,00;
 50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : Pem. 100/19/SPM-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp1.047.070.000,00;

Halaman **232** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
51. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (RINGKASAN);
 52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Rincian Rencana Penggunaan Dana) sebesar Rp1.047.070.000,00 (belanja modal pengadaan tanah kantor lokasi pariwisata Weekuri luas 300.000 M2 X Rp1.200,00);
 53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Surat Pengantar) sebesar Rp1.047.070.000,00;
 54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp1.047.070.000,00;
 55. 1 (satu) lembar fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 17 Desember 2012;
 56. 1 (satu) lembar fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 19 Desember 2012;
 57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum, lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);
 58. 1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dihadiri oleh 30 orang;
 59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012 yang isinya tentang adanya polemik kepemilikan tanah di Weekuri Desa Mangganipi adalah benar milik Uma Kahumbu dan kesatuan masyarakat Bondogole;
 60. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
 61. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Nomor : 05 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
 62. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/SK.Tnh/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
 63. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
 64. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 317 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2012;
 65. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012;
 66. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/224/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
 67. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;

68. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
 69. 1 (satu) eksamplar Asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem. 100/223/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
 70. 1 (satu) eksamplar Asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 71. 1 (satu) bundel Asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
 72. 1 (satu) bundel Asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
- Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain;**

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senintanggal 18 Desember 2017 oleh kami **SAIFUL ARIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

ALI MUHTAROM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JOHANES J. AMBI, S.H

Halaman **234** dari **234 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**